



**PUTUSAN**  
Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **Ir. FAUZIE ORBANTA;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur /Tanggal Lahir : 55 Tahun /12 September 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Vila Gading Mayang Blok D No. 10 Rt. 030  
Rw.- Desa Mayang Mangurai, Kecamatan  
Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Assistant GM PT. ANI Region Sambas;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **RAMLI NAIBAHO Als RAMLI Anak Dari  
JOHN PITER;**
2. Tempat Lahir : Aek Nabara;
3. Umur /Tanggal Lahir : 54 Tahun /15 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan TVRI Dusun Tunas Baru Perumahan  
Nizan No. 233 RT. 009 / RW. 004 Desa  
Durian Kecamatan Sambas Kabupaten  
Sambas;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Ir. FAUZIE ORBANTA** ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/92/V/2022/Dit Reskrimum tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa **Ir. FAUZIE ORBANTA** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa **RAMLI NAIBAHO Als RAMLI Anak Dari JOHN PITER** ditangkap pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/VI/2022/Dit Reskrim tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa **RAMLI NAIBAHO Als RAMLI Anak Dari JOHN PITER** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARRY SAKURIANTO, S.H dan RIDWAN,S.H., Para Penasihat Hukum/ Advokat dari Kantor Hukum Advokat Arry Sakurianto, S.H & Rekan yang berkedudukan di Jalan Tanjung Raya II, Nomor 88, Lantai 2 Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022, yang telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Sambas dibawah Nomor 91/Leg/2022 pada tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAUZIE ORBANTA dan Terdakwa RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAUZIE ORBANTA dan Terdakwa RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;
  - 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas

Halaman 3 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;

- Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;

- 1 (satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 4 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021.

Halaman 5 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;

Halaman 6 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
  - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 2020;
  - 1 (Satu) lembar Berita Acara Perubahan Area Ha Statement No. 11 / ANI – HA – Plasma / XI / 2017 tanggal 30 November 2017;
  - 1 (Satu) lembar foto plotting area kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
  - 12 (Dua Belas) lembar progress panitia B dalam rangka perolehan HGU PT. ANI Sambas.  
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Uang Tunai sebesar Rp. 139.612.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah),
  - Uang Tunai sebesar Rp. 83.486.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).  
Dikembalikan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan pembelaan secara lisan dari Terdakwa I yang pada pokoknya Terdakwa I mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa I telah mengembalikan uang yang diterima sebagai bentuk penyesalan dari perbuatannya tersebut, dan Terdakwa I merupakan tulang punggung keluarga, memiliki isteri dan anak yang masih sekolah;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa II yang pada pokoknya Terdakwa II mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa II merupakan tulang punggung keluarga, memiliki isteri dan anak yang masih sekolah

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleidooi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

para terdakwa tidak memungkirkan dan diakui oleh para terdakwa bahwa para terdakwa masing telah menerima uang yang seharusnya bukan haknya para terdakwa dikarenakan ketidak tahuan , namun terhadap uang yang bukan merupakan hak para terdakwa telah dikembalikan sebagai wujud titikad baik para terdakwa .

Selanjutnya kalaulah perbuatan yang di lakukan para terdakwa salah yang menyebabkan kerugian yang seharusnya yang menerima uang tersebut adalah anggota koperasi Abadi nan Jaya dikarenakan ketidak tahuan para terdakwa mengakibatkan kerugian korban, para terdakwa dengan tulus melalui penasehat hukum mohon maaf didalam persidangan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati yang tulus. Mengingat para terdakwa sudah berusia dan sebagai Tulang punggung keluarga mempunyai tanggungan terhadap istri dan anak-anak, serta para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Sambas dalam perkara No. 190/Pid . B/2022/PN SBS, berkenan memutuskan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya Terhadap terdakwa Ir. FAUZIE ORBANTA dan RAMLI NAIBAHO als RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Halaman 8 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan nota pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Primair :

Bahwa terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi GERSON BOY, saksi JUBE HERZAMI, S.IP, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan bapak saksi JUBE HERZAMI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di rumah saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, di Bank BCA Sambas, di Bank BRI Unit Sambas dan di Jalan Trigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di berbagai tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya-tidaknya di berbagai tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi

Halaman 9 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GERSON BOY, saksi JUBE HERZAMI, S.IP, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 ketika saksi JUBE HERZAMI menjabat sebagai Kepala Desa Semanga ditawarkan oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO selaku Direktur merangkap General Manager PT. Agronusa Investama (PT. ANI) untuk pembangunan kebun plasma PT. Agronusa Investama (PT. ANI) namun saat itu saksi JUBE HERZAMI menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 saksi JUBE HERZAMI ditawarkan kembali oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan diundang ke Kantor PT. Agronusa Investama di Jalan M.T. Haryono Pontianak dan pada waktu itu saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta bantu saksi JUBE HERZAMI untuk memperlancar kepengurusan kadastral HGU PT. Agronusa Investama sehingga ditawarkan kebun plasma seluas  $\pm 321,88$  Ha sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut (20% lahan plasma untuk masyarakat) dimana lahan seluas  $\pm 312,88$  Ha tersebut diambil dari lahan inti. Untuk membuat  $\pm 312,88$  Ha tersebut menjadi lahan plasma maka harus dibentuk koperasi untuk mewadahi Kemitraan antara pihak PT. Agronusa Investama (PT. ANI) dengan koperasi untuk penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 321,88$  Ha dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada koperasi. Kemudian dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 312,88$  Ha yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm 321,88$  Hektar dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 10 September 2017. Adapun pihak PT. Agronusa Investama (PT. ANI) sebagai pihak pertama yang menyerahkan Kebun kelapa sawit dimaksud adalah terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA (Asaistant Ganeral Manager) dan terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO (Senior Estate Manager) dan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebagai pihak kedua yang menerima kebun kelapa sawit adalah saksi JUBE HERZAMI dan saksi HASAN bin SUUD.

- Selanjutnya dibentuklah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdasarkan akta pendirian Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dimana saksi JUBE HERZAMI sebagai ketua koperasi, saksi HASAN bin

Halaman 10 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUUD sebagai sekretaris dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagai bendahara. Kemudian setelah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdiri lalu pada tanggal 21 November 2017 dilakukan MOU (Memory of Understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Inverstama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu atap dan dilakukan penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  312,88 Ha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  312,88 Ha dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Agronusa Investama Jalan M.T. Haryono Pontianak saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta kepada saksi JUBE HERZAMI apabila plasma sudah ada hasilnya maka saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta bagian namun saat itu besarnya belum disepakati. Kemudian ketika uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma akan dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya untuk pertama kalinya lalu saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta saksi JUBE HERZAMI supaya hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan 50% untuk pihak Direksi PT. Agronusa Investama dan saksi JUBE HERZAMI pun menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO menemui saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ( Koordinator Bina Mitra Wilayah Landak PT. Wilmar Grup) dan memberitahukan bahwa telah terjadi negosiasi dan kesepakatan antara saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan saksi JUBE HERZAMI untuk membagi lahan Plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya seluas 100 Ha untuk Direksi PT. Agronusa Investama. Selanjutnya saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA dan Sdr. IRVAN melakukan pertemuan di Kantor PT. Wilmar menentukan bagian-bagian plasma tersebut yang diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO sebagai berikut :

1. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 ha,

Halaman 11 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FAUZI ORBANTA (AGM ) 10 Ha,
3. IRVAN (SSL) 8 Ha,
4. RAMLI NAIBAHU (SEM) 6 Ha,
5. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha,
6. IQBAL (Tersangka sendiri) 6 Ha,
7. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA ( Staff BM LO) 2 Ha,
8. MIZAN SULAEMAN (GIS) 2 Ha,
9. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha

Total lahan 100 Ha

Setelah pertemuan tersebut saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI dipanggil oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI supaya uang hasil plasma seluas 100 Ha untuk Direksi PT. ANI nantinya dikirim ke rekening isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, setelah itu dari rekening isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI barulah dipecah dan dikirim ke rekening saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO (Direktur PT ANI), rekening terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA (AGM ), rekening Sdra. IRVAN (SSL), rekening terdakwa 2 RAMLI NAIBAHU als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHU (SEM), rekening saksi GERSON BOY (Bina Mitra Unit), rekening saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, rekening saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO), rekening saksi MIZAN SULAEMAN (GIS) dan rekening saksi EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) sebagaimana yang telah diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, padahal saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO mengetahui bahwa uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma tersebut harusnya diterima oleh 100 KK (seratus kepala keluarga) yang mana per kepala keluarga mendapat hak plasma seluas 3,12 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 yang nama-namanya sudah disebutkan dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut, bukan diterima pihak lain sebagaimana yang

Halaman 12 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati antara saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dengan saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE yang pembagiannya diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 kebun plasma kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) dan hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) tersebut uangnya dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 (tiga) bulan sekali yaitu periode produksi November 2017 s/d Januari 2018 dengan cara saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama mentransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebesar Rp. 624.358.220,- (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE turun dari Desa Semanga ke Kota Sambas. Lalu saksi JUBE HERZAMI selaku ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pergi ke Bank BRI Unit Sambas sedangkan saksi HASAN bin SUUD menunggu di warung kopi dekat pasar. Kemudian saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 % sedangkan yang 50% nya lagi saksi JUBE HERZAMI transfer ke saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI melalui Nomor Rekening BRI atas nama RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Setelah saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE menarik uang plasma tersebut lalu saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE langsung menuju ke rumah kontrakan bapak saksi JUBE HERZAMI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Di rumah tersebut saksi JUBE HERZAMI menyampaikan kepada saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE bahwa uang plasma ini diberikan untuk apresiasi dari saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO selaku Direksi PT. Agronusa Investama sehingga saksi

Halaman 13 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang mengatur tentang pembagian uang plasma yang sudah diterima oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut, dimana saksi JUBE HERZAMI selaku ketua koperasi mendapatkan bagian lebih banyak/lebih besar tergantung hasil plasma yang diterima setiap periodenya yaitu paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk saksi HASAN bin SUUD selaku sekretaris dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku bendahara dibagikan saksi JUBE HERZAMI masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian untuk 3 (tiga) orang pengawas koperasi mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Setelah itu sisa uang tersebut saksi JUBE HERZAMI serahkan kepada saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE untuk dibagi rata hanya kepada anggota koperasi lainnya yang berjumlah 17 (tujuh belas orang) saja, yang mana anggota koperasi yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang tersebut yaitu, saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD, saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE dan 3 (tiga) orang pengawas nama-namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018, sedangkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut yang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang tidak diberikan bagiannya.

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama kembali mentransfer uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu sebagai berikut :

1. Periode Produksi Februari 2018 s/d Maret 2018 dibayarkan Rp. 249.166.915 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
2. Periode Produksi April 2018 dibayarkan Rp. 123.942.574 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 14 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Periode Produksi Mei s/d Juni 2018 dibayarkan Rp. 280.127.668 (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018 dibayarkan Rp. 373.139.914 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
5. Periode Produksi September s/d November 2018 dibayarkan Rp. 435.354.451 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
6. Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019 dibayarkan Rp. 165.529.589 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Periode Produksi Februari 2019 s/d april 2019 dibayarkan Rp. 227.218.753 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
8. Periode Produksi Mei s/d Juni 2019 dibayarkan Rp. 45.538.893 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
9. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019 dibayarkan Rp. 231.700.194 (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
10. Periode Produksi September s/d Oktober 2019 dibayarkan Rp. 330.828.139 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
11. Periode Produksi November s/d Desember 2019 dibayarkan Rp. 339.442.148 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
12. Periode Produksi Januari 2020 dibayarkan Rp. 159.136.653 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
13. Periode Produksi Februari 2020 dibayarkan Rp. 149.100.580 (Seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
14. Periode Produksi Maret 2020 dibayarkan Rp. 103.533.976 (Seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 15 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Periode Produksi April 2020 dibayarkan Rp. 80.167.881 (Delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
16. Periode Produksi Mei s/d Juni 2020 dibayarkan Rp. 49.136.688 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
17. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020 dibayarkan Rp. 227.887.769 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
18. Periode Produksi September 2020 dibayarkan Rp. 197.450.166 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
19. Periode Produksi Oktober 2020 dibayarkan Rp. 208.095.894 (Dua ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
20. Periode Produksi November 2020 dibayarkan Rp. 202.353.916 (Dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
21. Periode Produksi Desember 2020 dibayarkan Rp. 132.227.326 (Seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
22. Periode Produksi Januari 2021 dibayarkan Rp. 204.597.015 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima belas rupiah);
23. Periode Produksi Februari 2021 dibayarkan Rp. 114.620.403 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga rupiah);
24. Periode Produksi Maret 2021 dibayarkan Rp. 116.644.377 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
25. Periode Produksi April 2021 dibayarkan Rp. 158.896.257 (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
26. Periode Produksi Mei 2021 dibayarkan Rp. 123.342.668 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 16 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Periode Produksi Juni 2021 dibayarkan Rp. 150.680.269 (Seratus lima puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
28. Periode Produksi Juli 2021 dibayarkan Rp. 123.391.020 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah);
29. Periode Produksi Agustus 2021 dibayarkan Rp. 238.857.547 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
30. Periode Produksi September 2021 dibayarkan Rp. 237.038.884 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
31. Periode Produksi Oktober 2021 dibayarkan Rp. 306.658.918 (Tiga ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
32. Periode Produksi November 2021 dibayarkan Rp. 349.552.554 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah saksi MAYANK SARI mentransfer uang hasil plasma sebagaimana tersebut di atas lalu saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 %, lalu saksi JUBE HERZAMI membagikan uang tersebut kepada saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di rumah kontrakan bapak saksi JUBE HERZAMI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan terkadang di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan rincian sebagaimana yang telah dibagikan pada periode produksi November 2017 s/d Januari 2018. Sedangkan uang plasma sebesar 50% yang untuk diserahkan kepada Direksi PT. Agronusa Ingotama setelah ditarik tunai oleh saksi JUBE HERZAMI di Bank BRI Unit Sambas lalu saksi JUBE HERZAMI pergi ke Bank BCA Sambas untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama saksi IQBAL RAYHANI, sedangkan yang untuk disetorkan ke rekening isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI tersebut saksi JUBE HERZAMI setorkan uangnya langsung di Bank BRI Unit Sambas setelah saksi JUBE HERZAMI

Halaman 17 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan tunai dan biasanya juga saksi JUBE HERZAMI minta langsung ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama RAGUNAWATI. Dan terkadang saksi JUBE HERZAMI menyerahkan langsung secara tunai kepada saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI apabila saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI sedang berada di Sambas dan bertemu di JalanTrigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan saksi JUBE HERZAMI menyerahkan uang tersebut di mobil yang dikendarai oleh saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Selain itu saksi JUBE HERZAMI juga pernah satu kali menyerahkan uang untuk Direksi PT. Agronusa Ingotama tersebut ke rekening BCA atas nama GERSON BOY (Bina Mitra di PT. Agronusa Investama) melalui Bank BCA Cabang Sambas dan ada juga diserahkan secara tunai di warung kopi Iluva Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

- Bahwa setelah saksi JUBE HERZAMI mentransfer uang plasma ke rekening Bank BRI isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI dan ke rekening Bank BCA atas nama IQBAL RAYHANI, selanjutnya uang yang ada di rekening BRI atas nama RAGUNAWATI ditransfer oleh saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ke rekening saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, saksi GERSON BOY, saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO dan Sdr. IRVAN, dengan beberapa bukti rincian pengiriman antara lain :

1. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP.A.MD ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 44.596.000 tanggal 18 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 72.206.000 tanggal 30 Juli 2018;
3. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 66.785.000 tanggal 26 September 2018;
4. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an.

Halaman 18 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 77.920.000 tanggal 14 Desember 2018;

5. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 29.624.000 tanggal 28 Februari 2019;

6. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 40.630.000 tanggal 21 Mei 2019;

7. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 51.380.000 tanggal 9 Oktober 2019;

8. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 61.300.000 tanggal 2 Desember 2019;

9. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 62.900.000 tanggal 23 Januari 2020;

10. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 25.450.000 tanggal 5 Maret 2020;

11. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 23.600.000 tanggal 31 Maret 2020;

12. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 15.002.900 tanggal 4 Mei 2020;

13. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 14.800.000 tanggal 19 Mei 2020;

14. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 20.300.000 tanggal 21 September 2020;

15. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 27.000.000 tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 19 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 28.400.000 tanggal 27 November 2020;
17. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 26.200.000 tanggal 18 Desember 2020;
18. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0112-6805-500 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 31.000.000 tanggal 26 Februari 2021;
19. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;
20. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;
21. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
22. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;
23. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
24. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
25. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 20 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
32. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
33. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
34. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;
35. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
36. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

Halaman 21 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;

37. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021;

38. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;

39. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;

40. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;

41. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;

42. 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;

43. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;

44. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;

45. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;

46. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 22 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
49. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
50. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
51. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
53. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
54. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
55. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
56. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 2021;
57. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 6.370.000 tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 23 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 10.328.000 tanggal 30 Juli 2018;
59. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
60. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;
61. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
62. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
63. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
64. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;
65. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim 007101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
68. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
69. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 24 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
71. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
72. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
73. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
74. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
75. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
76. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
78. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.300.000 tanggal 22 Oktober 2020;
79. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
80. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
81. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 25 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.300.000 tanggal 25 Februari 2021;
83. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.058.000 tanggal 28 Februari 2019;
84. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1450.000 tanggal 21 Mei 2019;
85. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.772.000 tanggal 9 Oktober 2019;
86. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.114.000 tanggal 2 Desember 2019;
87. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.170.000 tanggal 23 Januari 2020;
88. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.016.000 tanggal 5 Maret 2020;
89. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 950.000 tanggal 31 Maret 2020;
90. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 650.000 tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 26 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 500.000 tanggal 20 Mei 2020;
92. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 310.000 tanggal 10 Agustus 2020;
93. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.450.000 tanggal 21 September 2020;
94. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.200.000 tanggal 27 Oktober 2020;
95. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.300.000 tanggal 27 November 2020;
96. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 18 Desember 2020;
97. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.385.000 tanggal 26 September 2018;
98. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.582.000 tanggal 30 Juli 2018;
99. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.529.000 tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 27 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi GERSON BOY, saksi JUBE HERZAMI, S.IP, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE tersebut, 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang namanya terlampir dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 dari nomor urut 13, 24 dan 26 sampai dengan 100 tidak menerima uang plasma dari periode produksi November 2017 s/d November 2021 dan mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.420.693.047,- (lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA dan terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi GERSON BOY, saksi JUBE HERZAMI, S.IP, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE (dilakukan penuntutan secara terpisah) (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Februari 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan bapak saksi JUBE HERZAMI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, di rumah saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di Dusun Setambah RT/RW : 008/002 Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, di Bank BCA Sambas, di Bank BRI Unit Sambas dan di Jalan Trigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya di berbagai tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya-

Halaman 28 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di berbagai tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi GERSON BOY, saksi JUBE HERZAMI, S.IP, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2016 ketika saksi JUBE HERZAMI menjabat sebagai Kepala Desa Semanga ditawarkan oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO selaku Direktur merangkap General Manager PT. Agronusa Investama (PT. ANI) untuk pembangunan kebun plasma PT. Agronusa Investama (PT. ANI) namun saat itu saksi JUBE HERZAMI menolaknya. Kemudian pada tahun 2017 saksi JUBE HERZAMI ditawarkan kembali oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan diundang ke Kantor PT. Agronusa Investama di Jalan M.T. Haryono Pontianak dan pada waktu itu saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta bantu saksi JUBE HERZAMI untuk memper lancar kepengurusan kadastral HGU PT. Agronusa Investama sehingga ditawarkan kebun plasma seluas  $\pm 321,88$  Ha sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut (20% lahan plasma untuk masyarakat) dimana lahan seluas  $\pm 312,88$  Ha tersebut diambil dari lahan inti. Untuk membuat  $\pm 312,88$  Ha tersebut menjadi lahan plasma maka harus dibentuk koperasi untuk mawadahi Kemitraan antara pihak PT. Agronusa Investama (PT. ANI) dengan koperasi untuk penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 321,88$  Ha dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada koperasi. Kemudian dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm 312,88$  Ha yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari PT. Agronusa Investama (PT. ANI) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) sebagaimana yang tertuang dalam Berita

Halaman 29 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  321,88 Hektar dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 10 September 2017. Adapun pihak PT. Agronusa Investama (PT. ANI) sebagai pihak pertama yang menyerahkan Kebun kelapa sawit dimaksud adalah terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA (Asaistant Ganeral Manager) dan terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO (Senior Estate Manager) dan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebagai pihak kedua yang menerima kebun kelapa sawit adalah saksi JUBE HERZAMI dan saksi HASAN bin SUUD.

- Selanjutnya dibentuklah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdasarkan akta pendirian Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dimana saksi JUBE HERZAMI sebagai ketua koperasi, saksi HASAN bin SUUD sebagai sekretaris dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagai bendahara. Kemudian setelah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdiri lalu pada tanggal 21 November 2017 dilakukan MOU (Memory of Understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Inverstama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu atap dan dilakukan penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  312,88 Ha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  312,88 Ha dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Agronusa Investama Jalan M.T. Haryono Pontianak saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta kepada saksi JUBE HERZAMI apabila plasma sudah ada hasilnya maka saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta bagian namun saat itu besarnya belum disepakati. Kemudian ketika uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma akan dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya untuk pertama kalinya lalu saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta saksi JUBE HERZAMI supaya hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan 50% untuk pihak Direksi PT. Agronusa Investama dan saksi JUBE HERZAMI pun menyetujuinya.

Halaman 30 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO menemui saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ( Koordinator Bina Mitra Wilayah Landak PT. Wilmar Grup) dan memberitahukan bahwa telah terjadi negosiasi dan kesepakatan antara saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan saksi JUBE HERZAMI untuk membagi lahan Plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya seluas 100 Ha untuk Direksi PT. Agronusa Investama. Selanjutnya saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA dan Sdr. IRVAN melakukan pertemuan di Kantor PT. Wilmar menentukan bagian-bagian plasma tersebut yang diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO sebagai berikut :-----

1. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 ha,
2. FAUZI ORBANTA (AGM ) 10 Ha,
3. IRVAN (SSL) 8 Ha,
4. RAMLI NAIBAHU (SEM) 6 Ha,
5. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha,
6. IQBAL (Tersangka sendiri) 6 Ha,
7. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA ( Staff BM LO) 2 Ha,
8. MIZAN SULAEMAN (GIS) 2 Ha,
9. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha

Total lahan 100 Ha

Setelah pertemuan tersebut saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI dipanggil oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI supaya uang hasil plasma seluas 100 Ha untuk Direksi PT. ANI nantinya dikirim ke rekening isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, setelah itu dari rekening isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI barulah dipecah dan dikirim ke rekening saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO (Direktur PT ANI), rekening terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA (AGM ), rekening Sdra. IRVAN (SSL), rekening terdakwa 2 RAMLI NAIBAHU als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHU (SEM), rekening saksi GERSON BOY (Bina Mitra Unit), rekening saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, rekening saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO), rekening

Halaman 31 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MIZAN SULAEMAN (GIS) dan rekening saksi EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) sebagaimana yang telah diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, padahal saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO mengetahui bahwa uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma tersebut harusnya diterima oleh 100 KK (seratus kepala keluarga) yang mana per kepala keluarga mendapat hak plasma seluas 3,12 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 yang nama-namanya sudah disebutkan dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut, bukan diterima pihak lain sebagaimana yang disepakati antara saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dengan saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE yang pembagiannya diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO.

- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 kebun plasma kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) dan hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) tersebut uangnya dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 (tiga) bulan sekali yaitu periode produksi November 2017 s/d Januari 2018 dengan cara saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama mentransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebesar Rp. 624.358.220,- (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE turun dari Desa Semanga ke Kota Sambas. Lalu saksi JUBE HERZAMI selaku ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pergi ke Bank BRI Unit Sambas sedangkan saksi HASAN bin SUUD menunggu di warung kopi dekat pasar. Kemudian saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 % sedangkan yang 50% nya lagi saksi JUBE

Halaman 32 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERZAMI transfer ke saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI melalui Nomor Rekening BRI atas nama RAGUNAWATI yang merupakan isteri dari saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Setelah saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE menarik uang plasma tersebut lalu saksi JUBE HERZAMI, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE langsung menuju ke rumah kontrakan bapak saksi JUBE HERZAMI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Di rumah tersebut saksi JUBE HERZAMI menyampaikan kepada saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE bahwa uang plasma ini diberikan untuk apresiasi dari saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO selaku Direksi PT. Agronusa Investama sehingga saksi JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang mengatur tentang pembagian uang plasma yang sudah diterima oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tersebut, dimana saksi JUBE HERZAMI selaku ketua koperasi mendapatkan bagian lebih banyak/lebih besar tergantung hasil plasma yang diterima setiap periodenya yaitu paling sedikit Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk saksi HASAN bin SUUD selaku sekretaris dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE selaku bendahara dibagikan saksi JUBE HERZAMI masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut yang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang tidak diberikan bagiannya;

- Bahwa selanjutnya secara berturut-turut saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama kembali mentransfer uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu sebagai berikut :

1. Periode Produksi Februari 2018 s/d Maret 2018 dibayarkan Rp. 249.166.915 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
2. Periode Produksi April 2018 dibayarkan Rp. 123.942.574 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);

Halaman 33 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Periode Produksi Mei s/d Juni 2018 dibayarkan Rp. 280.127.668 (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018 dibayarkan Rp. 373.139.914 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
5. Periode Produksi September s/d November 2018 dibayarkan Rp. 435.354.451 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
6. Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019 dibayarkan Rp. 165.529.589 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Periode Produksi Februari 2019 s/d April 2019 dibayarkan Rp. 227.218.753 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
8. Periode Produksi Mei s/d Juni 2019 dibayarkan Rp. 45.538.893 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
9. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019 dibayarkan Rp. 231.700.194 (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
10. Periode Produksi September s/d Oktober 2019 dibayarkan Rp. 330.828.139 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
11. Periode Produksi November s/d Desember 2019 dibayarkan Rp. 339.442.148 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
12. Periode Produksi Januari 2020 dibayarkan Rp. 159.136.653 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
13. Periode Produksi Februari 2020 dibayarkan Rp. 149.100.580 (Seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
14. Periode Produksi Maret 2020 dibayarkan Rp. 103.533.976 (Seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

Halaman 34 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Periode Produksi April 2020 dibayarkan Rp. 80.167.881 (Delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
16. Periode Produksi Mei s/d Juni 2020 dibayarkan Rp. 49.136.688 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
17. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020 dibayarkan Rp. 227.887.769 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
18. Periode Produksi September 2020 dibayarkan Rp. 197.450.166 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
19. Periode Produksi Oktober 2020 dibayarkan Rp. 208.095.894 (Dua ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
20. Periode Produksi November 2020 dibayarkan Rp. 202.353.916 (Dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
21. Periode Produksi Desember 2020 dibayarkan Rp. 132.227.326 (Seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
22. Periode Produksi Januari 2021 dibayarkan Rp. 204.597.015 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima belas rupiah);
23. Periode Produksi Februari 2021 dibayarkan Rp. 114.620.403 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga rupiah);
24. Periode Produksi Maret 2021 dibayarkan Rp. 116.644.377 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
25. Periode Produksi April 2021 dibayarkan Rp. 158.896.257 (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
26. Periode Produksi Mei 2021 dibayarkan Rp. 123.342.668 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);

Halaman 35 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Periode Produksi Juni 2021 dibayarkan Rp. 150.680.269 (Seratus lima puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
28. Periode Produksi Juli 2021 dibayarkan Rp. 123.391.020 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah);
29. Periode Produksi Agustus 2021 dibayarkan Rp. 238.857.547 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
30. Periode Produksi September 2021 dibayarkan Rp. 237.038.884 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
31. Periode Produksi Oktober 2021 dibayarkan Rp. 306.658.918 (Tiga ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
32. Periode Produksi November 2021 dibayarkan Rp. 349.552.554 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa setelah saksi MAYANK SARI mentransfer uang hasil plasma sebagaimana tersebut di atas lalu saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE melakukan penarikan tunai terhadap uang plasma tersebut sebesar 50 %, lalu saksi JUBE HERZAMI membagikan uang tersebut kepada saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE di rumah kontrakan bapak saksi JUBE HERZAMI di Gang Olahraga No. 33 Q Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan terkadang di Warung Kopi Iluva Jalan Gusti Hamzah Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dengan rincian sebagaimana yang telah dibagikan pada periode produksi November 2017 s/d Januari 2018. Sedangkan uang plasma sebesar 50% yang untuk diserahkan kepada Direksi PT. Agronusa Ingotama setelah ditarik tunai oleh saksi JUBE HERZAMI di Bank BRI Unit Sambas lalu saksi JUBE HERZAMI pergi ke Bank BCA Sambas untuk menyetorkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama saksi IQBAL RAYHANI, sedangkan yang untuk disetorkan ke rekening isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI tersebut saksi JUBE HERZAMI setorkan uangnya langsung di Bank BRI Unit Sambas setelah saksi JUBE HERZAMI

Halaman 36 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan tunai dan biasanya juga saksi JUBE HERZAMI minta langsung ditransferkan ke rekening Bank BRI atas nama RAGUNAWATI. Dan terkadang saksi JUBE HERZAMI menyerahkan langsung secara tunai kepada saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI apabila saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI sedang berada di Sambas dan bertemu di JalanTrigas Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan saksi JUBE HERZAMI menyerahkan uang tersebut di mobil yang dikendarai oleh saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI. Selain itu saksi JUBE HERZAMI juga pernah satu kali menyerahkan uang untuk Direksi PT. Agronusa Ingotama tersebut ke rekening BCA atas nama GERSON BOY (Bina Mitra di PT. Agronusa Investama) melalui Bank BCA Cabang Sambas dan ada juga diserahkan secara tunai di warung kopi Iluva Desa Pendawan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

- Bahwa setelah saksi JUBE HERZAMI mentransfer uang plasma ke rekening Bank BRI isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI dan ke rekening Bank BCA atas nama IQBAL RAYHANI, selanjutnya uang yang ada di rekening BRI atas nama RAGUNAWATI ditransfer oleh saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ke rekening saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, saksi GERSON BOY, saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO dan Sdr. IRVAN, dengan beberapa bukti rincian pengiriman antara lain :

1. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP.A.MD ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 44.596.000 tanggal 18 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 72.206.000 tanggal 30 Juli 2018;
3. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 66.785.000 tanggal 26 September 2018;
4. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an.

Halaman 37 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 77.920.000 tanggal 14 Desember 2018;

5. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 29.624.000 tanggal 28 Februari 2019;

6. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 40.630.000 tanggal 21 Mei 2019;

7. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 51.380.000 tanggal 9 Oktober 2019;

8. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 61.300.000 tanggal 2 Desember 2019;

9. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 62.900.000 tanggal 23 Januari 2020;

10. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 25.450.000 tanggal 5 Maret 2020;

11. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 23.600.000 tanggal 31 Maret 2020;

12. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 15.002.900 tanggal 4 Mei 2020;

13. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 14.800.000 tanggal 19 Mei 2020;

14. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 20.300.000 tanggal 21 September 2020;

15. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 27.000.000 tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 38 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 28.400.000 tanggal 27 November 2020;
17. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 26.200.000 tanggal 18 Desember 2020;
18. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0112-6805-500 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 31.000.000 tanggal 26 Februari 2021;
19. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;
20. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;
21. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
22. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;
23. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
24. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
25. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 39 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
32. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
33. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
34. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;
35. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
36. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

Halaman 40 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;

37. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021;

38. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;

39. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;

40. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;

41. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;

42. 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;

43. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;

44. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;

45. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;

46. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 41 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
49. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
50. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
51. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
53. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
54. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
55. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
56. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 2021;
57. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 6.370.000 tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 42 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 10.328.000 tanggal 30 Juli 2018;
59. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
60. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;
61. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
62. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
63. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
64. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;
65. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim 007101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
68. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
69. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 43 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
71. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
72. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
73. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
74. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
75. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
76. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
78. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.300.000 tanggal 22 Oktober 2020;
79. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
80. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
81. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 44 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.300.000 tanggal 25 Februari 2021;
83. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.058.000 tanggal 28 Februari 2019;
84. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1450.000 tanggal 21 Mei 2019;
85. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.772.000 tanggal 9 Oktober 2019;
86. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.114.000 tanggal 2 Desember 2019;
87. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.170.000 tanggal 23 Januari 2020;
88. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.016.000 tanggal 5 Maret 2020;
89. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 950.000 tanggal 31 Maret 2020;
90. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 650.000 tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 45 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 500.000 tanggal 20 Mei 2020;
92. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 310.000 tanggal 10 Agustus 2020;
93. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.450.000 tanggal 21 September 2020;
94. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.200.000 tanggal 27 Oktober 2020;
95. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.300.000 tanggal 27 November 2020;
96. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 18 Desember 2020;
97. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.385.000 tanggal 26 September 2018;
98. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.582.000 tanggal 30 Juli 2018;
99. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.529.000 tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 46 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi GERSON BOY, saksi JUBE HERZAMI, S.IP, saksi HASAN bin SUUD dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE tersebut, 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang namanya terlampir dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 dari nomor urut 13, 24 dan 26 sampai dengan 100 tidak menerima uang plasma dari periode produksi November 2017 s/d November 2021 dan mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.420.693.047,- (lima milyar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA dan terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, saksi GERSON BOY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Februari 2018 sampai bulan Desember 2021 atau setidaknya dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di desa Pendwaan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.*** Perbuatan mana dilakukan oleh t terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO

Halaman 47 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO bersama saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO, Sdr. GERSON BOY dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2017 dibentuklah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdasarkan akta pendirian Nomor 01 tanggal 12 September 2017 dimana saksi JUBE HERZAMI sebagai ketua koperasi, saksi HASAN bin SUUD sebagai sekretaris dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebagai bendahara. Kemudian setelah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) berdiri lalu pada tanggal 21 November 2017 dilakukan MOU (Memory of Understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Inverstama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (Koperasi PANJ) dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu atap dan dilakukan penyerahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  312,88 Ha yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas  $\pm$  312,88 Ha dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang berlokasi di Dusun Semako'an Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat

- Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2017 bertempat di Kantor PT. Agronusa Investama Jalan M.T. Haryono Pontianak saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta kepada saksi JUBE HERZAMI apabila plasma sudah ada hasilnya maka saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta supaya hasilnya dibagi dua yaitu 50 % untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dan 50% untuk pihak Direksi PT. Agronusa Investama dan saksi JUBE HERZAMI pun menyetujuinya padahal uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) kebun plasma tersebut harusnya diterima oleh 100 KK (seratus kepala keluarga) yang mana per kepala keluarga mendapat hak plasma seluas 3,12 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018 yang nama-namanya sudah disebutkan dalam lampiran Keputusan Bupati Sambas tersebut bukan diterima pihak lain sebagaimana yang disepakati oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan saksi JUBE HERZAMI.

Halaman 48 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO menemui saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ( Koordinator Bina Mitra Wilayah Landak PT. Wilmar Grup) dan memberitahukan bahwa telah terjadi negosiasi dan kesepakatan antara saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO dan saksi JUBE HERZAMI untuk membagi lahan plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya seluas 100 Ha untuk Direksi PT. Agronusa Investama yang diatur oleh saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO sebagai berikut :

1. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 ha,
2. FAUZI ORBANTA (AGM ) 10 Ha,
3. IRVAN (SSL) 8 Ha,
4. RAMLI NAIBAHU (SEM) 6 Ha,
5. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha,
6. IQBAL (Tersangka sendiri) 6 Ha,
7. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA ( Staff BM LO) 2 Ha,
8. MIZAN SULAEMAN (GIS) 2 Ha,
9. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha

Selanjutnya saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO meminta saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI supaya uang hasil plasma seluas 100 Ha untuk Direksi PT. ANI nantinya dikirim ke Rekening saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI dan isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI, setelah itu dari rekening tersebut dikirim ke rekening saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRAPTO (Direktur PT ANI), terdakwa 1 FAUZIE ORBANTA (AGM ), Sdr. IRVAN (SSL), terdakwa 2 RAMLI NAIBAHU als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHU (SEM), Sdr. GERSON BOY (Bina Mitra Unit), saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA ( Staff BM LO), saksi MIZAN SULAEMAN (GIS) dan saksi EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver), dan saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI menyetujui hal tersebut

- Bahwa kemudian pada bulan November 2017 kebun plasma kelapa sawit tersebut sudah menghasilkan TBS (Tandan Buah Segar) dan hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) tersebut uangnya dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 (tiga) bulan sekali yaitu periode produksi November 2017 s/d Januari 2018 dengan cara saksi MAYANK SARI selaku staf plasma

Halaman 49 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agronusa Investama mentransfer dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebesar Rp.624.358.220,- (enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh rupiah). Selanjutnya secara berturut-turut saksi MAYANK SARI selaku staf plasma PT. Agronusa Investama kembali mentransfer uang hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari rekening Bank Mandiri PT. Agronusa Investama Nomor Rekening 1050055000057 ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yaitu sebagai berikut :

1. Periode Produksi Februari 2018 s/d Maret 2018 dibayarkan Rp. 249.166.915 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima belas rupiah);
2. Periode Produksi April 2018 dibayarkan Rp. 123.942.574 (seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah);
3. Periode Produksi Mei s/d Juni 2018 dibayarkan Rp. 280.127.668 (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
4. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2018 dibayarkan Rp. 373.139.914 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus empat belas rupiah);
5. Periode Produksi September s/d November 2018 dibayarkan Rp. 435.354.451 (empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh satu rupiah);
6. Periode Produksi Desember 2018 s/d Januari 2019 dibayarkan Rp. 165.529.589 (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah);
7. Periode Produksi Februari 2019 s/d april 2019 dibayarkan Rp. 227.218.753 (dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
8. Periode Produksi Mei s/d Juni 2019 dibayarkan Rp. 45.538.893 (empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);

Halaman 50 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2019 dibayarkan Rp. 231.700.194 (Dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus ribu seratus sembilan puluh empat rupiah);
10. Periode Produksi September s/d Oktober 2019 dibayarkan Rp. 330.828.139 (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah);
11. Periode Produksi November s/d Desember 2019 dibayarkan Rp. 339.442.148 (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
12. Periode Produksi Januari 2020 dibayarkan Rp. 159.136.653 (Seratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah);
13. Periode Produksi Februari 2020 dibayarkan Rp. 149.100.580 (Seratus empat puluh sembilan juta seratus ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
14. Periode Produksi Maret 2020 dibayarkan Rp. 103.533.976 (Seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
15. Periode Produksi April 2020 dibayarkan Rp. 80.167.881 (Delapan puluh juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);
16. Periode Produksi Mei s/d Juni 2020 dibayarkan Rp. 49.136.688 (empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);
17. Periode Produksi Juli s/d Agustus 2020 dibayarkan Rp. 227.887.769 (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
18. Periode Produksi September 2020 dibayarkan Rp. 197.450.166 (Seratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
19. Periode Produksi Oktober 2020 dibayarkan Rp. 208.095.894 (Dua ratus delapan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 51 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Periode Produksi November 2020 dibayarkan Rp. 202.353.916 (Dua ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
21. Periode Produksi Desember 2020 dibayarkan Rp. 132.227.326 (Seratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah);
22. Periode Produksi Januari 2021 dibayarkan Rp. 204.597.015 (dua ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima belas rupiah);
23. Periode Produksi Februari 2021 dibayarkan Rp. 114.620.403 (Seratus empat belas juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
24. Periode Produksi Maret 2021 dibayarkan Rp. 116.644.377 (Seratus enam belas juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
25. Periode Produksi April 2021 dibayarkan Rp. 158.896.257 (Seratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah);
26. Periode Produksi Mei 2021 dibayarkan Rp. 123.342.668 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
27. Periode Produksi Juni 2021 dibayarkan Rp. 150.680.269 (Seratus lima puluh juta rupiah enam ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);
28. Periode Produksi Juli 2021 dibayarkan Rp. 123.391.020 (Seratus dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah);
29. Periode Produksi Agustus 2021 dibayarkan Rp. 238.857.547 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
30. Periode Produksi September 2021 dibayarkan Rp. 237.038.884 (Dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
31. Periode Produksi Oktober 2021 dibayarkan Rp. 306.658.918 (Tiga ratus enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Halaman 52 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Periode Produksi November 2021 dibayarkan Rp. 349.552.554 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa uang hasil plasma tersebut lalu dilakukan penarikan tunai oleh saksi JUBE HERZAMI dan saksi PARLAN als. PAK LAN bin SUR'IE sebesar 50 % dan dibagikan kepada 17 (tujuh belas) anggota koperasi yang namanya terlampir dalam Keputusan Bupati Sambas No.332/DISTANKP/2018 sedangkan uang plasma sebesar 50% yang untuk diserahkan kepada Direksi PT. Agronusa Invtama tersebut ditransfer ke rekening saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI dan isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI

- Bahwa setelah saksi JUBE HERZAMI mentransfer uang plasma ke rekening Bank BRI isteri saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI atas nama RAGUNAWATI dan ke rekening Bank BCA atas nama IQBAL RAYHANI, selanjutnya uang yang ada di rekening BRI atas nama RAGUNAWATI ditransfer oleh saksi IQBAL RAYHANI, SH als. IQBAL bin BURHANI BUSRI ke rekening saksi BUDI HARYOKO als. BUDI bin HENDRO SUPRPTO, terdakwa 1 FAUZIE ORBANTA, terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO Sdr. GERSON BOY, saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA dan Sdr. IRVAN dengan beberapa bukti rincian pengiriman antara lain sbb :

1. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP.A.MD ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 44.596.000 tanggal 18 Mei 2018;
2. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 72.206.000 tanggal 30 Juli 2018;
3. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 66.785.000 tanggal 26 September 2018;
4. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 77.920.000 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 53 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 29.624.000 tanggal 28 Februari 2019;
6. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 40.630.000 tanggal 21 Mei 2019;
7. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 51.380.000 tanggal 9 Oktober 2019;
8. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 61.300.000 tanggal 2 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 62.900.000 tanggal 23 Januari 2020;
10. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 25.450.000 tanggal 5 Maret 2020;
11. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 23.600.000 tanggal 31 Maret 2020;
12. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 15.002.900 tanggal 4 Mei 2020;
13. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 14.800.000 tanggal 19 Mei 2020;
14. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 20.300.000 tanggal 21 September 2020;
15. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 27.000.000 tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 54 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 28.400.000 tanggal 27 November 2020;

17. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank Mandiri 112-000-2239-239 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 26.200.000 tanggal 18 Desember 2020;

18. 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0112-6805-500 an. BUDI HARYOKO, sebesar Rp. 31.000.000 tanggal 26 Februari 2021;

19. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;

20. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;

21. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;

22. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;

23. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;

24. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;

25. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 55 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
28. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
31. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
32. 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
33. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
34. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;
35. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
36. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

Halaman 56 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;

37. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021;

38. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;

39. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;

40. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;

41. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;

42. 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;

43. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;

44. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;

45. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;

46. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 57 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
48. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
49. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
50. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
51. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;
52. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
53. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
54. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
55. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
56. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 2021;
57. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 6.370.000 tanggal 18 Mei 2018;

Halaman 58 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 10.328.000 tanggal 30 Juli 2018;
59. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
60. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;
61. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
62. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 2061-01004-8555-06 an. IRVAN, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
63. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
64. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;
65. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
66. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
67. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim 007101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
68. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
69. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 59 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
71. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
72. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
73. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
74. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
75. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
76. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
77. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
78. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.300.000 tanggal 22 Oktober 2020;
79. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
80. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
81. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3212-507 an. GERSON BOY, sebesar Rp 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021;

Halaman 60 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.300.000 tanggal 25 Februari 2021;

83. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.058.000 tanggal 28 Februari 2019;

84. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1450.000 tanggal 21 Mei 2019;

85. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.772.000 tanggal 9 Oktober 2019;

86. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.114.000 tanggal 2 Desember 2019;

87. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.170.000 tanggal 23 Januari 2020;

88. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.016.000 tanggal 5 Maret 2020;

89. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 950.000 tanggal 31 Maret 2020;

90. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 650.000 tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 61 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 500.000 tanggal 20 Mei 2020;
92. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 310.000 tanggal 10 Agustus 2020;
93. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.450.000 tanggal 21 September 2020;
94. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.200.000 tanggal 27 Oktober 2020;
95. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.300.000 tanggal 27 November 2020;
96. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.250.000 tanggal 18 Desember 2020;
97. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.385.000 tanggal 26 September 2018;
98. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 2.582.000 tanggal 30 Juli 2018;
99. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank Mandiri 1480006891579 an. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, sebesar Rp. 1.529.000 tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 62 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa 1 Ir. FAUZIE ORBANTA dan terdakwa 2 RAMLI NAIBAHO als. RAMLI anak dari JOHN PITER NAIBAHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan begitupula Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Sdr. JUBE HERZAMI dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan Polisi terkait peristiwa tersebut dan dalam hal ini Saksi mewakili teman-teman Saksi anggota CPCL yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA. Dalam hal ini Saksi mendapatkan Kuasa dari 31 (tiga puluh satu) Orang/ warga Masyarakat dengan Surat Kuasa secara tertulis tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa saksi Arman adalah orang yang menerima Surat Kuasa tertulis tanggal 17 Januari 2022 dari 31 (tiga puluh satu) orang warga masyarakat terkait peristiwa dugaan penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. ANI (Agronusa Investama) yang hasilnya tidak pernah diterima oleh anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS  
PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA

- Bahwa sesuai dengan yang Saksi laporkan adalah mengenai penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. ANI (Agronusa Investama) yang hasilnya tidak pernah saksi dan anggota koperasi terima dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada uang plasma yang digelapkan setelah Saksi mengetahui tentang adanya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut pada bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa seharusnya ada 100 (seratus) orang yang berhak menerima uang hasil plasma karena nama Saksi termasuk di dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, akan tetapi Saksi dan teman-teman Saksi yang berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang yang namanya termuat dalam SK tersebut tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa nama Saksi ada di dalam SK Bupati tersebut, sehingga Saksi juga merupakan penerima uang plasma tersebut;
- Bahwa berdasarkan SK Bupati tersebut, Saksi bersama-sama dengan masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat hak lahan masing-masing seluas 3,12 Ha;
- Bahwa menurut SK Bupati tersebut, nominal uang plasma yang seharusnya Saksi terima per bulannya sekitar kurang lebih Rp2.000.000,00-an (dua jutaan rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang plasma tersebut selama 3 (tiga) tahun, yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan 2021;

Halaman 64 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi merupakan salah satu penerima uang plasma, Saksi juga tidak mengetahui bahwa nama Saksi tercantum di dalam SK Bupati tersebut. Saksi baru mengetahui adanya SK Bupati tersebut setelah 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya SK tersebut dan selama itu pula Saksi tidak pernah menerima uang plasma tersebut;
- Bahwa ada 100 (seratus) nama yang tercantum di dalam SK Bupati tersebut termasuk nama Saksi sendiri;
- Bahwa menurut Saksi, seharusnya uang plasma tersebut diberikan kepada para penerima uang hasil kebun plasma melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sejak pencairan uang hasil kebun plasma yang pertama, yaitu sejak diterbitkannya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang plasma tersebut sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, bahkan sampai sekarang pun Saksi belum menerimanya;
- Bahwa dari 100 (seratus) orang yang namanya tercantum di dalam SK Bupati tersebut, hanya ada 23 (dua puluh tiga) orang yang pernah menerima uang plasma melalui Koperasi PANJ;
- Bahwa nama Saksi hanya tercantum dalam SK CPCL saja namun bukan merupakan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) setelah Saksi mendapatkan SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA. Jika koperasi-koperasi lain seperti Koperasi Sentama Lestari (SL), Saksi sudah lama mengetahuinya. Koperasi tersebut sudah lama beroperasi, sedangkan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah koperasi yang baru;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Koperasi Sentama Lestari (SL) sama-sama bekerja sama dengan PT. ANI (Agronusa Investama);

Halaman 65 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepengurusan koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN sebagai Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Anggotanya terdiri dari 25 orang termasuk Saksi MAWADI;
- Bahwa pada tahun 2017 Sdr. HASAN pernah meminta dokumen-dokumen Saksi berupa fotokopi KTP dan KK. Saat itu tidak dikasih tahu Fotocopy KTP dan KK tersebut dipergunakan untuk apa. Dan sekarang Saksi baru sadar bahwa KTP dan KK Saksi tersebut oleh Kepala Desa Semanga waktu itu yaitu sdr. JUBE HERZAMI diusulkan/ diajukan menjadi CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas pada Izin Lokasi PT. ANI (Agronusa Investama);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui tentang adanya SK Bupati tersebut, Saksi bertanya kepada Sdr. MUJIAN SUWANTORO selaku Kepala Desa yang baru, mengapa Saksi tidak menerima uang plasma, sedangkan nama Saksi tercantum dalam SK Bupati tersebut, kemudian Sdr. MUJIAN SUWANTORO menanyakan kepada Saksi, apakah benar tidak pernah menerima plasma tersebut. Kemudian Saksi mengatakan benar bahwa Saksi memang tidak pernah menerima uang plasma tersebut. Kemudian Saksi mengadakan rapat dan bertanya kepada warga-warga yang namanya juga tercantum dalam SK Bupati tersebut apakah mereka pernah menerima uang plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Warga-warga tersebut mengatakan bahwa mereka tidak pernah menerima uang plasma, kemudian Saksi mencari solusi dan akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan peristiwa ini ke petugas kepolisian. Sebelumnya Saksi juga pernah menanyakan tentang hal ini kepada Ketua Koperasi yang juga merupakan Mantan Kepala Desa yaitu Sdr. JUBE HERZAMI, namun Sdr. JUBE HERZAMI mengatakan bahwa uang plasma tersebut adalah miliknya, bukan untuk dibagikan ke masyarakat. Saksi menanyakan mengapa demikian sedangkan nama Saksi tercantum dalam SK Bupati tersebut dan hak Saksi ada di situ. Saksi merasa kesal dan kemudian mencari solusi, berunding dengan kawan-kawan yang lainnya dan selanjutnya membuat laporan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung secara pasti total kerugian yang Saksi alami namun jika diperkirakan perbulannya Saksi mendapatkan

Halaman 66 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang plasma kurang lebih dua jutaan rupiah untuk 1 (satu) kali pencairan, dan sampai dengan tahun 2021 telah ada 33 (tiga puluh tiga) kali pencairan, maka total uang plasma yang seharusnya Saksi terima sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 kurang lebih sampai dengan tujuh puluhan juta rupiah;

- Bahwa Setahu Saksi, sumber uang plasma tersebut uang plasma tersebut berasal dari kebun masyarakat yang diolah oleh perusahaan yang dijadikan kebun plasma oleh perusahaan PT. ANI (Agronusa Investama);

- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) sudah lama beroperasi dalam perkebunan sawit di Desa Semanga, tetapi Saksi lupa sejak tahun berapa PT. ANI (Agronusa Investama) mulai beroperasi di Desa Semanga;

- Bahwa Peserta CPCL di Koperasi Sentama Lestari (SL) ada menerima uang plasma melalui Koperasi Sentama Lestari (SL) dengan periode percairan per 3 (tiga) bulan sekali dan selama ini pencairan uang plasmanya lancar-lancar saja, tidak seperti di Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang sepertinya tersembunyi;

- Bahwa Setahu Saksi, uang plasma tersebut dibagi-bagikan oleh Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) kepada Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) lainnya;

- Bahwa sebelum perkara ini dilaporkan ke pihak kepolisian, pernah ada upaya untuk bertanya dengan Sdr. JUBE HERZAMI, namun Jube Herzami malah marah-marahan dan menantang untuk dilaporkan saja ke Kepolisian;

- Bahwa Saksi pernah melihat SK CPCL tersebut di Kantor Desa Semanga. Saat itu diperlihatkan oleh Kepala Desa Semanga yaitu Sdr. MUJIAN SUWANTORO;

- Bahwa Saksi tidak pernah berinteraksi dengan Para Terdakwa sebelumnya bahkan tidak mengenal Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa Berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi mendapat hak lahan seluas 3,12 Ha, berdasar SK Bupati tentang CPCL tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pernah mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Saksi tidak pernah mengikutinya;

Halaman 67 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi yang tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA adalah Saksi hanya sebagai CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) saja;
- Bahwa Yang Saksi ketahui jumlah pembayaran kepada peserta CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) didasarkan jumlah timbang TBS (Tandan Buah Segar) pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Berdasarkan SK Bupati tersebut Saksi bersama-sama dengan masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat hak lahan masing-masing seluas 3,12 Ha, saksi tidak menerima lahan atau tanah, hanya uang plasma saja, namun Saksi belum menerimanya;
- Bahwa CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) tersebut pada Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;
- Bahwa Yang menggelapkannya adalah mantan Ketua Koperasi Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang juga merupakan Mantan Kepala Desa yaitu Sdr. JUBE HERZAMI;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdr. MUJIAN SUWANTORO selaku Kepala Desa yang baru, yang bertanya kepada Saksi apakah ada menerima uang plasma, sedangkan nama Saksi tercantum dalam SK Bupati tersebut, kemudian Saksi ketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada pembayaran bagi peserta CPCL tersebut;
- Bahwa Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN sebagai Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Saksi pernah lihat kebun plasma tersebut di garap oleh PT. ANI;
- Bahwa nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, yaitu pada nomor urut 53 (lima puluh tiga);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 68 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MEGGY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Sdr. JUBE HERZAMI dan kawan-kawan, yang mana kaitannya dengan Para Terdakwa yakni para Terdakwa ikut menerima hasil uang yang digelapkan tersebut;
- Bahwa Saksi juga sebagai penerima dana plasma tersebut;
- Bahwa saksi Megy adalah orang yang menerima Surat Kuasa tertulis tanggal 17 Januari 2022 dari 31 (tiga puluh satu) orang warga masyarakat terkait peristiwa dugaan penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. ANI (Agronusa Investama) yang hasilnya tidak pernah diterima oleh anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa Dasar bahwa Saksi merupakan salah satu penerima dana plasma tersebut yaitu adanya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut dengan nomor urut 69 (enam puluh Sembilan)
- Bahwa sepengetahuan saksi nama nama yang tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON

Halaman 69 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, harus menerima uang plasma tersebut;

- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah menerima uang hasil plasma tersebut yang seharusnya saksi menerima uang plasma tersebut sejak pertama kali pencairan uang plasma tersebut, yaitu sejak 2018;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang adanya SK Bupati tersebut pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang plasma tersebut selama sekitar 3 (tiga) tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Adapun struktur organisasi dari koperasi tersebut yaitu Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN sebagai Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Setahu Saksi, dana plasma tersebut diperuntukkan untuk peserta CPCL, yang berdasarkan SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018, yang terdiri dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa Jumlah anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa Dari 100 (seratus) orang peserta CPCL yang disebutkan dalam SK Bupati tersebut, hanya ada 23 (dua puluh tiga) orang yang pernah menerima uang plasma tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi, sumber uang plasma tersebut berasal dari PT. ANI (Agronusa Investama);
- Bahwa seharusnya uang plasma tersebut diserahkan oleh PT. ANI (Agronusa Investama) melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), dan kemudian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) menyalurkan uang plasma tersebut dan membagikannya kepada masyarakat;
- Bahwa setahu Saksi uang plasma tersebut hanya dibagikan kepada Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) saja, yaitu Sdr. JUBE

Halaman 70 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERZAMI, Sdr. HASAN dan Sdr. PARLAN dan ada disalurkan ke direksi Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Setelah Saksi mengetahui tentang adanya SK Bupati tersebut, Saksi selanjutnya menggali informasi kepada kawan-kawan, dan orang orang yang tercantum dalam SK tersebut juga tidak pernah menerima uang plasma tersebut, kemudian Saksi akhirnya bersepakat untuk melaporkan peristiwa ini kepada petugas kepolisian;

- Bahwa Saat itu istri Saksi yang memberikan KTP kepada Sdr. PARLAN, karena mau mengurus sesuatu di Desa sedangkan Saksi sedang berada di luar Desa Semanga. Sdr. PARLAN tidak ada menyampaikan untuk keperluan apa, dan istri Saksi mengira KTP tersebut digunakan untuk pendataan di Kantor Desa;

- Bahwa Dari 100 (seratus) orang peserta CPCL yang disebutkan dalam SK Bupati tersebut, hanya 25 (dua puluh lima) orang saja yang merupakan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Saksi mengenal 25 orang tersebut semuanya dan 25 orang tersebut juga bertempat tinggal di Desa Semanga;

- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang yang merupakan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), tidak ada yang bernama ganda, namun jika merupakan pasangan suami istri ada;

- Bahwa Dari 100 (seratus) orang nama yang tercantum di dalam SK CPCL tersebut, 75 (tujuh puluh) orang lainnya hanya sebagai peserta CPCL saja, bukan sebagai anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Setahu Saksi yang terlebih dahulu harus ada adalah Koperasi, baru kemudian SK Bupati diterbitkan;

- Bahwa Saksi mengetahuinya sejak bulan Agustus 2021. Saat itu Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa yaitu Sdr. MUJIAN SUWANTORO;

- Bahwa Di SK Bupati tersebut ada menyatakan bahwa 100 (seratus) orang ini berhak untuk menerima hasil TBS (Tandan Buah Segar);

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui para terdakwa, dan pera terdakwa bukanlah orang yang atau warga desa yang Namanya tercantum pada SK CPCL sehingga tidak berhak mendapatkan uang hasil plasma terhadap lahan dalam SK CPCL tersebut;

Halaman 71 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pembayaran uang bagi peserta CPCL dari Sdr. MUJIAN SUWANTORO selaku Kepala Desa yang baru, yang bertanya kepada Saksi apakah ada menerima uang plasma, sedangkan nama Saksi tercantum dalam SK Bupati tersebut, kemudian Saksi ketahui bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 ada pembayaran bagi peserta CPCL tersebut;
- Bahwa di sekitar Desa Semanga ada koperasi lain selain Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang bermitra dengan PT. ANI yakni Koperasi tersebut bernama Koperasi Cempaka Biru dan Koperasi Sentama Lestari (SL);
- Bahwa tidak ada permasalahan pembayaran uang plasma pada Koperasi Koperasi Cempaka Biru dan Koperasi Sentama Lestari (SL) dan Menurut Saksi cukup transparan, bahkan yang Saksi ketahui dari Koperasi tersebut mengumumkannya melalui tempat ibadah seperti Surau kepada para jamaah yang ada pada Surau tersebut yang ada di Desa Ketika uang hasil plasma sudah cair, sedangkan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sepertinya sangat tertutup;
- Bahwa Saksi bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Saksi hanya sebagai peserta CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) sebagaimana dalam SK Bupati;
- Bahwa Yang Saksi ketahui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai terbentuk tahun 2017, dan Saksi baru mengetahui bahwa ada Koperasi tersebut tahun 2021;
- Bahwa Seharusnya yang berhak menerima uang plasma tersebut nama 100 (seratus) orang yang tertera sebagai CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) sebagaimana dalam SK Bupati;
- Bahwa nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, yaitu pada nomor urut 69 (enam puluh sembilan);
- Bahwa Dari 100 (seratus) orang yang tertera sebagai CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) sebagaimana dalam SK Bupati, 75 (tujuh puluh lima) orang yang belum menerima;

Halaman 72 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang Saksi ketahui yang menerima uang hasil plasma tersebut hanya anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang anggotanya 25 (dua puluh lima) orang;
  - Bahwa Sumber uang tersebut berasal dari hasil penjualan TBS (Tandan Buah Segar) dari lahan plasma;
  - Bahwa tidak pernah diadakan pertemuan atau pengumuman untuk diikutsertakan sebagai peserta CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) hanya saja saat itu istri Saksi yang memberikan KTP kepada Sdr. PARLAN, sedangkan Saksi sedang berada di luar Desa Semanga. Sdr. PARLAN tidak ada menyampaikan untuk keperluan apa, dan istri Saksi mengira KTP tersebut digunakan untuk pendataan di Kantor Desa, kemudian nama Saksi muncul sebagai peserta CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) sebagaimana dalam SK Bupati tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui ada kegiatan perkebunan di kebun plasma tersebut yakni Saksi pernah mengecek, dan memang ada kegiatan perkebunan di kebun plasma tersebut;
  - Bahwa Saksi memiliki hak untuk menerima uang hasil plasma tersebut karena nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018 tersebut;
  - Bahwa tidak ada seleksi sehingga Saksi menjadi peserta CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) tersebut yang Saksi ketahui nama Saksi sudah ada dalam SK Bupati mengenai CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang mengalir kepada Para Terdakwa, oleh para terdakwa telah mengembalikan uang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MAWADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 73 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian dan keterangan yang Saksi sampaikan pada saat tersebut adalah benar dan tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Sdr. JUBE HERZAMI dan kawan-kawan yang mana kaitanya dengan para terdakwa yakni terdakwa ikut menerima uang yang digelapkan tersebut;
- Bahwa yang yang seharusnya menjadi penerima uang plasma tersebut adalah 100 (seratus) orang yang nama-namanya tercantum pada SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa uang plasma tersebut seharusnya diberikan kepada 100 (seratus) orang yang nama-namanya tercantum pada SK Bupati tersebut terhitung mulai tanggal diterbitkannya SK Bupati tersebut yaitu mulai bulan Mei 2018;
- Bahwa nama Saksi juga tercantum sebagai peserta CPCL berdasarkan SK Bupati tersebut. Dan Saksi juga termasuk sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Di SK BUPATI SAMBAS NO.:332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, yakni nomor urut 24;
- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah menerima uang plasma tersebut;
- Bahwa Berdasarkan SK BUPATI SAMBAS NO.:332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, yang menjadi peserta CPCL berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang merupakan pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Halaman 74 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang plasma tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa jumlah uang plasma yang seharusnya Saksi terima setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 an (dua jutaan rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian kira-kira sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh jutaan rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 atau tahun 2018, tidak ada masyarakat yang tahu bahwa telah ada pencairan dana plasma Masyarakat baru mengetahuinya setelah TBS (Tandan Buah Segar) masuk ke PKS (Pabrik Kebun Sawit) dan ternyata TBS yang dijual ke PKS adalah TBS dari plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Masyarakat mengetahuinya karena banyak yang bekerja di PKS tersebut;
- Bahwa Selama ini masyarakat tidak mengetahui adanya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Setelah munculnya masalah ini barulah masyarakat mengetahuinya ternyata ada koperasi plasma yang baru yang bernama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Luas lahan plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) seluas 312,8 Ha yang dibagi 100 (seratus) orang sehingga masing-masing mendapatkan hak lahan seluas 3,12 Ha. Hal itu telah disebutkan di dalam SK BUPATI SAMBAS NO. : 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa ada koperasi plasma lain di tempat tinggal Saksi yaitu Koperasi Cempaka Biru dan Koperasi Sentama Lestari;
- Bahwa Pembagian uang plasma di koperasi-koperasi tersebut dibagikan setiap 3 (bulan) sekali;
- Bahwa di koperasi-koperasi tersebut ada anggota CPCL juga yang merupakan penerima uang plasma;
- Bahwa Setahu Saksi, uang hasil plasma tersebut berasal dari PT. ANI (Agronusa Investama) kemudian uang tersebut diserahkan kepada koperasi dan koperasi tersebut sebagai wadah untuk mencairkan dana dari perusahaan dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada anggota CPCL;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi adalah pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada tahun 2019. Saat itu Saksi

Halaman 75 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Sdr. PARLAN dan Saksi mendapatkan Kartu Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Dan saat itu pula Saksi mengetahui adanya Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berdiri pada tahun 2017;

- Bahwa Saat Saksi mengetahui adanya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), koperasi tersebut tidak memiliki kantor dan juga tidak pernah mengadakan rapat;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya SK CPCL tersebut dari Kepala Desa yaitu Sdr. MUJIAN SUWANTORO;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan tersebut menyerahkan lahan plasma kepada Saksi Saksi hanya mengetahui mengenai lahan plasma tersebut berdasarkan SK CPCL;

- Bahwa Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) ada 25 (dua puluh lima) orang, dan semua anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut juga merupakan pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Dan mengenai ini sudah tercantum di dalam dokumen dari Dinas Koperasi Kabupaten Sambas;

- Bahwa dari 100 (seratus) orang peserta CPCL, ada yang merupakan anggota sekaligus pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sedangkan 75 (tujuh puluh lima) orang lainnya bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), hanya peserta CPCL;

- Bahwa saksi merupakan peserta CPCL yang merupakan nomor urut 24, yang seharusnya menjadi anggota koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan mengetahui segala hal tentang koperasi, namun saksi tidak pernah dilibatkan dalam koperasi dan tidak pernah sama sekali menerima uang hasil plasma;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang plasma tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

- Bahwa jumlah uang plasma yang seharusnya Saksi terima setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 an (dua jutaan rupiah);

- Bahwa Saksi mengalami kerugian kira-kira selama 3 (tiga) tahun tersebut sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh jutaan rupiah);

Halaman 76 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan Para Terdakwa bukanlah anggota Koperasi PANJ dan bukan pula orang-orang yang namanya tercantum dalam SK CPCL
- Bahwa di sekitar Desa Semanga ada koperasi lain selain Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang bermitra dengan PT. ANI yakni bernama Koperasi Cempaka Biru dan Koperasi Sentama Lestari (SL);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi adalah pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan merupakan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada tahun 2019. Saat itu Saksi diberitahukan oleh Sdr. PARLAN dan Saksi mendapatkan Kartu Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Dan saat itu pula Saksi mengetahui adanya Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berdiri pada tahun 2017, dengan Kepengurusan Jube sebagai Ketua Koperasi, Hasan sebagai Sekretaris, dan Parlan sebagai bendahara;;
- Bahwa Saat Saksi mengetahui adanya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), koperasi tersebut tidak memiliki kantor dan juga tidak pernah mengadakan rapat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil plasma tersebut, dan awalnya Saksi sempat dituduh telah menerima uang hasil plasma tersebut;
- Bahwa nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, yaitu pada nomor urut 24 (dua puluh empat);
- Yang Saksi ketahui yang mendapat uang hasil plasma tersebut hanya anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang anggotanya 25 (dua puluh lima) orang, namun saksi yang nomor urut 24 tidak mendapatkan hasil plasma sedikitpun yang mendapatkan hanya keluarga dekat Jube Hasan dan Parlan yakni nama-nama orang yang tercantum nomor urut 1 sampai dengan 23 dan kebanyakan orang yang mendapatkan itu merupakan keluarga dekat dari Jube, Hasan, dan Parlan;

Halaman 77 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran hasil plasma pada Koperasi Cempaka Biru dan Koperasi Sentama Lestari (SL) didasarkan pada SK CPCL, jadi hasil plasma dibagikan kepada peserta CPCL yang tercantum pada SK Bupati;
- Bahwa Uang plasma tersebut dibagi dua dengan perusahaan PT. ANI (Agronusa Investama), dengan pembagian sebesar 50% (lima puluh persen) untuk perusahaan dan 50%(lima puluh persen) untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) , yang mana 50%(lima puluh persen) untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) seharusnya disalurkan ke peserta CPCL;
- Bahwa Jube, Hasan, Parlan tidak ada izin kepada saksi untuk memkai hak uang plasma yang seharusnya saksi terima tersebut;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan dengan Sdr. JUBE HERZAMI mengenai perkara ini dan saat itu yang melakukan mediasi adalah kawan-kawan Saksi, sedangkan Saksi tidak ikut terlibat dalam mediasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran uang hasil plasma didasarkan atas dasar apa didasarkan dari nilai jual harga buah sawit;
- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa begitu dekat, dan tidak pernah melihat Para Terdakwa turun ke lapangan ke Desa Semangga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Saksi adalah pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada tahun 2019 dan peran Saksi sebagai anggota tersebut hanya sebatas diatas kertas saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada dana yang mengalir kepada Para Terdakwa, namaun saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **ILHAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 78 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya penggelapan uang plasma yang diduga dilakukan oleh Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Sdr. JUBE HERZAMI dan kawan-kawan, sedangkan uang plasma tersebut adalah hak kami sebagai peserta CPCL;
- Bahwa Yang menjadi dasar bahwa Saksi mempunyai hak atas uang plasma tersebut adalah SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Nama Saksi ada tercantum di SK Bupati tersebut, yaitu di nomor urut 38;
- Bahwa Setahu Saksi, hak yang Saksi dapatkan sama seperti plasma yang lainnya, yaitu mendapatkan uang plasma tetapi dalam hal ini Saksi tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Saksi sama sekali belum pernah menerima uang plasma tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut pada bulan Mei 2021, dan saat itu Saksi diberitahukan oleh Kepala Desa Sdr. MUJIAN SUWANTORO;
- Bahwa Setahu Saksi, seharusnya Saksi menerima uang plasma tersebut sejak SK Bupati tersebut diterbitkan, yaitu sejak tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Saksi mengetahuinya. Di tempat tinggal Saksi ada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Saksi bukan merupakan anggota dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) , Saksi hanya peserta CPCL saja;
- Bahwa Jumlah peserta CPCL seluruhnya berjumlah 100 (seratus) orang yang terdiri sebagai anggota dan pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan

Halaman 79 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (PANJ), sedangkan 75 (tujuh puluh lima) orang bukan merupakan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Setahu Saksi dari 100 (seratus) orang tersebut, yang pernah menerima uang plasma ada 20-an (dua puluhan) orang saja, sedangkan 70-an (tujuh puluhan) orang tidak pernah menerima uang plasma;

- Bahwa Sumber dana uang plasma tersebut berasal dari penjualan TBS;

- Bahwa Selama ini ada produksi sawit dari kebun plasma yang dikelola oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), namun untuk sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya karena memang tidak dibuka oleh pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Saksi pernah menyerahkan KTP kepada Sdr. HASAN yang saat itu sebagai Pengurus Desa dan juga sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua, Sdr. HASAN sebagai Sekretaris dan Sdr. PARLAN sebagai Bendahara;

- Bahwa lahan yang dijadikan kebun kelapa sawit oleh PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut adalah milik masyarakat Desa Semanga;

- Bahwa cara menghitung total uang plasma yang seharusnya diterima oleh Saksi sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 Saksi tidak pernah menghitung secara pasti, namun jika diperkirakan perbulannya Saksi mendapatkan uang plasma kurang lebih Rp.2.000.000,00-an (dua jutaan rupiah) untuk 1 (satu) kali pencairan, dan sampai dengan tahun 2021 telah ada 33 (tiga puluh tiga) kali pencairan, maka total uang plasma yang seharusnya Saksi terima sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 kurang lebih sampai dengan Rp.70.000.000,00-an (tujuh puluhan juta rupiah);

- Bahwa nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tersebut, yaitu pada nomor urut 38 (tiga puluh delapan);

- Bahwa Saksi termasuk salah satu yang seharusnya menerima uang hasil plasma tersebut, sebab nama Saksi tercantum dalam SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA

Halaman 80 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS  
PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut masih berjalan sampai saat ini, tetapi masih belum dibentuk pengurus yang baru lagi karena proses hukumnya belum selesai jadi saat ini koperasi tersebut statusnya masih gantung dan belum ada ketua yang baru;

- Bahwa Saksi tidak mengenal para terdakwa namun yang Saksi ketahui Para Terdakwa pernah bekerja di PT. AGRONUSA INVESTAMA karena Saksi pernah melihat Ir. Fauzie Orbanta di kebun sebelum perkara ini;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I Fauzie Orbanta menerangkan keberatan dengan saksi tersebut, yang menerangkan pada pokoknya lahan plasma tersebut bukan lahan milik masyarakat melainkan kebun inti yang diberikan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **MAYANK SARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan sebelumnya pernah ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa. Para Terdakwa sebagai atasan di tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi pernah dimintai diperiksa oleh penyidik di kepolisian sehubungan dengan adanya kasus dugaan Penggelapan uang plasma milik Masyarakat Desa Semanga;

- Bahwa jabatan Saksi pada PT. ANI (Agronusa Investama) adalah sebagai Staf Plasma pada PT. ANI (Agronusa Investama);

- Bahwa Saksi bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) sejak tahun 2010 dan Saksi menjabat sebagai Staff Plasma sejak Mei 2010 sampai dengan saat ini;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Plasma pada PT. ANI (Agronusa Investama) yaitu :

- Mengurus administrasi surat menyurat;
- Membuat Berita Acara Hasil TBS koperasi;
- Membuat laporan hasil plasma; dan
- Membuat administrasi SSL (Social Security Lisence / Bina Mitra);

Halaman 81 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga bertugas mengurus terkait mekanisme pembayaran ataupun mekanisme penyaluran dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Saksi yang membuat Berita Acara Hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) setiap bulannya. Awalnya pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dilaksanakan per 3 (tiga) bulan sekali, namun kurun waktu berjalan dibuat pembayaran dana plasma perbulan sekali;
- Bahwa Pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dimulai pada bulan Februari 2018 untuk Periode per 3 bulan sekali dengan dibuat periode mundur mulai November 2017 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana plasma tersebut dari hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang di lapangan kemudian dituangkan dalam laporan di dalam sistem SAP. Kemudian akan ada Accounting Plasma yang mencatat hasil TBS tersebut, dan selanjutnya Accounting Plasma tersebut mengirim laporan hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) kepada Saksi, dan Saksi langsung membuat Berita Acara hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut. Setelah itu, Berita Acara tersebut Saksi kirimkan ke pihak hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk dicek oleh hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Setelah selesai dicek oleh hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), kemudian Berita Acara itu kembali ke Saksi lagi dan selanjutnya dikirimkan kepada Finance untuk diverifikasi dan untuk dibayarkan;
- Bahwa pembagian uang yang dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut yakni Dari hasil bruto dari hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, kemudian akan dipotong untuk biaya panen, biaya maintenance, biaya lain-lainnya sehingga didapatlah hasil Netto. Hasil Netto tersebut kemudian dipotong 50% untuk angsuran biaya investasi kebun plasma termasuk biaya operasional (untuk perusahaan) dan sisa 50% dari hasil netto kita berikan kepada petani plasma melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) memiliki rekening bank untuk menerima pembayaran dana plasma tersebut yaitu rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

Halaman 82 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikirimkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, akan dikenakan biaya pemotongan-pemotongan lagi tergantung dari keadaan keuangan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sebelumnya. Jika sebelumnya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) ada meminjam dana talangan untuk uang THR anggotanya, maka akan kami lakukan pemotongan lagi dari hasil 50% untuk petani plasma tersebut. Pemotongan tersebut dilakukan sebelum uang itu ditransfer. Pemotongan tersebut juga kami buat Berita Acaranya. Jadi uang yang ditransfer ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sudah bersih dan tidak ada potongan-potongan lagi;
- Bahwa seharusnya uang tersebut diberikan kepada masyarakat yang namanya tercantum di dalam SK CPCL;
- Bahwa Pembayaran dana plasma tersebut mulai dibayarkan sejak Februari 2018 sampai dengan November 2021, dengan total sekitar 33 (tiga puluh tiga) kali pembayaran;
- Bahwa Pembayaran dana plasma yang ditransfer ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya, tergantung dari hasil bruto TBS, kadang ada 200an juta, kadang 100an juta dan pernah 400an juta, tapi lebih banyaknya 200an juta. Dan nilai tersebut sudah bersih;
- Bahwa Total hasil plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang sudah dibayarkan dari November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah), setelah dikurangi hutang talangan biaya operasional sebesar Rp. 596.352.671 (lima ratus Sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa Yang mengelola kebun plasma tersebut adalah PT. ANI (Agronusa Investama) dalam sistem Manajemen Satu Atap, di mana kerjasama tersebut telah dituangkan di dalam suatu MOU (Memory Of Understanding) antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017;
- Bahwa Sistem Manajemen Satu Atap yaitu Perusahaan memberikan kebun kepada masyarakat untuk membantu mengelola kebun perusahaan dan hasilnya juga untuk masyarakat. Jadi Manajemen Satu Atap ini dimulai sejak membangun kebun kemudian mengelola kebun dan menjual hasil TBS ke pabrik. Kemudian hasil TBS tersebut setelah

Halaman 83 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong biaya-biaya kemudian dibagikan kepada masyarakat, dan semua ini atas pengawasan dan pemantauan Koperasi;

- Bahwa Jika di dalam Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), masyarakat yang dimaksud untuk menerima dana plasma tersebut adalah masyarakat yang termasuk di dalam SK CPCL, dan hal ini telah dituangkan di dalam MOU (Memory Of Understanding) antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017;

- Bahwa Setahu Saksi, ada kewajiban perusahaan untuk memberikan lahan plasma 20% kepada masyarakat sebagai Syarat untuk penerbitan HGU tersebut;

- Bahwa Ada 5 (lima) koperasi yang memiliki pola kemitraan dengan PT. ANI (Agronusa Investama) yaitu :

- a. Koperasi Sentama Lestari, di Desa Semanga, Sepantai, Beringin, dan Semakuan, dengan luas tanah plasma sekitar 748 Ha;
- b. Koperasi Cempaka Biru, di Desa Sajingan Kecil, dengan luas tanah plasma sekitar 442 Ha;
- c. Koperasi Anugrah Semarok, di Desa Sabung, dengan luas tanah plasma sekitar 159 Ha
- d. Koperasi Seri Maram, di Desa Sabung, dengan luas tanah plasma sekitar 218 Ha
- e. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ, di Desa Semanga, dengan luas tanah plasma sekitar 312,88 Ha

- Bahwa dalam memberikan lahan plasma 20% kepada masyarakat, kerjasama ini harus melibatkan koperasi. Koperasi tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan dana plasma kepada masyarakat;

- Bahwa anggota setiap koperasi itu berbeda-beda. Misalnya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) anggotanya berbeda dengan Koperasi Sentama Lestari, karena koperasi tersebut dibentuk untuk masing-masing desa;

- Bahwa Mengenai Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Yang Saksi ketahui setelah Saksi diperiksa oleh penyidik di Polda Kalbar, bahwa ada petani plasma yang tidak menerima hasil TBS. Dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi diperiksa oleh penyidik di Polda Kalbar;

- Bahwa dana plasma tersebut memang harus diberikan kepada masyarakat;

Halaman 84 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dana plasma tersebut diberikan kepada orang yang namanya termasuk dalam SK CPCL Namun Saksi tidak mengetahui jika ada kesepakatan di luar sepengetahuan kami;
- Bahwa dana plasma tersebut sudah disetorkan oleh PT. ANI (Agronusa Investama) ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Selama ini Saksi hanya mengetahui dana plasma tersebut sudah dikirimkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), sehingga Saksi berpikir bahwa uang tersebut sudah disalurkan kepada masyarakat. Selama ini juga Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan di Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Namun setelah Saksi diperiksa oleh penyidik di Polda Kalbar baru Saksi mengetahui bahwa selama ini dana plasma tersebut tidak diserahkan kepada masyarakat;
- Bahwa Yang menjadi tanda bukti penyerahan dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah bukti transfer ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Berita Acara itulah sebagai tanda terima bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) telah menerima dana plasma dari perusahaan;
- Bahwa Untuk tugas Saksi sebagai pembuat laporan hasil plasma, yaitu Laporan Ketua Plasma dari masing-masing Koperasi direkap oleh Unit, dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem SAP. Dari sistem SAP tersebut akan dibuatkan laporan oleh Accounting Plasma sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan sebagai hasil TBS Koperasi. Kemudian laporan dari Accounting Plasma tersebut dikirimkan kepada Saksi, dan Saksi kemudian membuat Berita Acara Pembayaran hasil TBS dan kemudian dikirimkan kepada pihak Koperasi;
- Bahwa Uang hasil penjualan TBS langsung masuk ke pabrik PT. ANI (Agronusa Investama). Pengelolaannya semua dilakukan oleh perusahaan tetapi diawasi oleh Koperasi. Koperasi juga mencatat berapa hasil TBS yang masuk dan Koperasi juga menyandingkan data antara data perusahaan dengan data koperasi;
- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) ada melakukan pengecekan mengenai Akta Pendirian Koperasi dan dokumen-dokumen seperti Kartu Keluarga dan KTP masyarakat, dan dokumen-dokumen tersebut disimpan di perusahaan, karena dokumen-dokumen tersebut diperlukan saat pembuatan MOU dan SK CPCL;

Halaman 85 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah SK CPCL itu terbit PT. ANI (Agronusa Investama) belum ada melakukan pengecekan ulang terhadap data-data tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi dasar pembayaran dana plasma tersebut adalah SK BUPATI SAMBAS NO. : 332 / DISTANKP / 2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA, di dalam SK tersebut disebutkan mengenai luas tanah dan jumlah anggotanya;
- Bahwa dari PT. ANI (Agronusa Investama) tidak ada melakukan pengecekan, Karena PT. ANI (Agronusa Investama) sudah bekerjasama dengan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) jadi Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang bertanggung jawab untuk merealisasikan dana plasma tersebut kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam SK CPCL;
- Bahwa yang menentukan nama-nama masyarakat yang tercantum dalam SK CPCL tersebut adalah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang mendata nama-nama anggota CPCL dari Desa Semanga. Kemudian pihak perusahaan mendampingi Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk mendaftarkan nama-nama anggota CPCL tersebut ke Dinas Perkebunan Kabupaten Sambas untuk kemudian disahkan oleh Bupati Sambas;
- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) pernah melakukan pengecekan mengenai nama-nama masyarakat anggota peserta CPCL dan yang melakukan pengecekan saat itu adalah dari pihak unit bersama tim yang ada di kantor, namun untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Saksi bukan bagian dari PIC nya;
- Bahwa Atasan langsung Saksi yang mengurus plasma saat ini adalah Head SSL bapak GUNAWAN WIBISONO, Manajer SSL bapak ROBY ALYANSYAH;
- Bahwa saat itu dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sudah pernah dibayarkan;
- Bahwa Pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, Tidak ada yang memerintahkan Saksi. Karena hal ini adalah tugas dan kewajiban Saksi. Pada tanggal 6 setiap bulannya ketika laporan Accounting sudah diterima, Saksi sudah harus membuat Berita Acara untuk seluruh Koperasi yang ada di PT. WILMAR GROUP. Berita Acara tersebut Saksi buat mulai tanggal 6 sampai tanggal 10

Halaman 86 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya. Setelah itu, pada tanggal 10 ke atas setiap bulannya, laporan tersebut kembali ke Saksi lagi. Jadi kegiatan tersebut sudah berjalan setiap bulannya;

- Bahwa Pembayaran dana plasma per 3 bulan sekali itu sejak periode November 2017 sampai dengan Agustus 2020. Setelah itu mulai bulan September 2020 pembayaran dana plasma tersebut perbulan sekali;

- Bahwa pembayaran dana plasma tersebut sistemnya berubah menjadi perbulan sekali karena atas permintaan dari Koperasi sendiri. Namun permintaan tersebut bukan hanya dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) saja. Setelah ada 1 (satu) koperasi meminta sistem pembayaran perbulan sekali, koperasi-koperasi lain juga mengikuti sistem pembayaran yang sama;

- Bahwa Terakhir kali pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu pada Bulan November 2021;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini dana plasma tersebut belum dibayarkan. Uangnya masih disimpan oleh perusahaan. Rencananya setelah perkara ini selesai, uang tersebut akan dibayarkan kepada pihak koperasi yang baru dibentuk atau sesuai keputusan nantinya, yang selanjutnya akan diserahkan kepada 100 orang nama yang berhak sesuai SK CPCL;

- Bahwa dana plasma tersebut merupakan hak 100 orang nama anggota CPCL, bukan untuk dibagi-bagi antara pegawai PT. ANI (Agronusa Investama) dan pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Pembayaran dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) semua dilakukan secara transfer ke rekening milik Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Setelah Berita Acara yang Saksi buat selesai dicek oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), dan telah Saksi terima kembali, biasanya Sdr. JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) menanyakan kapan pencairan dana plasma via WhatsApp atau telepon. Kemudian Saksi mengecek di sistem tanggal berapa pencairannya dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Sdr. JUBE HERZAMI mengenai kapan tanggal pencairan dana plasma;

- Bahwa Berita Acara Hasil TBS yang telah Saksi buat, biasanya Saksi kirim via Taxi atau via WhatssApp. Nanti aslinya tetap dikirim kembali ke Saksi karena merupakan syarat pembayaran ke Finance harus Berita

Halaman 87 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara yang asli. Dan Sdr. JUBE HERZAMI juga biasanya mengirimkan Berita Acara tersebut kepada Saksi via Taxi;

- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Sdr. JUBE HERZAMI dalam mengurus pencairan dana plasma tersebut namun hanya 1 (satu) kali saja Sdr. JUBE HERZAMI menyerahkan langsung Berita Acara Hasil TBS kepada Saksi, saat itu Sdr. JUBE HERZAMI sekalian ada urusan di Pontianak jadi sekalian mengantarkan Berita Acara Hasil TBS kepada Saksi;

- Bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Hasil TBS tersebut yaitu dari pihak koperasi adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris Koperasi, sedangkan dari perusahaan adalah AGM (Assistant GM) yaitu Terdakwa I Ir. FAUZIE ORBANTA, sebelumnya ditandatangani oleh Terdakwa II RAMLI NAIBAHO dan sekarang;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. Beliau menjabat sebagai Koordinator Bina Mitra untuk wilayah Sambas dan Kubu Raya dan tugas dari Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. tersebut adalah menyelesaikan masalah, menyiapkan lahan, berkoordinasi dengan masyarakat;

- Bahwa Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia ditelpon oleh Sdr. JUBE HERZAMI menanyakan pembayaran dana plasma;

- Bahwa Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. pernah menanyakan pembayaran dana plasma untuk koperasi-koperasi lainnya, misalnya di koperasi yang bekerja sama dengan PT. Buluh Cawang Plantation;

- Bahwa Saksi mengetahui kedudukan atau posisi Para Terdakwa sewaktu bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) yakni untuk Terdakwa I Fauzie Orbanta menjabat sebagai Assistant GM yang berkedudukan dibawah Budi Haryoko, sedangkan Terdakwa II Ramli Naibaho menjabat sebagai Senior Estate Manager yang berkedudukan dibawah Terdakwa I Fauzie Orbanta;

- Bahwa Pembayaran dana plasma tersebut mulai dibayarkan sejak Februari 2018 sampai dengan November 2021, dengan total sekitar 33 (tiga puluh tiga) kali pembayaran;

- Bahwa yang bertanda tangan dalam dokumen pencairan dana plasma tersebut yakni Dokumen pembayaran tersebut berupa Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tanda Buah Segar Produksi Kebun Plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. Agronusa

Halaman 88 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investama, yang dari pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Ketua Sdr. Jube Herzami, Sekretaris Sdr. Hasan, dan Bendahara Sdr. Parlan, dan dari pihak PT. Agronusa Investama adalah Sdr. Fauzie Orbanta;

- Bahwa Saksi yang membuat dokumen pembayaran tersebut berupa Kwitansi dan Berita Acara Perhitungan Penjualan Tanda Buah Segar Produksi Kebun Plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya dengan PT. Agronusa Investama ? (Dokumen pembayaran tersebut ditunjukkan oleh Penuntut Umum

- Bahwa Setelah Berita Acara Hasil TBS dibuat, PT. ANI (Agronusa Investama) menyerahkan sepenuhnya kepada pihak koperasi, karena PT. ANI (Agronusa Investama) telah bekerja sama dengan pihak koperasi. Selama ini tidak ada komplain dari anggota dan pihak koperasi karena selama ini PT. ANI (Agronusa Investama) sudah menyerahkan hasil masyarakat;

- Bahwa Yang mengurus untuk pengurusan HGU pada PT. ANI (Agronusa Investama) adalah Sdr. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA;

- Bahwa Yang mendasari pembayaran dana plasma dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali karena anggota di koperasi lainnya ingin menerima dana plasma lebih besar, jadi koperasi-koperasi tersebut berkoordinasi dengan saksi agar dibayarkan per 3 (tiga) bulan sekali;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) meminta pembayaran dana plasma per 3 (tiga) bulan sekali Karena Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mengikuti koperasi-koperasi yang lainnya;

- Bahwa jabatan Para Terdakwa sewaktu bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) yakni untuk Terdakwa I Fauzie Orbanta menjabat sebagai Assistant GM, sedangkan Terdakwa II Ramli Naibaho menjabat sebagai Senior Estate Manager;

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi dalam jabatan Para Terdakwa sewaktu bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) yakni Untuk Terdakwa I sebagai Assistant GM memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan seluruh produksi baik pada kebun inti maupun kebun plasma dapat berjalan, memastikan perawatan kebun semua Region Sambas berjalan dengan benar sesuai dengan SOP dan memastikan hasil Produksi sampai ke pabrik, sedangkan Terdakwa II memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai Senior Estate Manager adalah menjalankan Operasional

Halaman 89 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kelapa Sawit meliputi bagian lapangan, kantor maupun bengkel dan gudang yang ada di kebun;

- Bahwa di sebuah desa diperbolehkan di desa tersebut ada lebih dari 1 (satu) koperasi;

- Bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Hasil TBS tersebut yaitu dari pihak koperasi adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris Koperasi, sedangkan dari perusahaan adalah AGM (Assistant GM) yaitu Sdr. Ir. FAUZIE ORBANTA, sebelumnya ditandatangani oleh Sdr. RAMLI NAIBAHO;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya aliran uang dari hasil plasma kepada Para Terdakwa?

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat : Bahwa Berita Acara hasil TBS yang dibuat oleh Saksi didasarkan pada hasil Tonase timbangan Pabrik Kelapa Sawit yang di proses di Pontianak di bagian Plasma atau bagian Finance, kemudian Saksi laporkan baik berupa hasil timbangan dan berapa rupiah yang dikeluarkan setelah dipotong dari nilai-nilai yang harus dipotong, kemudian Terdakwa I yang tandatangan pada dokumen tersebut sekaligus untuk kroscek,

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat : Bahwa yang pada pokoknya terdakwa memang bagian teknis dilapangan sekaligus mengkroscek timbangan dari hasil Pabrik Kelapa Sawit;

- Atas keterangan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

**6. Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan sebelumnya pernah ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa. Para Terdakwa sebagai atasan di tempat Saksi bekerja;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa keterangan oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya kasus dugaan Penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa saat ini Saksi masih bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) sebagai Staf Bina Mitra;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Bina Mitra PT. ANI (Agronusa Investama) adalah pada bagian perizinan-perizinan lahan terkait operasional kebun inti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pengelolaan kebun plasma adalah sesuai MOU bahwa sistem manajemen perkebunan satu atap kerjasama kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit Pola Kemitraan seluas 312,88 Ha yang terletak dan berlokasi di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, yang mengelola adalah PT. ANI (Agronusa Investama) sedangkan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) hanya menerima hasil dari PT. ANI (Agronusa Investama) berupa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar dari kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Lahan plasma seluas 312,88 Ha tersebut diambil dari kebun inti milik PT. ANI (Agronusa Investama);
- Bahwa Hasilnya berupa uang hasil panen dengan nominal tertentu kemudian kurangi untuk biaya kegiatan operasional di lapangan, lalu hasil bersihnya sebesar 50% adalah untuk biaya investasi perusahaan dan sisanya 50% adalah untuk petani yang nama-namanya tercantum dalam SK CPCL, sehingga uang yang ditransfer oleh pihak perusahaan kepada koperasi adalah hasil bersih setelah dipotong biaya operasional;
- Bahwa uang hasil panen tersebut seharusnya dibagikan langsung kepada masyarakat melalui koperasi karena koperasi merupakan mitra kerja dari perusahaan dan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat/petani plasma;
- Bahwa Bentuk kerjasama antara PT. ANI (Agronusa Investama) dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berupa MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu untuk pemenuhan plasma minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, sehingga harus diberikan lahan sebesar  $\pm 312,88$  Ha dari kebun inti, karena saat itu untuk memenuhi luasan lahan plasma 20% diberikan lahan plasma 312,88 Ha yang diambil dari kebun inti PT. ANI (Agronusa Investama) diberikan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Yang menandatangani MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017 adalah Pihak Pertama Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya

Halaman 91 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PANJ), Pihak Kedua Sdr. BUDI HARYOKO sebagai Direksi PT. ANI (Agronusa Investama), mengetahui Ir. H. YAYAN KURNIAWAN, MM Selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas pada masa itu;

- Bahwa Yang berhak untuk menerima uang hasil plasma tersebut adalah petani yang nama-namanya tercantum dalam SK Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 tanggal 23 Mei 2018;

- Bahwa kebun plasma di Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), lahan tersebut adalah lahan perusahaan yang diambil dari kebun inti untuk persyaratan pemenuhan HGU;

- Bahwa masyarakat tetap berhak menerima dana plasma meskipun masyarakat tidak ada menyerahkan lahan kepada perusahaan karena nama-nama masyarakat tersebut sudah tercantum dalam SK Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 tanggal 23 Mei 2018;

- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) sudah menyerahkan dana plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sejak awal 2018;

- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) tidak mengetahui menyerahkan dana plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Seharusnya dana plasma tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Adapun masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang nama-namanya tercantum dalam SK CPCL sebanyak 100 (seratus) orang;

- Bahwa jabatan Terdakwa I Fauzie Orbanta menjabat sebagai Asisten General Manager dan Terdakwa II Ramli Naibaho menjabat sebagai pimpinan unit di PT ANI;

- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama), Saksi pernah menerima uang yang bukan dari gaji melainkan dari plasma sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d 25 Februari 2021 dengan besaran sebagai berikut :

- 30 Maret 2018 : Rp. 3.900.000.
- 18 Mei 2018 : Rp. 1.529.000 (Transfer dari Sdri RAGUNAWATI).
- 30 Juli 2018 : Rp. 2.582.000.
- 26 September 2018 : Rp. 2.385.000.
- 14 Desember 2018 : Rp. 2.782.000.
- 28 Februari 2019 : Rp. 1.058.000.
- 21 Mei 2019 : Rp. 1.450.000.

Halaman 92 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Oktober 2019 : Rp. 1.772.000.
- 2 Desember 2019 : Rp. 2.114.000.
- 23 Januari 2020 : Rp. 2.170.000.
- 5 Maret 2020 : Rp. 1.016.000.
- 4 Mei 2020 : Rp. 650.000.
- 20 Mei 2020 : Rp. 500.000.
- 10 Agustus 2020 : Rp. 310.000.
- 21 September 2020 : Rp. 1.450.000.
- 27 Oktober 2020 : Rp. 1.200.000.
- 27 November 2020 : Rp. 1.300.000.
- 18 Desember 2020 : Rp. 1.250.000.
- 25 Februari 2021 : Rp. 1.300.000

Jumlah uang plasma yang telah Saksi terima berjumlah Rp. 30.719.000 (Tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Yang memberikan uang tersebut kepada Saksi adalah Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. Awalnya sekitar tahun 2018 tersebut Saksi pernah diberitahu oleh Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. bahwa "akan ada hasil dari Plasma Koperasi PUSAKA ABADI NAN JAYA", dan dia memberitahukan kepada Saksi bahwa "ada transfer ke rekening Mandiri Saksi (Pertama kali)";

- Bahwa dana plasma tersebut adalah dana plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Saksi pernah bertanya mengapa Saksi mendapatkan dana plasma tersebut dan Pada waktu itu Saksi bingung kenapa Saksi mendapatkan hasil plasma tersebut, dan karena Sdr IQBAL RAYHANI selaku rekan kerja Saksi dan Terdakwa pada waktu itu masih menjadi atasan Saksi, maka Saksi menerima saja pada waktu itu tanpa menanyakan secara detail tentang uang tersebut. Setelah itu ternyata hampir setiap periode uang plasma tersebut masuk ke rekening Saksi;

- Bahwa uang tersebut masih ada dan Uang tersebut tidak pernah Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi siap untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Setahu Saksi ada beberapa orang lain yang juga menerima uang plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu Sdr Budi Haryoko, Sdr. IQBAL RAYHANI, Para Terdakwa, Sdr. GERZON BOY, Sdr. IRVAN, Sdr. MIZAN dan lainnya;

Halaman 93 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya jumlah uang yang diterima dari masing-masing orang tersebut. Namun setelah adanya kasus ini baru Saksi mengetahui pembagian lahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 Ha
- b. FAUZI ORABTAN (AGM) 10 Ha
- c. IRVAN (SSL) 8 Ha
- d. RAMLI NAIBAHO (SEM) 6 Ha
- e. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha
- f. IQBAL 6 Ha
- g. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO) 2 Ha
- h. MIZAN SULAIMAN (GIS) 2 Ha
- i. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menentukan pembagian lahan tersebut;

- Bahwa Yang mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi yaitu Sdr. IQBAL RAYHANI melalui rekening istrinya atas nama RAGUNAWATI;

- Bahwa Sdr. IQBAL RAYHANI pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa Iqbal telah mengirimkan uang tersebut kepada Saksi, namun itu hanya di awal-awal saja. Untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui uang tersebut ada masuk atau tidak;

- Bahwa Dasar hukum yang mengatur bahwa syarat plasma 20% itu harus ada untuk mengajukan HGU adalah PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013.

- Bahwa meskipun masyarakat tidak mempunyai lahan, namun syarat plasma 20% itu tetap harus dipenuhi untuk persyaratan HGU diwajibkan harus ada plasma 20%;

- Bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Hasil TBS tersebut digunakan sebagai pertanggungjawaban pembayaran hasil plasma yaitu dari pihak koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris Koperasi, sedangkan dari perusahaan adalah AGM (Assistant GM) yaitu Sdr. Ir. FAUZIE ORBANTA, sebelumnya ditandatangani oleh Sdr. RAMLI NAIBAHO;

- Bahwa pada koperasi lain untuk dokumen pertanggung jawaban pembayaran hasil plasma sama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yakni pasti ada Berita Acara Pembayarannya;

- Bahwa Saksi hanya menerima uang tersebut dari Sdr. IQBAL RAYHANI, namun Saksi pernah menerima uang dari Sdr BUDI HARYOKO dengan

Halaman 94 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang tidak terlalu besar, dan Saksi menganggap uang tersebut sebagai uang jajan dari pimpinan;

- Bahwa Jabatan dari Sdr. IQBAL RAYHANI Koordinator Bina Mitra Wilayah Sambas dan Kubu Raya;

- Bahwa Tugas-tugas dari Sdr. IQBAL RAYHANI dalam jabatannya tersebut di PT. ANI (Agronusa Investama) adalah mengkoordinir Bina Mitra Unit di dalam hal-hal yang terkait dengan legalitas perijinan, sosial, CSR termasuk sengketa Pertanahan;

- Bahwa Saksi menerima uang hasil Plasma dari Sdr. IQBAL RAYHANI sekitar tahun 2018, Iqbal mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi melalui rekening istrinya atas nama RAGUNAWATI;

- Bahwa Saksi pernah diberitahu oleh Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. bahwa "akan ada hasil dari Plasma Koperasi PUSAKA ABADI NAN JAYA", dan Iqbal pada waktu itu masih menjadi atasan Saksi, maka Saksi menerima saja pada waktu itu tanpa menanyakan secara detail tentang uang tersebut;

- Bahwa Tugas-tugas Saksi tidak langsung berhubungan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi berinteraksi dengan Sdr JUBE sebatas administrasi dokumen pada saat pengukuran lahan kebun di Desa Semanga;

- Bahwa Saksi menjabat di PT. ANI adalah sebagai Staf Bina Mitra PT. Agronusa Investama;

- Bahwa tugas pokok Saksi dalam jabatan Staf Bina Mitra tersebut adalah mengurus perizinan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit seluas 312,88 Ha tanggal 10 September 2017 dari PT. Agronusa Investama kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yang menyerahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, pihak pertama (PT. Agronusa Investama) yaitu diwakili oleh FAUZI ORBANTA (AGM), RAMLI NAIBAHO (SEM), dan dari pihak Kedua (Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya) yaitu JUBE HERZAMI dan HASAN, diketahui oleh KEPALA DESA SEMANGA (JUBE HERZAMI. S.IP), CAMAT SEJANGKUNG (Drs. BAKHTIAR), MH dan KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. SAMBAS (IR. MUSANIF, MT);

- Bahwa seharusnya plasma seluas 312,88 Ha diperuntukan kepada 100 KK sesuai dengan SK Bupati Sambas No: 332/DISTANKP/2018 Tgl 23 Mei 2018;

Halaman 95 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke 25 (dua puluh lima) orang pendiri didalam akta pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya No 1 Tanggal 12 September 2017 masuk dalam CPCL sesuai SK Bupati Sambas No: 332/DISTANKP/2018 Tgl 23 Mei 2018;
- Bahwa Sesuai dengan SK Bupati Sambas No: 332/DISTANKP/2018 Tgl 23 Mei 2018 yang berhak adalah sesuai Daftar Lampiran Keputusan Bupati Sambas(100 KK);
- Bahwa Ada perjanjian tertulis antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya perihal penyerahan plasma seluas 312,88 Ha berupa MOU KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. AGRONUNSA INVESTAMA DENGAN KOPERASI PUSAKA ABADI NAN JAYA DALAM RANGKA PEMBANGUNGAN DAN PENGELOLAAN KEBUN PLASMA KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN SELUAS 312,88 HA YANG TERLETAK DAN BERLOKASI DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PROV. KALIMANTAN BARAT;
- Bahwa Yang mengelola adalah PT. ANI sesuai dengan system manajemen perkebunan satu atap, berdasarkan MOU KERJASAMA KEMITRAAN ANTARA PT. AGRONUNSA INVESTAMA DENGAN KOPERASI PUSAKA ABADI NAN JAYA DALAM RANGKA PEMBANGUNGAN DAN PENGELOLAAN KEBUN PLASMA KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN SELUAS 312,88 HA YANG TERLETAK DAN BERLOKASI DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PROV. KALIMANTAN BARAT,;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan melalui Sdr IQBAL RAYHANI, tetapi waktunya tidak menentu;
- Bahwa Saksi menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) melalui Sdr IQBAL RAYHANI Awalnya sekitar tahun 2018 tersebut Saksi diberitahu oleh Sdr IQBAL RAYHANI yang waktu itu masih menjabat Sebagai Bina Mitra di PT ANI bahwa “akan ada hasil dari Plasma Koperasi PANJ”, dan Iqbal memberitahukan kepada Saksi bahwa “ada transfer ke rekening Mandiri Saksi (Pertama kali)”. Pada waktu itu Saksi bingung kenapa Saksi mendapat hasil plasma tersebut, dan karena Sdr IQBAL RAYHANI selaku rekan kerja Saksi dan Sdr BUDI HARYOKO pada waktu itu masih menjadi atasan Saksi, makanya Saksi menerima saja pada waktu itu tanpa menanyakan secara detail tentang uang tersebut. Setelah itu ternyata hampir setiap periode uang plasma tersebut masuk ke rekening Saksi. Dan terakhir uang plasma tersebut setelah

Halaman 96 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi cek di rekening Koran Saksi untuk terakhir kali masuk di tanggal 25 Februari 2021, setelah itu tidak ada lagi uang plasma yang masuk ke rekening Saksi tersebut hingga sekarang;

- Bahwa Jumlah uang plasma yang Saksi terima setelah Saksi hitung dan cek di rekening Koran Saksi berjumlah Rp. 30.719.000,00 (Tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui uang tersebut berasal dari hasil kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Untuk pembagian lahan plasma yang dikatakan adalah plasma direksi Saksi tidak mengetahui pembagiannya dan Saksi juga tidak tahu secara detail bahwa Saksi ada mendapat 2 (dua) Ha lahan plasma tersebut, yang Saksi tahu bahwa Saksi menerima uang hasil plasma tersebut dari Sdr IQBAL RAYHANI, dan Saksi tidak pernah menghitung mengenai luasannya;

- Bahwa Saksi hadir mengenai pembahasan risalah hasil Panitia B yang mana Saksi hadir saat ekspos sidang panitia B tahun 2012 dan perusahaan sudah mengalokasikan 1.205 Ha Plasma sesuai kesepakatan di tahun 2009, kemudian di dalam risalah hasil sidang Panitia B menyatakan bahwa perusahaan wajib memenuhi kebutuhan plasma dari masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Perkebunan 20%;

- Bahwa Masalah Ekspos tahun 2012 Terdakwa I Fauzie Orbanta dan Terdakwa II Ramli Naibaho tidak ikut dalam tim ekspos penentuan inti lahan plasma tersebut, karena seingat Saksi Tdw I bergabung tahun 2016 dan Tdw tahun 2014;

- Bahwa Saksi ada menerima aliran uang hasil plasma, karena Saksi menganggap uang tersebut diberikan kepada Saksi sebagai uang jajan dari Pimpinan kepada Saksi;

- Bahwa saat uang hasil plasma tersebut ditransfer ke rekening Saksi, Saksi tidak ada bertanya tujuannya Saksi hanya mengikuti perintah, Saksi tidak berani menanyakan uang yang ditranfer kepada Saksi pada waktu itu Saksi bingung kenapa Saksi mendapat hasil plasma tersebut, dan karena Sdr IQBAL RAYHANI selaku rekan kerja Saksi dan Sdr BUDI HARYOKO pada waktu itu masih menjadi atasan Saksi makanya Saksi menerima saja pada waktu itu tanpa menanyakan secara detail tentang uang tersebut;

Halaman 97 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Uang tersebut tidak Saksi gunakan, dan saat ini Uang tersebut masih Saksi simpan, karena sejak dulu Saksi berpikir bahwa uang yang ditransfer ke Saksi ini akan menjadi masalah dikemudian hari makanya Saksi tidak gunakan uang tersebut;
- bahwa MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut tidak tahu siapa mendraft, yang Saksi ketahui pada Tim SSL tersebut yang mendraft MOU adalah Saksi, Sdr. Iqbal, dan Sdr. Irvan, di antara ketiga orang tersebut siapa yang mendraft MoU tersebut Saksi hanya mengetahui isi MoU tersebut, namun tidak tahu siapa yang mendraft, kemungkinan Sdr. Iqbal atau Sdr. Irvan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I menerangkan keberatan dengan keterangan saksi tersebut, yang berkaitan pada pokoknya Terdakwa I menerangkan bahwa Saksi tidak tahu siapa yang draft MoU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, namun yang Terdakwa I ketahui bahwa Saksi dan Sdr. Irvan satu rumah dengan Sdr. Budi Haryoko,
- Dan keterangan saksi selebihnya Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan
- Terdakwa II menerangkan keberatan dengan keterangan saksi yang berkaitan dengan tahun bergabungnya Para Terdakwa yang mana pada pokoknya Terdakwa II menerangkan bahwa Terdakwa II bergabung di PT. ANI tahun 2015 dan Sdr. Fauzie Orbanta bergabung tahun 2016;
- Dan keterangan saksi selebihnya Terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan
- Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

7. Saksi **IQBAL RAYHANI, S.H. Als IQBAL Bin BURHANI BUSRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan sebelumnya pernah ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik di kepolisian, sehubungan dengan adanya kasus dugaan Penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi di PT. ANI (Agronusa Investama) sebagai Koordinator Bina Mitra;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai Koordinator Bina Mitra tersebut adalah sebagai Koordinator Bina Mitra Wilayah Sambas dan Kubu Raya adalah mengkoordinir Bina Mitra Unit di dalam hal-hal yang terkait dengan legalitas perijinan, social, CSR termasuk sengketa Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan adanya kebun plasma PT. ANI (Agronusa Investama) di Desa Semanga;
- Bahwa hubungan antara jabatan Saksi di PT. ANI (Agronusa Investama) dengan struktur organisasi di PT. ANI (Agronusa Investama), Secara struktur, ada dua yaitu secara struktural dan fungsional. Untuk jabatan Saksi secara struktural itu berada di Departemen Bina Mitra, yang pusatnya di Jakarta. Jika untuk di wilayah, Perusahaan Saksi berada di bawah Manager Bina Mitra. Di atas Manager Bina Mitra ada Gm (General Manager). Untuk di kebun itu ada lagi, untuk Perusahaan Saksi ada untuk wilayah Sambas, Landak, Sanggau dan Kubu Raya. Adapun yang menjabat sebagai GM adalah Terdakwa BUDI HARYOKO. Di bawahnya ada AGM yaitu Sdr. FAUZIE Orbanta, selanjutnya ada Sdr. IRVAN sebagai Manager Bina Mitra Kalbar. Di bawahnya ada Koordinator Bina Mitra yaitu Saksi sendiri. Selanjutnya ada Sdr. GERSON BOY itu sebagai Bina Mitra;
- Bahwa kerjasama antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), berawal dari rencana pengurusan HGU, dalam hal ini Sdr. IRVAN sebagai PIC-nya, terkait untuk pemberian perizinan HGU. Kemudian saat itu didapatkan hasil bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) mengalami kekurangan lahan plasma jika mengacu pada komposisi IUP. Dari hasil Panitia B, PT. ANI (Agronusa Investama) harus menyerahkan lahan minimal 20% sebagaimana yang telah diatur oleh pemerintah. Atas kekurangan lahan plasma itu agar kepengurusan HGU bisa jalan, maka direalisasikan lah plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) itu;
- Bahwa Yang pertama kali menginisiasi agar Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) ini dibentuk di Desa Semanga adalah pimpinan yaitu Terdakwa, termasuk juga Sdr. IRVAN;
- Bahwa yang diinisiasi di situ adalah untuk memenuhi kebutuhan lahan plasma, PT. ANI (Agronusa Investama) harus memenuhi apa yang telah disampaikan oleh Panitia B, sehingga harus ada pemberian lahan inti dari

Halaman 99 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



lahan, PT. ANI (Agronusa Investama) untuk dijadikan lahan plasma di masyarakat;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) bisa terbentuk karena kebutuhan lahan plasma harus dilakukan, maka oleh sebab itu berdasarkan pembahasan internal maka ditentukan berapa luas lahan yang diperlukan. Setelah mendapatkan luas lahan yang diperlukan tersebut baru kemudian didelegasikan ke petani. Selanjutnya Saksi mendapatkan intruksi dari pimpinan yaitu Terdakwa Budi Haryoko dan Sdr. Irvan bahwa ini harus ditindaklanjuti.;

- Bahwa Kesepakatan yang telah dihasilkan oleh perusahaan yaitu mengenai luas lahan seluas 312,88 Ha dengan pembagian hasil 50% untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan 50% untuk PT. ANI (Agronusa Investama);

- Bahwa Saat itu Saksi menerima hasil dari alokasi pembagian lahan yang berupa kesepakatan tidak tertulis, dan yang menerimanya adalah sebagai berikut :

- a. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 ha,
- b. FAUZI ORBANTA (AGM) 10 Ha,
- c. IRVAN (SSL) 8 Ha,
- d. RAMLI NAIBAHO (SEM) 6 Ha,
- e. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha,
- f. IQBAL (Tersangka sendiri) 6Ha,
- g. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO) 2 Ha,
- h. MIZAN SULAEMAN (GIS) 2 Ha,
- i. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha
- j. Total lahan 100 Ha

- Bahwa Mengenai kesepakatan pembagian lahan tersebut, Saksi diberitahukan secara langsung oleh pimpinan Saksi yaitu Terdakwa dan Sdr. IRVAN termasuk Sdr. FAUZIE ORBANTA;

- Bahwa yang membuat kesepakatan tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, karena saat pertemuan itu berlangsung Saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut dan JUBE HERZAMI pernah datang untuk bertemu dengan direksi yaitu pada tahun 2017 dan Pada saat itu hanya membahas tentang pembagian secara umum saja;

- Bahwa Kesepakatan mengenai pembagian lahan untuk masing-masing orang di PT. ANI (Agronusa Investama) dibahas setelah adanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan yang dilakukan oleh Sdr. JUBE HERZAMI dan PT. ANI (Agronusa Investama);

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembagian lahan tersebut dari Terdakwa. Pada tahun 2017, Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan rincian pembagian lahan plasma nanti dan terkait pengirimannya Terdakwa menyuruh Saksi saja yang mengurusnya;

- Bahwa alasan Budi haryoko memerintahkan Saksi untuk mengurus pengiriman uang tersebut menurut Saksi, mungkin karena Saksi adalah putra daerah Sambas dan selain Saksi tidak ada lagi yang putra daerah Sambas;

- Bahwa Saksi pertama kali menerima uang transferan plasma itu pada bulan Januari 2018;

- Bahwa Yang mengirimkan uang tersebut adalah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) namun Saksi tidak ingat berapa jumlah yang dikirimkan pada saat itu;

- Bahwa Uang tersebut dikirimkan ke rekening istri Saksi yang bernama RAGUNAWATI;

- Bahwa Setelah Saksi menerima uang tersebut, Saksi ada diberitahukan bahwa uang dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sudah masuk Yang memberitahukan kepada Saksi saat itu yaitu Sdr. JUBE HERZAMI;

- Bahwa Uang tersebut kemudian Saksi kirimkan ke Budi Haryoo, Terdakwa I FAUZIE ORBANTA, dan Terdakwa II RAMLI NAIBAHO, Sdr. IRVAN dan lain-lainnya;

- Bahwa Saksi menerima transferan dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) setiap kali pembayaran uang plasma pada setiap periodenya;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui berapa uang pembagian yang akan ditransfer kepada para Terdakwa dan jumlah nominal orang orang yang telah menerimanya;

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa bukan termasuk anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Saksi dan Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar petani plasma;

- Bahwa Saksi mengetahui jika menerima uang plasma tersebut tidak dibenarkan;

Halaman 101 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mau menerimanya karena saat itu Saksi disuruh pimpinan Saksi yaitu Budi Haryoko, dan sebagai bawahannya Saksi mengikutui perintah dari Budi Haryoko;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan apakah ini tidak menjadi masalah. Kemudian Budi Haryoko mengatakan tidak akan jadi masalah karena sudah setuju oleh pimpinan;
- Bahwa saksi mentransfer uang dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut kepada terdakwa sudah beberapa kali
- Bahwa Jumlah uang yang Saksi telah terima sekitar Rp.200.000.000,00-an (dua ratus jutaan rupiah);
- Bahwa Jumlah uang yang diterima oleh Budi Haryoko yaitu 2,5 Miliar rupiah, jumlah uang yang diterima oleh Sdr. IRVAN yaitu 400an juta rupiah, jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa II RAMLI NAIBAH yaitu 300an juta rupiah, jumlah uang yang diterima oleh Sdr. Terdakwa II FAUZIE ORBANTA yaitu 130an juta rupiah, jumlah uang yang diterima oleh Sdr. GERSON BOY yaitu 200an juta rupiah, jumlah uang yang diterima oleh Sdr. FIRMANSYAH yaitu 50an juta rupiah, jumlah uang yang diterima oleh Sdr. MIZAN yaitu 50an juta rupiah dan jumlah uang yang diterima oleh Sdr. EKO yaitu 15an juta rupiah;
- Bahwa Saksi transfer ke rekening mereka masing-masing melalui rekening istri Saksi yaitu rekening Bank BRI atas nama RAGUNAWATI;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini slip pengiriman uang dari Bank BRI bank Mandiri;
- Bahwa Alokasi untuk biaya investasi tersebut sebesar 50% dan sisanya 50% untuk pendapatan petani peserta CPCL dan pendapatan petani peserta CPCL tersebutlah yang dibagi-bagikan;
- Bahwa di PT. ANI (Agronusa Investama) tidak ada unit khusus untuk mengecek nama-nama dalam SK CPCL ;
- Bahwa Koordinator Bina Mitra bertanggung jawab langsung kepada AGM yaitu Terdakwa I FAUZIE ORBANTA dan juga bertanggung jawab kepada Budi Haryoko;
- Bahwa Saksi mengetahui secara detail mengenai kesepakatan pembagian lahan, padahal Saksi tidak ikut dalam membuat kesepakatan pembagian lahan tersebut, karena awal pembagian memang Saksi tidak terlibat, Saksi tahunya setelah ada hasilnya, dan yang memberitahukan kepada Saksi adalah Budi Haryoko dan Terdakwa I FAUZIE ORBANTA.

Halaman 102 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Fauzie dan Budi Haryoko memberitahukan kepada Saksi secara lisan dan juga ada tertulis;

- Bahwa Saat itu ada tertulis di selembar kertas, namun sekarang bukti tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi tidak pernah memberikan kertas tersebut pada saat pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui munculnya angka-angka luasan dari alokasi pembagian lahan yang berupa kesepakatan tidak tertulis tersebut dari rapat pimpinan direksi;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Sdri. MAYANK SARI, mengenai sudah dilakukan pembayaran hasil plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) Karena Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) juga menanyakan kepada saya kapan pencairan pembayaran hasil plasma tersebut. Yang bertanya kepada saya adalah Sdr. JUBE HERZAMI;

- Bahwa saksi tidak ikut turut serta dalam mengurus pembayaran hasil plasma;

- Bahwa pada koperasi lain tidak terdapat pembagian luasan lahan seperti pada Koperasi Abadi Nan Jaya;

- Bahwa Mengenai kesepakatan pembagian lahan tersebut Saksi diberitahukan secara langsung oleh pimpinan Saksi yaitu Sdr Budi Haryoko dan Sdr. IRVAN termasuk Sdr. FAUZIE ORBANTA;

- Bahwa Saya mengirim atau mentransfer uang hasil plasma tersebut dari Bulan Februari 2018 sampai dengan Bulan November 2021;

- Bahwa Setelah Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Para Terdakwa, Para Terdakwa mengetahui transfer uang tersebut masuk ke rekening masing-masing para terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah bertanya tujuan Saksi mengirim atau mentransfer uang tersebut, namun sepemahaman saya mereka sudah mengetahui tentang pembagian luasan lahan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang berkeberatan mengenai jumlah uang yang Saksi transfer kepada Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa uang tersebut dikirim secara tunai melalui transfer bank, dan dikirim secara bertahap;

- Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang Saksi kirim kepada Para Terdakwa bisa berbeda jumlahnya sebagaimana saksi terangkan sebelumnya hal tersebut berdasarkan jumlah luasan lahan yang dibagi sebelumnya;

Halaman 103 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening Para Terdakwa maupun Nomor Rekening yang menerima hasil plasma tersebut karena ada perintah dari Sdr. BUDI HARYOKO maupun Sdr. IRVAN untuk meminta nomor rekening tersebut;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Saksi untuk mengirimkan uang hasil plasma maupun menerima uang tersebut karena Saya hanya ikut intruksi pimpinan, saya tidak berani menolak, saya juga takut akan di PHK bila menolak;
- Bahwa masyarakat Desa Semanga tidak ada menyerahkan lahannya kepada PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pemenuhan kebun plasma karena Pemenuhan kebun plasma pada Desa Semanga cukup unik, untuk pemenuhan Plasma Minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan PERMENTAN, sehingga harus diberikan  $\pm$  312,88 Hektar dari kebun inti, dan uniknya adalah ke 100 KK tersebut tidak ada menyerahkan lahan kepada PT. ANI (Agronusa Investama), namun PT. ANI (Agronusa Investama) yang menyerahkan lahan kepada masyarakat Desa Semanga untuk pemenuhan Plasma Minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan PERMENTAN, hal ini disebabkan karena peraturan tersebut ada kewajiban PT. ANI (Agronusa Investama) untuk memenuhi 20% tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I memberikan tanggapan yang pada pokoknya Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I tidak mengikuti pertemuan pembagian luasan lahan tersebut, saat Terdakwa I dipanggil oleh Sdr. Budi Haryoko diruang kerjanya catatan-catatan pembagian luasan lahan tersebut sudah ada,
- Dan keterangan saksi selebihnya Terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II menyatakan cukup dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

### 8. Saksi **JUBE HERZAMI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, dan sebelumnya pernah ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 104 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan pada penyidik di kepolisian, sehubungan dengan adanya kasus dugaan Penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa yang Saksi ketahui PT. ANI ( Agronusa Investama) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa sawit berlokasi di Desa Semanga, Desa Beringin, Desa Sepantai dan Desa Sabung;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dibentuk dengan tujuan sebagai wadah yang legal untuk Bermitra dengan PT. ANI, maksudnya sebagai tempat pengurusan segala hal yang berkaitan dengan hasil plasma petani lahan yang bermitra dengan PT ANI, yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) orang dengan Susunan Pengurus sebagai Ketua Saksi sendiri, Sekretaris HASAN, dan bendahara PARLAN;
- Bahwa pada waktu itu pembentukan Koperasi PANJ Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Semanga, pada waktu itu Saksi masih menjabat sebagai Kepala Desa Semanga, Kantor Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berada di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Setambah RT/RW : 006/002 Desa Semanga Kec. Sejangkung kab. Sambas;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab SAKSI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya/PANJ adalah menjalin hubungan komunikasi dengan pihak Perusahaan yaitu PT. ANI, memastikan Koperasi berjalan lancar, serta mengelola operasional Koperasi dibantu dengan Pengurus yang lainnya;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;
- Bahwa Setelah dibentuknya Koperasi tersebut baru dibuat MOU (memory of understanding) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi selaku Ketua Koperasi, Terdakwa HASAN selaku Sekretaris, Terdakwa PARLAN selaku

Halaman 105 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara dan selaku Pihak Kedua dari PT. ANI yaitu sdr. FAUZI ORGANDA, sdr. GERSON BOY dan yang terakhir bertandatangan adalah Sdr BUDI HARYOKO;

- Bahwa Isi dari perjanjian dalam MOU tersebut adalah tentang kewajiban antara para pihak yaitu Pihak Pertama Koperasi PANJ dan Pihak Kedua PT.ANI dalam hal kemitraan pembangunan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit / Plasma seluas 312,88 Ha, dengan sistem menejemen pengelolaan perkebunan satu Atap;

- Bahwa Dalam MOU tersebut, tidak ada disebutkan secara rinci nama-nama anggota CPCL atau penerima plasma melainkan hanya disebutkan sebagai Calon Petani Calon Lahan (CPCL);

- Bahwa Selanjutnya setelah dibuatkan MOU tersebut baru dilakukan pengusulan CPCL dimana Saksi selaku Kepala Desa Semanga saat itu mengusulkan Surat Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas terkait permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2017 PT. Agronusa Investama / PT. ANI tertanggal 12 Januari 2018, dan nama-nama Calon petani yang Terdakwa I usulkan ada berjumlah sebanyak 100 (Seratus) nama, yang kemudian nama-nama tersebut disetujui oleh Bupati Sambas dengan Keputusan Bupati sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa 100 (seratus) nama anggota CPCL yang Terdakwa I usulkan saat itu seluruhnya adalah masyarakat warga Desa Semanga yang Terdakwa I pilih secara random (acak), tetapi yang 25 (dua puluh lima) nama anggota Koperasi Terdakwa I sebagai pendiri Koperasi yang menunjuknya dengan dibantu oleh sekretaris Koperasi PANJ yaitu Sdr HASAN;

- Bahwa Saksi yang mengusulkan Surat Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas terkait permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2017 PT. Agronusa Investama tertanggal 12 Januari 2018, dan nama-nama Calon petani yang Saksi usulkan ada berjumlah sebanyak 100 (Seratus) nama, dan yang memilih nama-nama tersebut adalah Sekretaris Koperasi PANJ yaitu Sdr HASAN karena kebetulan pada

Halaman 106 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu yang bersangkutan merupakan Kepala Dusun Setambah Desa Semanga;

- Bahwa Saksi pernah bertemu dalam acara pertemuan tahun 2017 tersebut, kemudian saat itu Saksi dipanggil untuk datang ke kantor FO PT. ANI (Agronusa Investama) di Jalan M. T. Haryono, Pontianak;

- Bahwa saat itu Saksi bertemu langsung dengan Sdr. BUDI HARYOKO, dan saat itu Saksi dibawa oleh Sdr. GERSON BOY dari Sambas ke Pontianak;

- Bahwa awal mulanya Saksi bisa dipanggil ke kantor WILMAR dimulai pada tahun 2016, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanga, Saksi pernah ditawarkan oleh Sdr. BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI (Agronusa Investama) tetapi saat itu Saksi menolaknya. Kemudian pada tahun 2017, Saksi ditawarkan kembali oleh Sdr. BUDI HARYOKO dan Saksi diundang ke Kantor PT. ANI (Agronusa Investama) di Jl. M.T Haryono Pontianak. Pada waktu itu Sdr. BUDI HARYOKO meminta bantuan kepada Saksi untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI (Agronusa Investama) sehingga Saksi ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadasartral HGU tersebut. Kemudian saat itu Saksi sampaikan ke Sdr. BUDI HARYOKO agar memastikan dulu bahwa lahan 312,88 Ha tersebut tidak akan menjadi masalah karena terkait dengan pemenuhan lahan plasma 20% untuk masyarakat. Tetapi setelah Sdr. BUDI HARYOKO menjelaskan kepada Saksi, bahwa lahan 312,88 Ha tersebut adalah lahan inti dan bukan untuk pemenuhan lahan plasma masyarakat yang 20%, karena sudah tercover di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru, akhirnya Saksi pun menyetujuinya. Setelah itu untuk membuat 312,88 ha tersebut menjadi lahan plasma tentunya harus dibentuk Koperasi untuk mewadahi Kemitraan antara Pihak PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi, dan selanjutnya dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit Seluas 312,88 Ha dari PT. ANI (Agronusa Investama) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), setelah itu barulah dibentuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berdasarkan Akta Pendiriannya yaitu tanggal 12 September 2017, yang kemudian setelah adanya Koperasi tersebut dilakukan MOU antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tertanggal 21 November 2017 dengan sistem Manajemen Pengelolaan Perkebunan Satu Atap;

Halaman 107 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai terbentuk di pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak ada mengadakan pertemuan lagi dengan Sdr. BUDI HARYOKO;
- Bahwa Setelah itu dengan Saksi lebih banyak berkoordinasi dengan Sdr. GERSON BOY (Bina Mitra dari PT. ANI (Agronusa Investama);
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut mulai melaksanakan operasionalnya menunggu hasil produksi PT. ANI (Agronusa Investama), karena Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut sebagai wadah dari PT. ANI (Agronusa Investama) untuk menerima hasil produksi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat;
- Bahwa Hasil produksi panen sawit Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai didapatkan pada Januari 2018;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana plasma tersebut Awalnya Saksi ditransfer per 3 (tiga) bulan sekali dengan jadwal pembayaran Oktober 2017 s.d Desember 2017 yang pembayarannya dilaksanakan pada bulan Januari 2018, namun setelah berjalannya waktu diminta untuk ditransfer setiap bulannya;
- Bahwa Saat itu uang hasil plasma Saksi terima melalui transfer dari bagian finance / FO PT. ANI (Agronusa Investama) ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dengan nomor rekening adalah 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Saksi ingat nominal uang yang diterima oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada saat pertama pencairan dana plasma itu bahwa Nominal uang yang diterima oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada saat pertama pencairan dana plasma itu kurang lebih Rp.600.000.000,00 (enam ratusan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya yang saksi lakukan setelah uang plasma tersebut masuk ke rekening Koperasi PANJ lalu uang tersebut langsung Terdakwa I tarik 50 % (lima puluh persen) untuk pengurus dan pendiri Koperasi dan sebagian 50 % (lima puluh persen) lainnya Terdakwa I kirim melalui transfer untuk Direksi PT. ANI;
- Bahwa Setelah diterima oleh rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), uang tersebut karena terdapat suatu kesepakatan setelah pertemuan dengan Sdr. BUDI HARYOKO di Pontianak, yang mana Saksi dan Sdr. IQBAL RAYHANI mengetahui adanya pembagian hasil

Halaman 108 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebun sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan PT. ANI (Agronusa Investama), yang mana pada saat itu Sdr. BUDI HARYOKO sudah meminta kepada Saksi bahwa apabila plasma sudah ada hasilnya, maka yang bersangkutan ada bagian di situ yang maksudnya adalah meminta bagian hasil kebun plasma, tetapi besarnya belum disepakati pada waktu itu. Kemudian, ketika uang hasil penjualan TBS kebun plasma akan dibayarkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk pertama kali, Sdr. BUDI HARYOKO meminta supaya hasilnya dibagi dua, 50% untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan 50% untuk Pihak Direksi PT. ANI (Agronusa Investama), yang dalam hal ini tindak lanjutnya adalah Sdr. BUDI HARYOKO mendelegasikan lagi kepada Sdr. IQBAL RAYHANI, Sdr. IRVAN, Sdr. FAUZIE ORBANTA, Sdr. GERSON BOY, dan Sdr. RAMLI NAIBAHO terkait dengan pembagian uang tersebut;

- Bahwa Pembagian 50% 50% tersebut adalah perjanjian tidak tertulis antara PT. ANI (Agronusa Investama) dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa isi perjanjian 50% 50% tersebut Intinya dari PT. ANI (Agronusa Investama) meminta bagian dari hasil TBS tersebut. Saksi selaku pihak yang menerima (Pihak Kedua) hanya menerima ketentuan jadi Saksi menerima ketentuan pembagian tersebut karena Saksi anggap lahan tersebut bukan bagian dari GRTT (Ganti Rugi Tanam Tumbuh) dan lahan tersebut juga lahan inti dari perusahaan;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pembagian 50 persen 50% tersebut setelah adanya pertemuan yang di Pontianak dan Sdr. BUDI HARYOKO selanjutnya mendelegasikan kepada Sdr. IQBAL RAYHANI untuk mengurus pembagian dana plasma tersebut;

- Bahwa Sdr. IQBAL RAYHANI menyampaikan tentang pembagian dana plasma tersebut, nanti jika kebun itu sudah menghasilkan, Saksi akan bagi hasil. Dana tersebut adalah bentuk apresiasi untuk Direksi;

- Bahwa dana apresiasi 50% 50% tersebut adalah untuk Direksi yang terdiri dari Sdr. BUDI HARYOKO, Sdr. IRVAN, Sdr. FAUZIE ORBANTA, Sdr. RAMLI NAIBAHO, Sdr. IQBAL RAYHANI, Sdr. GERSON BOY, Sdr. FIRMANSYAH, dan yang lainnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa Dana aspirasi untuk perusahaan yang 50% tersebut, Saksi kirimkan ke Sdr. IQBAL RAYHANI masuk ke rekening RAGUNAWATI yaitu istri dari Sdr. IQBAL RAYHANI;

Halaman 109 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. IQBAL RAYHANI yang meminta Saksi untuk mengirimkan dana aspirasi tersebut ke rekening istrinya.
- Bahwa Uang tersebut Saksi lakukan penarikan tunai dulu di Bank BRI Sambas, kemudian Saksi transfer ke rekening atas nama RAGUNAWATI;
- Bahwa Sisanya 50% dibagikan kepada 23 (dua puluh tiga) orang dari 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa setelah SK CPCL itu terbit, pembagian 50% untuk Direksi masih tetap berlangsung, karena itu adalah plasma direksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya plasma direksi dari pertemuan dengan Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) yaitu Sdr. IRVAN;
- Bahwa Dalam pertemuan tersebut Sdr. IRVAN menyampaikan tentang plasma direksi dan tidak ada kewajiban Saksi untuk memberikan dana kepada masyarakat karena hak masyarakat sudah terpenuhi di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru;
- Bahwa jabatan Sdr. IRVAN, yang Saksi tahu Sdr. IRVAN adalah bawahan Sdr. BUDI HARYOKO;
- Bahwa yang Saksi ingat Saksi sudah mentransfer sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi dengan nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa Sdr. BUDI HARYOKO beserta kawan-kawannya di PT. ANI (Agronusa Investama) adalah bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa yang bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tidak berhak menerima dana plasma tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah 25 (dua puluh lima) orang termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. MAWADI. Ia adalah anggota sekaligus pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan Susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua: Jube

Halaman 110 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herzami; Sekretaris: Hasan, Bendahara : Parlan, Badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan; Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;

- Bahwa Saksi MAWADI ikut terlibat juga dalam mendirikan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ)

- Bahwa Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut adalah atas inisiatif Saksi selaku Kepala Desa Semanga, dan kemudian Saksi ditunjuk oleh anggota koperasi untuk menjadi Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Saat pertemuan di Pontianak, Sdr. Budi Haryoko ada memberikan arahan untuk mendirikan koperasi dan yang disampaikan oleh Sdr. Budi Haryoko saat itu meminta bantuan kepada Saksi selaku Kepala Desa Semanga untuk membantu proses administrasi kepengurusan kebun PT. ANI (Agronusa Investama). Waktu itu beliau memberikan Penyerahan lahan seluas 312,88 Ha, dan sebagai wadahnya harus dibentuk koperasi;

- Bahwa Sdr. Budi Haryoko tidak ikut membantu selama proses pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Untuk proses pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Saksi lebih banyak berurusan dengan Sdr. IQBAL RAYHANI dan Sdr. GERSON BOY, dan untuk urusan teknis Saksi lebih banyak berurusan dengan Sdr. GERSON BOY karena beliau lebih banyak berada di Sambas;

- Bahwa pernah dilakukan rapat pendirian koperasi yaitu pada bulan April 2017, yang hadir dalam rapat tersebut Ada anggota-anggota koperasi yang hadir dalam rapat tersebut, namun Sdr. MAWADI tidak hadir dalam rapat tersebut;

- Bahwa SK CPCL tersebut menyusul karena untuk proses SK CPCL itu membutuhkan waktu yang lumayan lama, sehingga saat itu koperasi berdiri dulu, baru ada SK CPCL;

- Bahwa Di dalam akta pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), ada disebutkan bahwa yang berhak menjadi anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah nama-nama yang disebutkan di dalam SK CPCL;

- Bahwa Dana plasma yang dikirimkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah yang sudah dipotong biaya investasi, dan Biaya investasi perusahaan yang dipotong adalah 50% dari keseluruhan dana plasma;

Halaman 111 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Budi Haryoko mengenal Saksi dari peresmian pabrik kelapa sawit di Desa Semanga, dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi adalah kepala Desa Semanga yang saat itu sedang menjabat;
- Bahwa Yang menentukan angka dana apresiasi sebesar 50% saat itu adalah dari pihak Direksi, Saksi sebagai pihak penerima tidak banyak berkomentar;
- Bahwa Awalnya pada tahun 2016, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanga, Saksi pernah ditawarkan oleh Sdr. BUDI HARYOKO selaku Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI (Agronusa Investama) tetapi saat itu Saksi menolaknya, dengan pertimbangan Saksi belum memahami atau belum berpengalaman dalam hal tersebut. Kemudian pada tahun 2017, Saksi ditawarkan kembali oleh Sdr. BUDI HARYOKO dan Saksi diundang ke Kantor PT. ANI (Agronusa Investama) di Jl. M.T Haryono Pontianak. Pada waktu itu Sdr. BUDI HARYOKO meminta bantuan kepada Saksi untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI (Agronusa Investama) sehingga Saksi ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut.;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Sdr. BUDI HARYOKO di Pontianak, Saksi dan Sdr. IQBAL RAYHANI mengetahui adanya pembagian hasil kebun sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan PT. ANI (Agronusa Investama), yang mana pada saat itu Sdr. BUDI HARYOKO sudah meminta kepada Saksi bahwa apabila plasma sudah ada hasilnya, maka yang bersangkutan berkata "ada bagian Saksi di situ" yang maksudnya adalah meminta bagian hasil kebun plasma, tetapi besarnya belum disepakati pada waktu itu.;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya plasma direksi dari pertemuan dengan Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) yaitu Sdr. IRVAN;
- Bahwa Yang menandatangani Berita Acara penyerahan tersebut dari PT. ANI adalah FAUZI ORBANTA (AGM), RAMLI NAIBAHU (SEM) dari pihak Koperasi adalah Saksi sendiri JUBE HERZAMI sebagai ketua dan HASAN sebagai Sekretaris diketahui oleh Kepala Desa Semanga Saksi sendiri, Camat Sejangkung Drs. BAKHTIAR, M.H dan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas Ir. MUSANIF, MT;

Halaman 112 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nama-nama Calon petani yang Saksi usulkan ada berjumlah sebanyak 100 (Seratus) nama, dan yang memilih nama-nama tersebut adalah Sekretaris Koperasi PANJ yaitu Sdr HASAN karena kebetulan pada waktu itu yang bersangkutan merupakan Kepala Dusun Setambah Desa Semanga;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan tanggapan atas keterangan Saksi tersebut, yang pada pokoknya Para Terdakwa menerangkan bahwa Para Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi dalam hal hubungan anatara PT. ANI dan Saksi sendiri sebagai Kepala Desa Semanga saat itu yang membicarakan masalah sosial, bantuan atau CSR dan persoalan administrasi lainnya, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan cukup dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi;

- Atas tanggapan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sebagai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Ir. FAUZIE ORBANTA**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya kasus dugaan Penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) lagi sejak tanggal 01 Juni 2022;

- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa I masih bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) sebagai Asisstan General Manager, di bawah General Manager;

- Bahwa Tugas – tugas Terdakwa I sebagai Asisstan General Manager PT. ANI (Agronusa Investama) Region Sambas adalah :

1. Memastikan seluruh produksi baik kebun inti maupun kebun plasma dikeluarkan;
2. Memastikan perawatan (memupuk, membabat, membersihkan piringan, membersihkan pokok, perawatan jalan, dll) semua Region Sambas berjalan dengan benar sesuai dengan SOP;
3. Memastikan hasil Produksi sampai ke pabrik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas kebun dari PT. ANI (Agronusa Investama)  $\pm$  9.000an Ha terdiri dari kebun inti seluas  $\pm$  7.900an Ha dan kebun plasma seluas  $\pm$  1.800an Ha;
- Bahwa suatu perusahaan harus ada kebun plasma karena ada PERMENTAN mengenai Izin Perkebunan yang mengatur bahwa kebun inti itu harus menyediakan kebun plasma minimal 20% dari kebun inti dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar perusahaan. Dan ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan HGU;
- Bahwa kebun plasma adalah tanah masyarakat yang dikelola oleh perusahaan dan diberikan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu memberikan tanah ke kebun inti, kemudian ada pembebasan lahan;
- Bahwa Plasma sendiri bentuknya adalah kerjasama melalui koperasi, koperasi sebagai payung untuk masyarakat dan ada ketentuan-ketentuannya;
- Bahwa Ada 5 (lima) koperasi yang memiliki pola kemitraan dengan PT. ANI (Agronusa Investama) yaitu :
  1. Koperasi Sentama Lestari;
  2. Koperasi Cempaka Biru;
  3. Koperasi Anugrah Semarok;
  4. Koperasi Seri Maram;
  5. Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya / PANJ;
- Bahwa Yang mendasari kerjasama antara PT. ANI (Agronusa Investama) dan koperasi-koperasi tersebut adalah adanya MOU, salah satunya juga Koperasi PANJ bekerjasama dengan PT ANI;
- Bahwa Terdakwa I tidak ikut dalam pembuatan MOU kerjasama antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dengan Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) tersebut;
- Bahwa bentuk kerjasama tersebut inti dari MOU tersebut adalah perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dengan Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) dengan luasan kebun plasma  $\pm$  312,88 Hektar, dan kebun plasma kemitraan ini dikelola satu manajemen dengan kebun inti, artinya seluruh perlakuan teknis dikelola oleh kebun inti, pihak Koperasi hanya mengawasi dan menerima uang hasilnya sesuai dengan hasil panen dipotong dengan biaya perawatan dan biaya investasi berdasarkan sistem SAP (Sistem Aplikasi Plantation Wilmar Group). Kemudian hasil dari kebun plasma

Halaman 114 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah dipotong dari semua biaya-biaya, 50% diserahkan kepada Koperasi dan 50% untuk pembayaran investasi perusahaan;

- Bahwa Sistem Manajemen Satu Atap yaitu semua perawatan, panen, pemupukan, dan seterusnya yang berkenaan dengan teknis, diperlakukan sama dengan kebun inti. Hasil kebun TBS dikirim ke pabrik, kemudian ditimbang, kemudian hasil dari pabrik tersebut dikirim ke finance kemudian diproses untuk pembayarannya;

- Bahwa Hasil kebun tersebut kemudian diberikan kepada koperasi selanjutnya disalurkan ke anggotanya dan petani lahan yang bermitra sesuai SK Bupati;

- Bahwa Alasan diberikannya hasil kebun tersebut melalui koperasi karena perusahaan sudah bermitra dengan koperasi;

- Bahwa uang yang dikirimkan ke koperasi tersebut sudah dikenakan biaya-biaya potongan;

- Bahwa Setahu Terdakwa I, yang berhak menerima uang hasil plasma tersebut adalah anggota koperasi beserta pengurusnya;

- Bahwa Setahu Terdakwa I, uang tersebut sudah dibayarkan oleh PT. ANI (Agronusa Investama) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Uang tersebut mulai dibayarkan sejak adanya kerjasama antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dengan periode-periode tertentu;

- Bahwa Uang tersebut dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan November 2021 ;

- Bahwa Untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), anggotanya merupakan masyarakat desa Semanga';

- Bahwa Terdakwa I mengetahui tentang adanya SK Bupati Sambas No:332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018

- Bahwa Yang Terdakwa I ketahui dari SK Bupati tersebut adalah nama-nama Calon Petani Calon Lahan yang telah ditandatangani oleh Bupati Sambas yang nantinya mungkin akan menjadi penerima atau mendapatkan hasil plasma dari perusahaan;

Halaman 115 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika uang hasil plasma tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat penerima sesuai SK Bupati tentang SK CPCL namun disalurkan ke pihak direksi PT ANI yang salah satunya terdakwa I menerima uang tersebut;

- Bahwa Uang yang pernah dikirim kepada Terdakwa I sebanyak 19 (sembilan belas) kali setoran, yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa I, yang mengirim uang-uang tersebut adalah Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H.

- Bahwa Direksi yang dimaksud yang telah menyetujui pembagian uang tersebut adalah Sdr. Budi Haryoko;

- Bahwa Mengenai pembagian lahan plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang diatur oleh Direktur saat itu yaitu Sdr. Budi Haryoko, dengan pembagian sebagai berikut:

1. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 Ha
2. FAUZI ORABTAN (AGM) 10 Ha
3. IRVAN (SSL) 8 Ha
4. RAMLI NAIBAHU (SEM) 6 Ha
5. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha
6. IQBAL 6 Ha
7. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO) 2 Ha
8. MIZAN SULAIMAN (GIS) 2 Ha
9. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha

Total 100 Ha, Terkait pembagian luasan lahan tersebut apakah Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. pernah menyampaikannya kepada Terdakwa I

- Bahwa Yang mengatur pembagian lahan tersebut adalah Sdr. Budi Haryoko dan mungkin dibantu oleh Sdr. IRVAN;

- Bahwa Sdr. IQBAL RAYHANI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I dengan cara transfer melalui rekening istrinya atas nama RAGUNAWATI;

- Bahwa saat itu Terdakwa I bekerja di Wilmar Group untuk Region Sambas tepatnya di PT. ANI dengan jabatan Assistant GM Sejak Januari 2016 sampai dengan Juni 2022;

- Bahwa yang Terdakwa I ketahui mengenai Koperasi Abadi Nan Jaya ketuanya adalah JUBE HERZAMI mantan Kepala Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas;

- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr IQBAL RAYHANI, yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Humas SSL di Wilmar Group Region Sambas;

Halaman 116 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehubungan dengan jabatan Terdakwa I hubungan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Hubungan kemitraan Plasma Kelapa Sawit dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa yang menjadi dasar Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;
- Bahwa Yang menandatangani MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 adalah Pihak Pertama JUBE HERZAMI sebagai ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Hasan sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Parlan sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Pihak Kedua Sdr. BUDI HARYOKO sebagai Direksi PT. Agronusa Investama;
- Bahwa Dari MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, terdapat lahan yang diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yakni memploting area kebun plasma seluas  $\pm 312,88$  Hektar dikeluarkan dari kebun inti PT. ANI Kumpai dan diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebagai kelengkapan administrasi MOU kemitraan dan dibuatlah Berita Acaranya yaitu Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Seluas  $\pm 312,88$  Hektar dari PT. Agronusa Investama Kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Pihak Pertama Terdakwa I sendiri selaku Assistant GM PT. ANI (Agronusa Investama), Sdr. RAMLI NAIBAHU Selaku Senior Estate Manager PT. ANI (Agronusa Investama) dan Pihak Kedua Sdr. JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN selaku Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Kebun Plasma Kelapa Sawit seluas  $\pm 312,88$  Hektar tersebut Sesuai dengan MOU adalah untuk peserta CPCL (Calon Petani dan Calon Lahan);
- Bahwa Yang dimaksud dengan CPCL adalah Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan sesuai dengan SK Bupati Sambas No. 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa

Halaman 117 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018;

- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) tidak ada turut campur dalam penentuan peserta CPCL;

- Bahwa yang melatarbelakangi pemberian lahan plasma oleh PT. ANI (Agronusa Investama) dengan peserta CPCL adalah pada tahun 2013 setahu Terdakwa I PT. ANI mengajukan HGU ke BPN, lalu Panitia B menyarankan ke PT. ANI untuk pemenuhan Plasma Minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan Permentan, sehingga harus diberikan  $\pm$  312,88 Hektar dari kebun inti, dan peserta CPCL tersebut tidak ada menyerahkan lahan kepada PT. ANI namun karena peraturan tersebut ada kewajiban PT. ANI untuk memenuhinya, dan hal ini Terdakwa I ketahui secara informasi dan administrasi karena pada waktu itu Terdakwa I belum bertugas di PT. ANI;

- Bahwa PT. ANI telah memberikan hasil plasma kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sejak Periode November 2017 sampai dengan Periode November 2021, setahu Terdakwa I untuk penerimaan hasil plasma terhadap Rekening Koperasi adalah Ketua Koperasinya yaitu Sdr JUBE HERZAMI;

- Bahwa setiap penerimaan hasil plasma yang diberikan oleh PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya diketahui oleh Terdakwa I karena Sdri Mayank selaku staf Plasma selalu meminta konfirmasi kepada Terdakwa I dan Sdr Ramli Naibaho untuk persetujuannya pembayaran, karena terkait dengan total produksinya;

- Bahwa Untuk besaran 50% hasil dari kebun plasma diberikan untuk Direksi PT. ANI setiap periodenya tersebut Terdakwa I tidak tahu, yang Terdakwa I tahu Pihak Direksi ini mendapat bagian hasil plasma tersebut yang diberikan oleh Sdr JUBE HERZAMI setiap periode pembayaran;

- Bahwa Yang dimaksud dengan Direksi PT. ANI adalah Sdr BUDI HARYOKO, Sedangkan Terdakwa I tidak termasuk dalam jajaran Direksi;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui orang-orang yang menerima uang hasil plasma yang dikirim oleh Sdr JUBE HERZAMI pada PT. ANI tersebut Yang mana Terdakwa I ketahui adalah Sdr IQBAL RAYHANI diberikan bagian oleh Sdr JUBE HERZAMI setiap periode, kemudian Sdr BUDI HARYOKO menerima juga dari Sdr IQBAL RAYHANI, Terdakwa I juga ada menerima dari Sdr IQBAL RAYHANI dan Sebagian pernah juga dari Sdr BUDI HARYOKO, kemudian Sdr IRVAN, Sdr RAMLI NAIBAH, Sdr

Halaman 118 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH, Sdr GERSON BOY, dan Sdr MIZAN juga mendapat bagian uang plasma koperasi PANJ tersebut;

- Bahwa dasar Terdakwa I beserta rekan-rekan Tersebut bisa menerima uang hasil plasma dari Koperasi Abadi Nan Jaya Tidak ada kesepakatan dari awal, karena yang Terdakwa I ketahui sebelumnya ada pembahasan oleh Sdr. Budi Haryoko dan Sdr. Irvan mengenai jatah plasma direksi dan Terdakwa I diberikan oleh Sdr. Budi Haryoko sebagai pimpinan jatah 10 ha lahan plasma;

- Bahwa Terdakwa I tidak masuk sebagai peserta CPCL sehingga tidak berhak untuk menerima uang hasil plasma tersebut dari koperasi PANJ tersebut;

- Bahwa Yang Terdakwa I tahu bahwa bagian untuk Direksi PT. ANI adalah lahan plasma seluas 100 hektar yang mana hasilnya setiap periode diberikan kepada Sdr IQBAL RAYHANI selaku orang kepercayaan Sdr BUDI HARYOKO;

- Bahwa Yang menentukan luas lahan plasma 100 hektar untuk Direksi PT. ANI tersebut adalah Sdr BUDI HARYOKO dan JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ;

- Bahwa Terdakwa I bisa menerima uang dari hasil plasma tersebut karena Terdakwa I menerima dari Sdr IQBAL RAYHANI atas Instruksi dan persetujuan dari Sdr BUDI HARYOKO, dan mengapa Terdakwa I bisa ikut dapat uang plasma tersebut karena kebijakan dari Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT ANI pada saat itu bahwa yang bersangkutan memberikan bagian uang plasma Koperasi PANJ kepada Terdakwa I karena menurut Sdr BUDI HARYOKO bahwa uang plasma itu resmi dan legal karena pada waktu itu yang bicara Direktur makanya Terdakwa I menerima apa yang diberikan kepada Terdakwa I;

- Bahwa uang yang Terdakwa I terima berdasarkan luasan lahan plasma yang ditentukan oleh Sdr. Budi Haryoko namun Terdakwa I tidak mengetahui apakah besaran uang hasil plasma yang Terdakwa I terima tersebut benar-benar dari pembagian luasan lahan plasma;

- Bahwa Terdakwa I menerima uang plasma tersebut sejak hasil plasma periode pertama kali yaitu bulan Februari 2018 Terdakwa I langsung di Transfer oleh Sdr BUDI HARYOKO, tetapi jumlah Terdakwa I tidak ingat dan akan Terdakwa I pastikan setelah Terdakwa I melakukan Print Rekening Koran Terdakwa I. Selanjutnya yang dari Sdr IQBAL RAYHANI Terdakwa I menerima sejak 18 Mei 2018 sampai dengan Terakhir 25

Halaman 119 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



Februari 2021, setelah itu Terdakwa I tidak pernah menerima lagi uang hasil plasma tersebut;

- Bahwa Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam rekening Terdakwa I Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa I terima melalui rekening Terdakwa I berjumlah Rp.139.612.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

- Bahwa Yang Terdakwa I tahu Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI pada saat itu, beliau berperan penuh dalam menentukan kebijakan atas pembagian lahan plasma Koperasi PANJ untuk Pihak Direksi ini. Mulai dari menentukan lokasi plasma, Kesepakatan dengan Koperasi, sampailah menentukan pembagian atas lahan 100 hektar untuk Pihak yang dikatakan Direksi dari PT. ANI tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui mengenai seluruh karyawan pada PT. ANI tersebut ada ditawarkan atau ada pembagian luasan lahan plasma kepada mereka

- Bahwa Awal-awalnya Terdakwa I ada mencurigai bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar namun yang Terdakwa I tahu bahwa Terdakwa I diberikan oleh Direksi yaitu Sdr BUDI HARYOKO bagian uang plasma tersebut jadi Terdakwa I berpikir uang tersebut aman-aman saja;

- Bahwa Terdakwa I telah mengembalikan uang yang Terdakwa I terima yang berasal dari lahan plasma tersebut karena Terdakwa I menyadari bahwa uang tersebut bukan merupakan Hak Terdakwa I maka Terdakwa I akan mengembalikan sepenuhnya uang tersebut;

- Bahwa Awalnya Terdakwa I merasa uang hasil plasma tersebut adalah dibenarkan, karena ada perihal tersebut sudah dibahas oleh pimpinan, maka Terdakwa I bersedia menerimanya, kalau memang uang itu bukan hak Terdakwa I tentu Terdakwa I akan tolak;

- Bahwa Terdakwa I sungguh menyesal dengan perbuatan Terdakwa I tersebut, dan keluarga Terdakwa I juga ikut menanggung akibatnya, dan Terdakwa I tidak akan mengulangnya;

**2. Terdakwa II RAMLI NAIBAHO Als RAMLI Anak Dari JOHN PITER,** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah dimintai keterangan dan diperiksa oleh penyidik di kepolisian Sehubungan dengan adanya kasus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan Penggelapan uang plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa Jabatan Terdakwa II adalah Senior Estate Manager, dan Saat ini Terdakwa II ditempatkan di Lokasi Kerja PT. Rimba Harapan Sakti 2 di Kab Seruyan Prov. Kalteng yang merupakan Perusahaan Group PT. Wilmar;

- Bahwa Terdakwa II menjabat sebagai Senior Estate Manager di PT. ANI (Agronusa Investama) Dari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2021 Terdakwa II bertugas sebagai Senior Estate Manager di PT. ANI Sambas;

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa II sebagai Senior Estate Manager adalah menjalankan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit meliputi bagian lapangan, kantor maupun bengkel dan gudang yang ada di kebun;

- Bahwa PT. ANI bergerak di bidang usaha Industri Perkebunan Kelapa Sawit Inti dan Pola Kemitraan, Lokasi kebunnya berada di Kab. Sambas dan Landak. Kantornya berada dikebun dan juga di kantor Wilmar Group Pontianak, dan areal kebunnya berada di Kec, Sejangkung, Kec. Sajad, Kec. Subah dan Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Tetapi untuk wilayah kerja Terdakwa II adalah di Kec. Sejangkung Desa Semanga;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, ketuanya adalah Sdr JUBE HERZAMI, Sekretarisnya Sdr HASAN dan Bendaharannya Sdr PARLAN;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Sdr IQBAL RAYHANI yang dulu merupakan Bina Mitra di PT. ANI. Sdr IRVAN Manager Bina Mitra Wilmar Kalbar dan Sdr BUDI HARYOKO adalah General Manager Wilmar Kalbar sekaligus sebagai Direksi PT. ANI;

- Bahwa Hubungan antara PT. ANI Sambas dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Kemitraan dalam Plasma Kelapa Sawit;

- Bahwa ada penyerahan kebun kelapa sawit untuk dijadikan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, yang asalnya adalah dari kebun inti yang di berikan kepada Koperasi PANJ;

- Bahwa Yang menyerahkan kebun plasma tersebut kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah pihak pertama PT. Agronusa Investama adalah FAUZI ORBANTA (Selaku AGM), dan Terdakwa II (selaku SEM), dan dari pihak Kedua adalah JUBE HERZAMI dan HASAN Diketahui oleh Kepala Desa Semanga Sdr JUBE HERZAMI, Camat Sejangkung Drs.

Halaman 121 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHTIAR, M.H dan Kepala Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. sambas Ir. MUSANIF, M.T;

- Bahwa Dari Perusahaan hanya menyerahkan lahan plasma sawit seluas 312, 88 Ha, dan Terdakwa II tidak menentukan jumlah terkait beberapa orang yang mendapat hak plasmanya karena itu merupakan urusan dari pihak Desa Semanga yang saat itu kepala Desanya dijabat oleh Sdr JUBE HERZAMI;

- Bahwa Pengelolaan kebun sawit seluas 312,88 Ha tersebut tetap dikelola oleh PT. ANI dalam menejemen satu Atap namun hasil produksinya diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya setelah dipotong Biaya Operasional kebun, dan Biaya Investasi, dan Biaya-Biaya lainnya;

- Bahwa SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA 100 (seratus) nama CPCL;

- Bahwa Kebun kelapa sawit seluas 312,88 ha tersebut telah menghasilkan karena kebun tersebut merupakan kebun inti yang dipotong untuk plasma sehingga buahnya sudah ada. Dan Hasil plasmanya sudah diberikan ke Koperasi PANJ sejak tahun 2018;

- Bahwa Penyerahan uang plasma tersebut ke Koperasi PANJ pada awal-awalnya dibayarkan setiap tiga bulan sekali, dan kemudian dibayarkan setiap satu bulan sekali. Dan yang melakukan pembayaran hasil plasma tersebut dari Pihak Departemen Plasma / Kantor Wilmar Pontianak;

- Bahwa awlanya Terdakwa II tidak tahu mengenai ternyata uang plasma dari seluas 312,88 ha tersebut tidak dibagikan kepada 100 (seratus orang) anggota CPCL sebagaimana dalam Keputusan Bupati NOMOR : 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2011. Yang Terdakwa II ketahui bahwa hasil plasma dibayarkan dari Perusahaan ke Koperasi PANJ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa uang hasil plasma yang diterima oleh Koperasi PANJ dari PT. ANI bahwa uang tersebut dibagi dua, 50%

Halaman 122 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Koperasi PANJ dan 50% untuk direksi PT. ANI dan Terdakwa II diberikan oleh Direksi yaitu Sdr BUDI HARYOKO bagian uang plasma tersebut yang dikirimkan melalui Sdr IQBAL RAYHANI;

- Bahwa bahwa Terdakwa II diberitahukan oleh Sdr IQBAL RAYHANI bahwa Terdakwa II mendapat lahan plasma itu luasannya 6 (enam) Ha, dan yang Terdakwa II terima berupa Uangnya;

- Bahwa Sdr IQBAL RAYHANI mengirimkan uang tersebut langsung Rekening Terdakwa II, Sdr IQBAL RAYHANI mengirimkan uang plasma tersebut kepada Terdakwa II melalui Rekening Bank BRI atas nama Istrinya yaitu Sdri RAGUNAWATI;

- Bahwa Terdakwa II menerima uang hasil plasma Koperasi PANJ yang dikirimkan oleh Sdr IQBAL RAYHANI tersebut Sejak bulan Mei 2018 sampai dengan Februari 2021;

- Bahwa Terdakwa II bukan peserta CPCL;

- Bahwa Terdakwa II tidak berhak mendapatkan uang plasma tersebut, namun karena diberikan oleh Direksi melalui Sdr IQBAL RAYHANI makanya Terdakwa II terima uang tersebut;

- Bahwa Setelah Terdakwa II hitung jumlahnya ada Rp.83.486.000 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Terdakwa II telah mengembalikan Uang yang Terdakwa II terima tersebut dan uang tersebut telah disita oleh Penyidik;

- Bahwa seluruh karyawan pada PT. ANI tersebut tidak ada ditawarkan atau ada pembagian luasan lahan plasma kepada mereka;

- Bahwa Awal-awalnya Terdakwa II ada mencurigai uang tersebut namun yang Terdakwa II tahu bahwa Terdakwa II diberikan oleh Direksi yaitu Sdr BUDI HARYOKO bagian uang plasma tersebut jadi Terdakwa II berpikir uang tersebut aman-aman saja;

- Bahwa Terdakwa II telah mengembalikan uang yang Terdakwa II terima yang berasal dari lahan plasma tersebut karena, Terdakwa II merasa bahwa uang yang Terdakwa II terima tersebut adalah bukan merupakan Hak Terdakwa II maka Terdakwa II akan mengembalikan sepenuhnya uang tersebut;

- Bahwa Awalnya Terdakwa II merasa uang hasil plasma tersebut adalah dibenarkan, karena ada perihal tersebut sudah dibahas oleh pimpinan, maka Terdakwa II bersedia menerimanya, kalau memang uang itu bukan hak Terdakwa II tentu Terdakwa II akan tolak;

Halaman 123 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II sungguh menyesal dengan perbuatan Terdakwa II tersebut, dan keluarga Terdakwa II juga ikut menanggung akibatnya, dan Terdakwa II tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;

- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;

- Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;

- 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

Halaman 124 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an.

FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 125 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;

Halaman 126 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 2022;

Halaman 127 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Berita Acara Perubahan Area Ha Statement No. 11 / ANI – HA – Plasma / XI / 2017 tanggal 30 November 2017;
- 1 (Satu) lembar foto plotting area kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- 12 (Dua Belas) lembar progress panitia B dalam rangka perolehan HGU PT. ANI Sambas.
- Uang Tunai sebesar Rp. 139.612.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah),
- Uang Tunai sebesar Rp. 83.486.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Laporan Kepolisian yang dibuat oleh Saksi ARMAN dan Saksi MEGGY dengan Surat Kuasa tertulis tanggal 17 Januari 2022 dari 31 (tiga puluh satu) orang warga masyarakat terkait peristiwa dugaan penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. ANI (Agronusa Investama) yang hasilnya tidak pernah diterima oleh anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;
- Bahwa berdasarkan SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA, masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat hak lahan masing-masing seluas 3,12 Ha, akan tetapi pada kenyataannya ada sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang namanya termuat dalam SK tersebut ternyata tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang nama yang tercantum di dalam SK Bupati tersebut termasuk pula nama Saksi ARMAN, Saksi MEGGY, Saksi MAWADI dan Saksi ILHAM tercantum di dalam SK Bupati tersebut dan belum pernah sama sekali menerima uang plasma;

Halaman 128 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang plasma tersebut seharusnya diberikan kepada para penerima uang hasil kebun plasma melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sejak pencairan uang hasil kebun plasma yang pertama, yaitu sejak diterbitkannya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekretaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;
- Bahwa Setelah dibentuknya Koperasi tersebut baru dibuat MOU (*memory of understanding*) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi Jube selaku Ketua Koperasi, HASAN selaku Sekretaris, PARLAN selaku Bendahara dan selaku Pihak Kedua dari PT. ANI yaitu sdr. FAUZI ORGANDA, sdr. GERSON BOY dan yang terakhir bertandatangan adalah Sdr BUDI HARYOKO;
- Bahwa Isi dari perjanjian dalam MOU tersebut adalah tentang kewajiban antara para pihak yaitu Pihak Pertama Koperasi PANJ dan Pihak Kedua PT.ANI dalam hal kemitraan pembangunan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit / Plasma seluas 312,88 Ha, dengan sistem manajemen pengelolaan perkebunan satu Atap;
- Bahwa Selanjutnya setelah dibuatkan MOU tersebut baru dilakukan pengusulan CPCL dimana Saksi selaku Kepala Desa Semanga saat itu mengusulkan Surat Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas terkait permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2017 PT. Agronusa Investama / PT. ANI tertanggal 12 Januari 2018, dan nama-nama Calon petani yang Terdakwa I usulkan ada berjumlah sebanyak 100 (Seratus)

Halaman 129 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, yang kemudian nama-nama tersebut disetujui oleh Bupati Sambas dengan Keputusan Bupati sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018

- Bahwa uang hasil plasma berasal dari PT. ANI (Agronusa Investama) kemudian uang tersebut diserahkan kepada koperasi dan koperasi tersebut sebagai wadah untuk mencairkan dana dari perusahaan dan kemudian uang tersebut seharusnya diserahkan kepada anggota CPCL;

- Bahwa uang hasil plasma berasal dari PT. ANI (Agronusa Investama) kemudian uang tersebut diserahkan kepada koperasi dan koperasi tersebut sebagai wadah untuk mencairkan dana dari perusahaan dan kemudian uang tersebut seharusnya diserahkan kepada anggota CPCL;

- Bahwa pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya bermula dari peristiwa Saksi JUBE HERZAMI dipanggil ke kantor WILMAR pada tahun 2016, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanga, Saksi JUBE HERZAMI pernah ditawarkan oleh Budi Haryoko selaku Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI (Agronusa Investama) tetapi saat itu Saksi JUBE menolaknya. Kemudian pada tahun 2017, Saksi JUBE HERZAMI ditawarkan kembali oleh Budi Haryoko dan diundang ke Kantor PT. ANI (Agronusa Investama) di Jl. M.T Haryono Pontianak. Pada waktu itu Budi Haryoko meminta bantuan kepada Saksi JUBE untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI (Agronusa Investama) sehingga Saksi JUBE ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut. Kemudian saat itu Saksi JUBE sampaikan ke Budi Haryoko agar memastikan dulu bahwa lahan 312,88 Ha tersebut tidak akan menjadi masalah karena terkait dengan pemenuhan lahan plasma 20% untuk masyarakat. Tetapi setelah Budi Haryoko menjelaskan kepada Saksi JUBE, bahwa lahan 312,88 Ha tersebut adalah lahan inti dan bukan untuk pemenuhan lahan plasma masyarakat yang 20%, karena sudah tercover di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru, akhirnya Saksi JUBE pun menyetujuinya. Setelah itu untuk membuat 312,88 ha tersebut menjadi lahan plasma tentunya harus dibentuk Koperasi untuk mewadahi Kemitraan antara Pihak PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi dan selanjutnya dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit Seluas 312,88 Ha dari PT. ANI (Agronusa Investama)

Halaman 130 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), setelah itu barulah dibentuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berdasarkan Akta Pendiriannya yaitu tanggal 12 September 2017, yang kemudian setelah adanya Koperasi tersebut dilakukan MOU antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tertanggal 21 November 2017 dengan Sistem Manajemen Pengelolaan Perkebunan Satu Atap;

- Bahwa ada kewajiban perusahaan untuk memberikan lahan plasma 20% kepada masyarakat sebagai syarat untuk penerbitan HGU tersebut dan dalam memberikan lahan plasma 20% kepada masyarakat, kerjasama ini harus melibatkan koperasi. Koperasi tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan dana plasma kepada masyarakat. Adapun luas kebun dari PT. ANI (Agronusa Investama)  $\pm$  9.000an Ha terdiri dari kebun inti seluas  $\pm$  7.900an Ha dan kebun plasma seluas  $\pm$  1.800an Ha;
- Bahwa Saksi MAWADI pernah diajak Sdr. HASAN untuk mendirikan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Saat itu Sdr. HASAN ada mengatakan kepada Saksi MAWADI, nanti Saksi MAWADI dan Sdr. HASAN akan mendapatkan plasma, tapi jangan diberitahukan ke orang-orang dulu;
- Bahwa Saksi MAWADI tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut. Meskipun demikian, Saksi MAWADI adalah pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), namun pendirian koperasi tersebut bukan atas inisiatif Saksi MAWADI. Pada tahun 2018, Sdr. JUBE HERZAMI pernah meminta KTP dan KK Saksi MAWADI dan kemudian Sdr. JUBE HERZAMI memasukkan nama Saksi MAWADI sebagai pendiri koperasi tersebut dan Sdr. JUBE HERZAMI saat itu tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi MAWADI untuk memasukkan nama Saksi MAWADI sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Saksi MAWADI baru mengetahui dirinya dicantumkan sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada tahun 2019, karena saat itu Saksi MAWADI diberitahukan oleh Sdr. PARLAN dan Saksi MAWADI mendapatkan Kartu Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Dan saat itu pula Saksi MAWADI mengetahui adanya Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Halaman 131 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Saksi MAWADI tidak pernah mengadakan rapat kerjasama dengan badan lain atau mengadakan suatu kegiatan;
- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai melaksanakan operasionalnya menunggu hasil produksi PT. ANI (Agronusa Investama), karena Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut sebagai wadah dari PT. ANI (Agronusa Investama);
- Bahwa hasil produksi panen sawit Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai didapatkan pada Januari 2018;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Budi haryoko di Pontianak, Saksi JUBE HERZAMI dan Saksi IQBAL RAYHANI mengetahui adanya pembagian hasil kebun sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan PT. ANI (Agronusa Investama), yang mana pada saat itu Terdakwa sudah meminta kepada Saksi JUBE bahwa apabila plasma sudah ada hasilnya, maka yang bersangkutan ada bagian di situ (meminta bagian), tetapi besarnya belum disepakati pada waktu itu. Kemudian, ketika uang hasil penjualan TBS kebun plasma akan dibayarkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk pertama kali, Terdakwa meminta supaya hasilnya dibagi dua, 50% untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan 50% untuk Pihak Direksi PT. ANI (Agronusa Investama), yang dalam hal ini tindak lanjutnya adalah Terdakwa mendelegasikan lagi kepada Saksi IQBAL RAYHANI, Sdr. IRVAN, Saksi FAUZIE ORBANTA, Sdr. GERSON BOY dan Sdr. RAMLI NAIBAHO terkait dengan pembagian uang tersebut;
- Bahwa pembagian 50% 50% tersebut adalah perjanjian tidak tertulis antara PT. ANI (Agronusa Investama) dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa isi perjanjian 50% 50% tersebut intinya beberapa orang dari PT. ANI (Agronusa Investama) meminta bagian dari hasil TBS tersebut;
- Bahwa Budi Haryoko selanjutnya mendelegasikan kepada Saksi IQBAL RAYHANI untuk mengurus pembagian dana plasma tersebut;
- Bahwa dana 50% untuk Direksi tersebut selanjutnya ternyata didistribusikan kepada BUDI HARYOKO, Sdr. IRVAN, Terdakwa I FAUZIE ORBANTA, Terdakwa II RAMLI NAIBAHO, Saksi IQBAL RAYHANI, Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA dan Sdr. GERSON BOY;

Halaman 132 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk perusahaan yang 50% tersebut, Saksi JUBE kirimkan ke Saksi IQBAL RAYHANI masuk ke rekening RAGUNAWATI yaitu istri dari Saksi IQBAL RAYHANI;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi JUBE HERZAMI untuk mengirimkan dana plasma tersebut ke rekening istrinya Saksi IQBAL RAYHANI yang bernama RAGUNAWATI adalah Saksi IQBAL RAYHANI sendiri;
- Bahwa uang tersebut Saksi JUBE lakukan penarikan tunai dulu di Bank BRI Sambas, kemudian Saksi JUBE transfer ke rekening atas nama RAGUNAWATI;
- Bahwa sisanya 50% dibagikan kepada 23 (dua puluh tiga) orang dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa Saksi MAYANK SARI sebagai Staf Plasma pada PT. ANI (Agronusa Investama) bertugas mengurus terkait mekanisme pembayaran ataupun mekanisme penyaluran dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Saksi MAYANK SARI yang membuatkan Berita Acara Hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) setiap bulannya. Awalnya pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dilaksanakan per 3 (tiga) bulan sekali, namun kurun waktu berjalan dibuat pembayaran dana plasma perbulan sekali;
- Bahwa pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dimulai pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 bulan sekali dengan dibuat periode mundur mulai November 2017 sampai dengan Januari 2018;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana plasma tersebut dari hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang di lapangan kemudian dituangkan dalam laporan di dalam sistem SAP. Kemudian akan ada Accounting Plasma yang mencatat hasil TBS tersebut dan selanjutnya Accounting Plasma tersebut mengirim laporan hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) kepada Saksi MAYANK SARI dan Saksi MAYANK SARI langsung membuatkan Berita Acara hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut. Setelah itu, Berita Acara tersebut Saksi MAYANK SARI kirimkan ke pihak hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk dicek oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Setelah selesai dicek oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), kemudian Berita Acara itu kembali ke Saksi MAYANK SARI

Halaman 133 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan selanjutnya dikirimkan kepada Finance untuk diverifikasi dan untuk dibayarkan;

- Bahwa pembagian uang yang dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut yakni dari hasil bruto dari hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, kemudian akan dipotong untuk biaya panen, biaya maintenance, biaya lain-lainnya sehingga didapatlah hasil Netto. Hasil Netto tersebut kemudian dipotong 50% untuk angsuran biaya investasi kebun plasma termasuk biaya operasional (untuk perusahaan) dan sisa 50% dari hasil netto diberikan kepada petani plasma melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut;

- Bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) memiliki rekening bank untuk menerima pembayaran dana plasma tersebut yaitu rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

- Bahwa uang yang dikirimkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, akan dikenakan biaya pemotongan-pemotongan lagi tergantung dari keadaan keuangan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sebelumnya. Jika sebelumnya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) ada meminjam dana talangan untuk uang THR anggotanya, maka akan dilakukan pemotongan lagi dari hasil 50% untuk petani plasma tersebut. Pemotongan tersebut dilakukan sebelum uang itu ditransfer. Pemotongan tersebut juga dibuatkan Berita Acaranya. Jadi uang yang ditransfer ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sudah bersih dan tidak ada potongan-potongan lagi;

- Bahwa pembayaran dana plasma mulai dibayarkan sejak Februari 2018 sampai dengan November 2021, dengan total sekitar 33 (tiga puluh tiga) kali pembayaran;

- Bahwa pembayaran dana plasma yang ditransfer ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya, tergantung dari hasil bruto TBS, kadang ada 200an juta, kadang 100an juta dan pernah 400an juta, tapi lebih banyaknya 200an juta. Dan nilai tersebut sudah bersih;

- Bahwa total hasil plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang sudah dibayarkan dari November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah),

Halaman 134 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi hutang talangan biaya operasional sebesar Rp. 596.352.671 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

- Bahwa yang mengelola kebun plasma adalah PT. ANI (Agronusa Investama) dalam Sistem Manajemen Satu Atap, di mana kerjasama tersebut telah dituangkan di dalam suatu MOU (Memory Of Understanding) antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017;

- Bahwa Sistem Manajemen Satu Atap yaitu Perusahaan memberikan kebun kepada masyarakat untuk membantu mengelola kebun perusahaan dan hasilnya juga untuk masyarakat. Jadi Manajemen Satu Atap ini dimulai sejak membangun kebun kemudian mengelola kebun dan menjual hasil TBS ke pabrik. Kemudian hasil TBS tersebut setelah dipotong biaya-biaya kemudian dibagikan kepada masyarakat dan semua ini atas pengawasan dan pemantauan Koperasi;

- Bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima dana plasma tersebut adalah masyarakat yang termasuk di dalam SK CPCL dan hal ini telah dituangkan di dalam MOU (Memory Of Understanding) antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017;

- Bahwa yang menandatangani MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017 adalah Pihak Pertama Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Pihak Kedua Sdr. BUDI HARYOKO sebagai Direksi PT. ANI (Agronusa Investama), mengetahui Ir. H. YAYAN KURNIAWAN, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas pada masa itu;

- Bahwa inti dari MOU tersebut adalah perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dengan Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) dengan luasan kebun plasma  $\pm 312,88$  Hektar dan kebun plasma kemitraan ini dikelola satu manajemen dengan kebun inti, artinya seluruh perlakuan teknis dikelola oleh kebun inti, pihak Koperasi hanya mengawasi dan menerima uang hasilnya sesuai dengan hasil panen dipotong dengan biaya perawatan dan biaya investasi

Halaman 135 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



berdasarkan sistem SAP (Sistem Aplikasi Plantation Wilmar Group). Kemudian hasil dari kebun plasma tersebut setelah dipotong dari semua biaya-biaya, 50% diserahkan kepada Koperasi dan 50% untuk pembayaran investasi perusahaan;

- Bahwa Sistem Manajemen Satu Atap yaitu semua perawatan, panen, pemupukan, dan seterusnya yang berkenaan dengan teknis, diperlakukan sama dengan kebun inti. Hasil kebun TBS dikirim ke pabrik, kemudian ditimbang, kemudian hasil dari pabrik tersebut dikirim ke finance kemudian diproses untuk pembayarannya. Hasil pembayarannya tersebut kemudian diberikan kepada koperasi, kemudian uang tersebut disalurkan ke anggotanya;

- Bahwa dana plasma tersebut sudah disetorkan oleh PT. ANI (Agronusa Investama) ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa yang menjadi tanda bukti penyerahan dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah bukti transfer ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Berita Acara itulah sebagai tanda terima bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) telah menerima dana plasma dari perusahaan;

- Bahwa untuk tugas Saksi MAYANK SARI sebagai pembuat laporan hasil plasma, yaitu Laporan Ketua Plasma dari masing-masing Koperasi direkap oleh Unit dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem SAP. Dari sistem SAP tersebut akan dibuatkan laporan oleh Accounting Plasma sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan sebagai hasil TBS Koperasi. Kemudian laporan dari Accounting Plasma tersebut dikirimkan kepada Saksi MAYANK SARI dan Saksi MAYANK SARI kemudian membuat Berita Acara Pembayaran hasil TBS dan kemudian dikirimkan kepada pihak Koperasi;

- Bahwa uang hasil penjualan TBS langsung masuk ke pabrik PT. ANI (Agronusa Investama). Pengelolaannya semua dilakukan oleh perusahaan tetapi diawasi oleh Koperasi. Koperasi juga mencatat berapa hasil TBS yang masuk dan Koperasi juga menyandingkan data antara data perusahaan dengan data koperasi;

- Bahwa dasar pembayaran dana plasma adalah SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA, di dalam SK tersebut disebutkan mengenai luas tanah dan jumlah anggotanya;

- Bahwa pembayaran dana plasma per 3 bulan sekali itu sejak periode November 2017 sampai dengan Agustus 2020. Setelah itu mulai bulan September 2020 pembayaran dana plasma tersebut per bulan sekali;
- Bahwa terakhir kali pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu pada bulan November 2021;
- Bahwa pembayaran dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) semua dilakukan secara transfer ke rekening milik Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Hasil TBS yaitu dari pihak koperasi adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris Koperasi, sedangkan dari perusahaan adalah AGM (Assistant GM) yaitu Sdr. Ir. FAUZIE ORBANTA, sebelumnya ditandatangani oleh Sdr. RAMLI NAIBAHU;
- Bahwa jumlah uang yang sudah Saksi JUBE transfer ke rekening RAGUNAWATI, Saksi JUBE tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang Saksi JUBE ingat Saksi JUBE sudah mentransfer sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi dengan nominal yang berbeda-beda;
- Bahwa Para Terdakwa di PT. ANI (Agronusa Investama) bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Para Terdakwa bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tidak berhak menerima dana plasma tersebut;
- Bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, hanya ada 23 (dua puluh tiga) orang yang pernah menerima uang plasma melalui Koperasi PANJ, sedangkan ada 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi MAWADI dan Sdr. JOHAN yang senyatanya juga merupakan Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) namun tidak pernah menerima uang hasil plasma tersebut;
- Bahwa 100 (seratus) orang yang namanya tercantum di dalam SK Bupati tidak pernah menyerahkan lahan milik pribadi kepada PT. ANI (Agronusa Investama) untuk dijadikan lahan plasma;
- Bahwa uang yang pernah diterima oleh Terdakwa I FAUZIE ORBANTA sebanyak 19 (sembilan belas) kali setoran, yang ditransfer ke rekening BRI Saksi FAUZIE ORBANTA, yang mengirim uang-uang tersebut adalah Saksi IQBAL RAYHANI, S.H.;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada Para Terdakwa tersebut adalah Saksi IQBAL RAYHANI, S.H.;

Halaman 137 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direksi yang dimaksud yang telah menyetujui pembagian uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pembagian lahan plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang diatur oleh Budi Haryoko saat itu adalah sebagai berikut:
  - BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 Ha
  - FAUZI ORBANTA (AGM) 10 Ha
  - IRVAN (SSL) 8 Ha
  - RAMLI NAIBAHO (SEM) 6 Ha
  - GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha
  - IQBAL 6 Ha
  - FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO) 2 Ha
  - MIZAN SULAIMAN (GIS) 2 Ha
  - EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha
  - Total 100 Ha
- Bahwa yang mengatur pembagian lahan tersebut adalah Budi Haryoko dan dibantu oleh Sdr. IRVAN;
- Bahwa Saksi IQBAL RAYHANI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I FAUZIE ORBANTA, Terdakwa II Ramli Naibaho dan Saksi FIRMANSYAH dengan cara transfer melalui rekening istrinya atas nama RAGUNAWATI;
- Bahwa pembagian uang plasma yang telah disetujui oleh Direksi, Budi Haryoko menyampaikan kepada Para Terdakwa bahwa pembagian tersebut tidak ada secara tertulis. Yang dibagi adalah dalam bentuk lahan;
- Bahwa Terdakwa I FAUZIE ORBANTA pernah melakukan kroscek ke Pimpinan Direksi yakni Budi Haryoko mengenai dana yang dibagi-bagikan tersebut dan Pimpinan Direksi yakni Budi Haryoko mengatakan bahwa hal tersebut telah disetujui untuk direksi;
- Bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) ada memploting area kebun plasma seluas  $\pm 312,88$  Hektar yang dikeluarkan dari kebun PT. ANI (Agronusa Investama) dan ditetapkan/ diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sebagai kelengkapan administrasi MOU kemitraan dan dibuatlah Berita Acaranya yaitu Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Seluas  $\pm 312,88$  Hektar dari PT. ANI (Agronusa Investama) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Pihak Pertama Terdakwa I FAUZIE ORBANTA sendiri selaku Assistant GM PT.

Halaman 138 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANI (Agronusa Investama), Terdakwa II RAMLI NAIBAHO selaku Senior Estate Manager PT. ANI (Agronusa Investama) dan Pihak Kedua Sdr. JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN selaku Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

- Bahwa yang menjadi latar belakang pemberian lahan plasma seluas  $\pm 312,88$  Hektar/100 KK adalah pada tahun 2013 PT. ANI (Agronusa Investama) mengajukan HGU ke BPN, lalu Panitia B menyarankan ke PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pemenuhan plasma Minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan PERMENTAN, sehingga harus diberikan  $\pm 312,88$  Hektar dari kebun inti dan ke 100 KK tersebut tidak ada menyerahkan lahan kepada PT. ANI (Agronusa Investama) namun karena peraturan tersebut ada kewajiban PT. ANI (Agronusa Investama) untuk memenuhinya;

- Bahwa Terdakwa I FAUZIE ORBANTA tidak ada melihat langsung ketika Pimpinan Direksi (Budi Haryoko) dan Sdr. IRVAN mengatur pembagian uang untuk pegawai PT. ANI (Agronusa Investama), namun Terdakwa I FAUZIE ORBANTA pernah melihat tulisan Pimpinan Direksi (Budi Haryoko) di secarik kertas yang tertulis mengenai pembagian-pembagian hektar;

- Bahwa pengelolaan kebun plasma adalah sesuai MOU bahwa sistem manajemen perkebunan satu atap kerjasama kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit Pola Kemitraan seluas 312,88 Ha yang terletak dan berlokasi di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, yang mengelola adalah PT. ANI (Agronusa Investama) sedangkan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) hanya menerima hasil dari PT. ANI (Agronusa Investama) berupa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar dari kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Lahan plasma seluas 312,88 Ha tersebut diambil dari kebun inti milik PT. ANI (Agronusa Investama);

- Bahwa hasilnya berupa uang hasil panen dengan nominal tertentu kemudian dikurangi untuk biaya kegiatan operasional di lapangan, lalu hasil bersihnya sebesar 50% adalah untuk biaya investasi perusahaan dan sisanya 50% adalah untuk petani yang nama-namanya tercantum dalam SK CPCL, sehingga uang yang ditransfer oleh pihak perusahaan kepada koperasi adalah hasil bersih setelah dipotong biaya operasional;

Halaman 139 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun plasma pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), lahan tersebut adalah lahan perusahaan yang diambil dari kebun inti untuk persyaratan pemenuhan HGU;
- Bahwa masyarakat tetap berhak menerima dana plasma meskipun masyarakat tidak ada menyerahkan lahan kepada perusahaan karena nama-nama masyarakat tersebut sudah tercantum dalam SK Bupati Sambas Nomor: 332/DISTANKP/2018 tanggal 23 Mei 2018;
- Bahwa Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA menerangkan di persidangan pernah menerima uang yang bukan dari gaji melainkan dari plasma sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d 25 Februari 2021 dengan besaran sebagai berikut:
  - 30 Maret 2018 : Rp. 3.900.000;
  - 18 Mei 2018 : Rp. 1.529.000 (Transfer dari Sdri RAGUNAWATI);
  - 30 Juli 2018 : Rp. 2.582.000;
  - 26 September 2018 : Rp. 2.385.000;
  - 14 Desember 2018 : Rp. 2.782.000;
  - 28 Februari 2019 : Rp. 1.058.000;
  - 21 Mei 2019 : Rp. 1.450.000;
  - 9 Oktober 2019 : Rp. 1.772.000;
  - 2 Desember 2019 : Rp. 2.114.000;
  - 23 Januari 2020 : Rp. 2.170.000;
  - 5 Maret 2020 : Rp. 1.016.000;
  - 4 Mei 2020 : Rp. 650.000;
  - 20 Mei 2020 : Rp. 500.000;
  - 10 Agustus 2020 : Rp. 310.000;
  - 21 September 2020 : Rp. 1.450.000;
  - 27 Oktober 2020 : Rp. 1.200.000;
  - 27 November 2020 : Rp. 1.300.000;
  - 18 Desember 2020 : Rp. 1.250.000;
  - 25 Februari 2021 : Rp. 1.300.000;
  - Jumlah uang plasma yang telah Saksi terima berjumlah Rp30.719.000,00 (Tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang tersebut kepada Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA adalah Saksi IQBAL RAYHANI, S.H.;

Halaman 140 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum yang mengatur bahwa syarat plasma 20% itu harus ada untuk mengajukan HGU adalah PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013;
- Bahwa Saksi IQBAL pertama kali menerima uang transferan plasma itu pada bulan Januari 2018 dan yang mengirimkan uang tersebut adalah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan uang tersebut dikirimkan ke rekening istri Saksi yang bernama RAGUNAWATI;
- Bahwa setelah Saksi IQBAL menerima uang tersebut, Saksi IQBAL ada diberitahukan bahwa uang dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sudah masuk dan yang memberitahukan kepada Saksi IQBAL saat itu yaitu Sdr. JUBE HERZAMI;
- Bahwa Saksi IQBAL bukan termasuk anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Saksi IQBAL tidak termasuk dalam daftar petani plasma;
- Bahwa saat itu Saksi IQBAL mau menerimanya karena saat itu Saksi IQBAL disuruh pimpinan yaitu Budi Haryoko dan sebagai bawahannya Saksi IQBAL mengikuti perintah dari Budi haryoko;
- Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa I masih bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) sebagai Asisstan General Manager, di bawah General Manager;
- Bahwa Tugas – tugas Terdakwa I sebagai Asisstan General Manager PT. ANI (Agronusa Investama) Region Sambas adalah :
  1. Memastikan seluruh produksi baik kebun inti maupun kebun plasma dikeluarkan;
  2. Memastikan perawatan (memupuk, membabat, membersihkan piringan, membersihkan pokok, perawatan jalan, dll) semua Region Sambas berjalan dengan benar sesuai dengan SOP;
  3. Memastikan hasil Produksi sampai ke pabrik
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui tentang adanya SK Bupati Sambas No:332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kec. Sejangkung Kab. Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui dari SK Bupati tersebut adalah nama-nama Calon Petani Calon Lahan yang telah ditandatangani oleh Bupati Sambas yang nantinya mungkin akan menjadi penerima atau mendapatkan hasil plasma dari perusahaan;

Halaman 141 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika uang hasil plasma tersebut tidak disalurkan kepada masyarakat penerima sesuai SK Bupati tentang SK CPCL namun disalurkan ke pihak direksi PT ANI yang salah satunya terdakwa I menerima uang tersebut;
- Bahwa Uang yang pernah dikirim kepada Terdakwa I sebanyak 19 (sembilan belas) kali setoran, yang ditransfer ke rekening BRI Terdakwa I, yang mengirim uang-uang tersebut adalah Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H.
- Bahwa Sehubungan dengan jabatan Terdakwa I hubungan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah Hubungan kemitraan Plasma Kelapa Sawit dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa yang menjadi dasar Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya adalah MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017;
- Bahwa Yang menandatangani MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 adalah Pihak Pertama JUBE HERZAMI sebagai ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Hasan sebagai Sekertaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Parlan sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, Pihak Kedua Sdr. BUDI HARYOKO sebagai Direksi PT. Agronusa Investama;
- Bahwa dari MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, terdapat lahan yang diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya yakni memploting area kebun plasma seluas  $\pm 312,88$  Hektar dikeluarkan dari kebun inti PT. ANI Kumpai dan diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya sebagai kelengkapan administrasi MOU kemitraan dan dibuatlah Berita Acaranya yaitu Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Seluas  $\pm 312,88$  Hektar dari PT. Agronusa Investama Kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Bahwa Yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Pihak Pertama Terdakwa I sendiri selaku Assistant GM PT. ANI (Agronusa Investama), Sdr. RAMLI NAIBAHO selaku Senior Estate Manager PT. ANI (Agronusa Investama) dan Pihak Kedua Sdr. JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN selaku Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Halaman 142 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap penerimaan hasil plasma yang diberikan oleh PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya diketahui oleh Terdakwa I karena Sdri Mayank selaku staf Plasma selalu meminta konfirmasi kepada Terdakwa I dan Sdr Ramli Naibaho untuk persetujuannya pembayaran, karena terkait dengan total produksinya;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui orang-orang yang menerima uang hasil plasma yang dikirim oleh Sdr JUBE HERZAMI pada PT. ANI tersebut Yang mana Terdakwa I ketahui adalah Sdr IQBAL RAYHANI diberikan bagian oleh Sdr JUBE HERZAMI setiap periode, kemudian Sdr BUDI HARYOKO menerima juga dari Sdr IQBAL RAYHANI, Terdakwa I juga ada menerima dari Sdr IQBAL RAYHANI dan Sebagian pernah juga dari Sdr BUDI HARYOKO, kemudian Sdr IRVAN, Sdr RAMLI NAIBAH, Sdr FIRMANSYAH, Sdr GERSON BOY, dan Sdr MIZAN juga mendapat bagian uang plasma koperasi PANJ tersebut;
- Bahwa dasar Para Terdakwa beserta rekan-rekan Tersebut bisa menerima uang hasil plasma dari Koperasi Abadi Nan Jaya Tidak ada kesepakatan dari awal, karena yang Para Terdakwa ketahui sebelumnya ada pembahasan oleh Sdr. Budi Haryoko dan Sdr. Irvan mengenai jatah plasma direksi dan Para Terdakwa diberikan oleh Sdr. Budi Haryoko sebagai pimpinan jatah 10 ha lahan plasma;
- Bahwa Para Terdakwa tidak masuk sebagai peserta CPCL sehingga tidak berhak untuk menerima uang hasil plasma tersebut dari koperasi PANJ tersebut;
- Bahwa Yang Terdakwa I tahu bahwa bagian untuk Direksi PT. ANI adalah lahan plasma seluas 100 hektar yang mana hasilnya setiap periode diberikan kepada Sdr IQBAL RAYHANI selaku orang kepercayaan Sdr BUDI HARYOKO;
- Bahwa Yang menentukan luas lahan plasma 100 hektar untuk Direksi PT. ANI tersebut adalah Sdr BUDI HARYOKO dan JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi PANJ;
- Bahwa Para Terdakwa bisa menerima uang dari hasil plasma tersebut karena Para Terdakwa menerima dari Sdr IQBAL RAYHANI atas Instruksi dan persetujuan dari Sdr BUDI HARYOKO, dan Para Terdakwa bisa ikut dapat uang plasma tersebut karena kebijakan dari Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT ANI pada saat itu bahwa yang bersangkutan memberikan bagian uang plasma Koperasi PANJ kepada Para Terdakwa

Halaman 143 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 143



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Sdr BUDI HARYOKO bahwa uang plasma itu resmi dan legal;

- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima berdasarkan luasan lahan plasma yang ditentukan oleh Sdr. Budi Haryoko;

- Bahwa para Terdakwa menerima uang plasma tersebut sejak hasil plasma periode pertama kali yaitu bulan Februari 2018 Terdakwa I langsung di Transfer oleh Sdr BUDI HARYOKO, tetapi jumlah Terdakwa I tidak ingat dan akan Terdakwa I pastikan setelah Terdakwa I melakukan Print Rekening Koran Terdakwa I. Selanjutnya yang dari Sdr IQBAL RAYHANI Terdakwa I menerima sejak 18 Mei 2018 sampai dengan Terakhir 25 Februari 2021, setelah itu Terdakwa I tidak pernah menerima lagi uang hasil plasma tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang hasil plasma secara terus menerus yakni menerima sejak 18 Mei 2018 sampai dengan Terakhir 25 Februari 2021, serta Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam rekening Terdakwa I Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa I terima melalui rekening Terdakwa I berjumlah Rp.139.612.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam rekening Terdakwa II Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa II terima melalui rekening Terdakwa II berjumlah Rp.83.486.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI pada saat itu, beliau berperan penuh dalam menentukan kebijakan atas pembagian lahan plasma Koperasi PANJ untuk Pihak Direksi ini. Mulai dari menentukan lokasi plasma, Kesepakatan dengan Koperasi, sampailah menentukan pembagian atas lahan 100 hektar untuk Pihak yang dikatakan Direksi dari PT. ANI tersebut;

- Bahwa Awal-awalnya Para Terdakwa ada mencurigai bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar namun yang Para Terdakwa tahu bahwa para Terdakwa diberikan oleh Direksi yaitu Sdr BUDI HARYOKO bagian uang plasma tersebut jadi Para Terdakwa berpikir uang tersebut aman-aman saja;

- Bahwa saat ini Para Terdakwa telah mengembalikan uang yang para Terdakwa terima yang berasal dari lahan plasma tersebut karena Para Terdakwa menyadari bahwa uang tersebut bukan merupakan Hak Para

Halaman 144 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



Terdakwa maka Para Terdakwa telah mengembalikan sepenuhnya uang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa sungguh menyesal dengan perbuatan para Terdakwa tersebut, dan keluarga Para Terdakwa juga ikut menanggung akibatnya, dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menyusun dakwaan secara gabungan/ kombinasi (alternatif subsidairitas), dan oleh karena pokok dakwaan Penuntut Umum adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan";
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa **Terdakwa I**



**Ir. FAUZIE ORBANTA dan Terdakwa II RAMLI NAIBAHO Als RAMLI Anak Dari JOHN PITER** adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo dan ternyata **Terdakwa I Ir. FAUZIE ORBANTA dan Terdakwa II RAMLI NAIBAHO Als RAMLI Anak Dari JOHN PITER** termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga Para Terdakwa mengakui bahwa ia sebagai pelaku dan melakukan suatu kesalahan serta mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi dan dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Unsur “Yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang*” secara garis besar dapat diartikan sebagai menarik sesuatu yang menguntungkan bagi penarik, baik berupa barang maupun non barang, yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang diketahui atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan*” sifatnya adalah pilihan, yakni: pertama seseorang tersebut harus mengetahui bahwa barang/ benda tersebut diperoleh dari kejahatan, sedangkan pilihan kedua seseorang tersebut patut menyangka atau menduga (mengira, mencurigai) bahwa barang/ benda tersebut berasal dari kejahatan, barang/ benda tersebut barang “gelap” bukan barang yang terang dan hal tersebut dapat diketahui dari hal-hal antara lain: perolehan barang tersebut, penyaluran atau pendistribusian barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, keadaan atau cara membeli barang tersebut, pembelian di bawah harga pasar, pembelian yang tidak wajar/ tidak semestinya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari Laporan Kepolisian yang dibuat oleh Saksi ARMAN dan Saksi MEGGY dengan Surat Kuasa tertulis tanggal 17 Januari 2022 dari 31 (tiga puluh satu) orang warga masyarakat terkait peristiwa dugaan penggelapan uang hasil plasma kebun sawit dari PT. ANI (Agronusa Investama) yang hasilnya tidak pernah diterima oleh anggota CPCL yang namanya termuat dalam SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK BUPATI SAMBAS NO: 332/ DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA, masyarakat Desa Semanga sebanyak 100 (seratus) Kepala Keluarga (KK) seharusnya mendapat hak lahan masing-masing seluas 3,12 Ha, akan tetapi pada kenyataannya ada sejumlah 77 (tujuh puluh tujuh) orang yang namanya termuat dalam SK tersebut ternyata tidak pernah menerima uang hasil plasma dari Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa dari 77 (tujuh puluh tujuh) orang nama yang tercantum di dalam SK Bupati tersebut termasuk pula nama Saksi ARMAN, Saksi MEGGY, Saksi MAWADI dan Saksi ILHAM tercantum di dalam SK Bupati tersebut dan belum pernah sama sekali menerima uang plasma;

Menimbang, bahwa uang plasma tersebut seharusnya diberikan kepada para penerima uang hasil kebun plasma melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sejak pencairan uang hasil kebun plasma yang pertama, yaitu sejak diterbitkannya SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA tanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya berdiri dengan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Nomor 01 Tanggal 12 September 2017 dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah nomor 005805/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

Halaman 147 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menegah Republik Indonesia, tanggal 23 Oktober 2017 dengan susunan Pengurus sebagai berikut : Ketua : Jube Herzami; Sekertaris : Hasan, Bendahara : Parlan, badan Pengawas Ketua Raden Muhammad Tarhan, Anggota Ismail, S.Pd, dan Taridi;

Menimbang, bahwa setelah dibentuknya Koperasi tersebut baru dibuat MOU (*memory of understanding*) Kerjasama Kemitraan antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya tanggal 21 November 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi Jube selaku Ketua Koperasi, HASAN selaku Sekretaris, PARLAN selaku Bendahara dan selaku Pihak Kedua dari PT. ANI yaitu sdr. FAUZI ORGANDA, sdr. GERSON BOY dan yang terakhir bertandatangan adalah Sdr BUDI HARYOKO;

Menimbang, bahwa Isi dari perjanjian dalam MOU tersebut adalah tentang kewajiban antara para pihak yaitu Pihak Pertama Koperasi PANJ dan Pihak Kedua PT.ANI dalam hal kemitraan pembangunan dan pengelolaan Kebun Kelapa Sawit / Plasma seluas 312,88 Ha, dengan sistem menejemen pengelolaan perkebunan satu Atap;

Menimbang, Bahwa Selanjutnya setelah dibuatkan MOU tersebut baru dilakukan pengusulan CPCL dimana Saksi Jube selaku Kepala Desa Semanga saat itu mengusulkan Surat Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas terkait permohonan untuk menjadi Calon Peserta Kemitraan Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit Tahun 2017 PT. Agronusa Investama / PT. ANI tertanggal 12 Januari 2018, dan nama-nama Calon petani yang saksi Jube usulkan ada berjumlah sebanyak 100 (Seratus) nama, yang kemudian nama-nama tersebut disetujui oleh Bupati Sambas dengan Keputusan Bupati sambas nomor : 332/DISTANKP/2018 Tentang Calon Petani Dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tanggal 28 Mei 2018

Menimbang, bahwa yang menentukan nama-nama peserta CPCL adalah pengurus Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu Saksi JUBE HERZAMI, Sdr. HASAN dan Sdr. PARLAN;

Menimbang, bahwa uang hasil plasma berasal dari PT. ANI (Agronusa Investama) kemudian uang tersebut diserahkan kepada koperasi dan koperasi tersebut sebagai wadah untuk mencairkan dana dari perusahaan dan kemudian uang tersebut seharusnya diserahkan kepada anggota CPCL;

Menimbang, bahwa pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya bermula dari peristiwa Saksi JUBE HERZAMI dipanggil ke kantor WILMAR pada

Halaman 148 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Semanga, Saksi JUBE HERZAMI pernah ditawarkan oleh Budi Haryoko selaku Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pembangunan kebun Plasma di PT. ANI (Agronusa Investama) tetapi saat itu Saksi JUBE menolaknya. Kemudian pada tahun 2017, Saksi JUBE HERZAMI ditawarkan kembali oleh Budi Haryoko dan diundang ke Kantor PT. ANI (Agronusa Investama) di Jl. M.T Haryono Pontianak. Pada waktu itu Budi Haryoko meminta bantuan kepada Saksi JUBE untuk memperlancar Kepengurusan Kadastral HGU PT. ANI (Agronusa Investama) sehingga Saksi JUBE ditawarkan kebun plasma seluas 312, 88 Ha, sebagai syarat pemenuhan kadastral HGU tersebut. Kemudian saat itu Saksi JUBE sampaikan ke Budi Haryoko agar memastikan dulu bahwa lahan 312,88 Ha tersebut tidak akan menjadi masalah karena terkait dengan pemenuhan lahan plasma 20% untuk masyarakat. Tetapi setelah Budi Haryoko menjelaskan kepada Saksi JUBE, bahwa lahan 312,88 Ha tersebut adalah lahan inti dan bukan untuk pemenuhan lahan plasma masyarakat yang 20%, karena sudah tercover di Koperasi Sentama Lestari dan Koperasi Cempaka Biru, akhirnya Saksi JUBE pun menyetujuinya. Setelah itu untuk membuat 312,88 ha tersebut menjadi lahan plasma tentunya harus dibentuk Koperasi untuk mewadahi Kemitraan antara Pihak PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi dan selanjutnya dibuatlah penyerahan kebun kelapa sawit Seluas 312,88 Ha dari PT. ANI (Agronusa Investama) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), setelah itu barulah dibentuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) berdasarkan Akta Pendiriannya yaitu tanggal 12 September 2017, yang kemudian setelah adanya Koperasi tersebut dilakukan MOU antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tertanggal 21 November 2017 dengan Sistem Manajemen Pengelolaan Perkebunan Satu Atap;

Menimbang, bahwa ada kewajiban perusahaan untuk memberikan lahan plasma 20% kepada masyarakat sebagai syarat untuk penerbitan HGU tersebut dan dalam memberikan lahan plasma 20% kepada masyarakat, kerjasama ini harus melibatkan koperasi. Koperasi tersebut sebagai wadah untuk menyalurkan dana plasma kepada masyarakat. Adapun luas kebun dari PT. ANI (Agronusa Investama)  $\pm$  9.000an Ha terdiri dari kebun inti seluas  $\pm$  7.900an Ha dan kebun plasma seluas  $\pm$  1.800an Ha;

Menimbang, bahwa Saksi MAWADI pernah diajak Sdr. HASAN untuk mendirikan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Saat itu Sdr. HASAN ada

Halaman 149 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi MAWADI, nanti Saksi MAWADI dan Sdr. HASAN akan mendapatkan plasma, tapi jangan diberitahukan ke orang-orang dulu;

Menimbang, bahwa Saksi MAWADI tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pendirian Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut. Meskipun demikian, Saksi MAWADI adalah pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), namun pendirian koperasi tersebut bukan atas inisiatif Saksi MAWADI. Pada tahun 2018, Sdr. JUBE HERZAMI pernah meminta KTP dan KK Saksi MAWADI dan kemudian Sdr. JUBE HERZAMI memasukkan nama Saksi MAWADI sebagai pendiri koperasi tersebut dan Sdr. JUBE HERZAMI saat itu tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi MAWADI untuk memasukkan nama Saksi MAWADI sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa Saksi MAWADI baru mengetahui dirinya dicantumkan sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) pada tahun 2019, karena saat itu Saksi MAWADI diberitahukan oleh Sdr. PARLAN dan Saksi MAWADI mendapatkan Kartu Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Dan saat itu pula Saksi MAWADI mengetahui adanya Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa sebagai pendiri Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Saksi MAWADI tidak pernah mengadakan rapat kerjasama dengan badan lain atau mengadakan suatu kegiatan;

Menimbang, bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai melaksanakan operasionalnya menunggu hasil produksi PT. ANI (Agronusa Investama), karena Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut sebagai wadah dari PT. ANI (Agronusa Investama);

Menimbang, bahwa hasil produksi panen sawit Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) mulai didapatkan pada Januari 2018;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan dengan Budi haryoko di Pontianak, Saksi JUBE HERZAMI dan Saksi IQBAL RAYHANI mengetahui adanya pembagian hasil kebun sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan PT. ANI (Agronusa Investama), yang mana pada saat itu Budi haryoko sudah meminta kepada Saksi JUBE bahwa apabila plasma sudah ada hasilnya, maka yang bersangkutan ada bagian di situ (meminta bagian), tetapi besarnya belum disepakati pada waktu itu. Kemudian, ketika uang hasil penjualan TBS kebun plasma akan dibayarkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk pertama kali, Budi Haryoko meminta supaya hasilnya dibagi dua, 50% untuk

Halaman 150 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan 50% untuk Pihak Direksi PT. ANI (Agronusa Investama), yang dalam hal ini tindak lanjutnya adalah Budi Haryoko mendelegasikan lagi kepada Saksi IQBAL RAYHANI, Sdr. IRVAN, Terdakwa I FAUZIE ORBANTA, Sdr. GERSON BOY dan Terdakwa II RAMLI NAIBAHO terkait dengan pembagian uang tersebut;

Menimbang, bahwa pembagian 50% 50% tersebut adalah perjanjian tidak tertulis antara PT. ANI (Agronusa Investama) dan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa isi perjanjian 50% 50% tersebut intinya beberapa orang dari PT. ANI (Agronusa Investama) meminta bagian dari hasil TBS tersebut;

Menimbang, bahwa Budi Haryoko selanjutnya mendelegasikan kepada Saksi IQBAL RAYHANI untuk mengurus pembagian dana plasma tersebut;

Menimbang, bahwa dana 50% untuk Direksi tersebut selanjutnya ternyata didistribusikan kepada BUDI HARYOKO, Sdr. IRVAN, Terdakwa I FAUZIE ORBANTA, Terdakwa II RAMLI NAIBAHO, Saksi IQBAL RAYHANI, Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA dan Sdr. GERSON BOY;

Menimbang, bahwa dana untuk perusahaan yang 50% tersebut, Saksi JUBE kirimkan ke Saksi IQBAL RAYHANI masuk ke rekening RAGUNAWATI yaitu istri dari Saksi IQBAL RAYHANI;

Menimbang, bahwa yang memerintahkan Saksi JUBE HERZAMI untuk mengirimkan dana plasma tersebut ke rekening istrinya Saksi IQBAL RAYHANI yang bernama RAGUNAWATI adalah Saksi IQBAL RAYHANI sendiri;

Menimbang, bahwa uang tersebut Saksi JUBE lakukan penarikan tunai dulu di Bank BRI Sambas, kemudian Saksi JUBE transfer ke rekening atas nama RAGUNAWATI;

Menimbang, bahwa sisanya 50% dibagikan kepada 23 (dua puluh tiga) orang dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa Saksi MAYANK SARI sebagai Staf Plasma pada PT. ANI (Agronusa Investama) bertugas mengurus terkait mekanisme pembayaran ataupun mekanisme penyaluran dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Saksi MAYANK SARI yang membuatkan Berita Acara Hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) setiap bulannya. Awalnya pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dilaksanakan per 3 (tiga) bulan sekali, namun kurun waktu berjalan dibuat pembayaran dana plasma perbulan sekali;

Halaman 151 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dimulai pada bulan Februari 2018 untuk periode per 3 bulan sekali dengan dibuat periode mundur mulai November 2017 sampai dengan Januari 2018;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran dana plasma tersebut dari hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang di lapangan kemudian dituangkan dalam laporan di dalam sistem SAP. Kemudian akan ada Accounting Plasma yang mencatat hasil TBS tersebut dan selanjutnya Accounting Plasma tersebut mengirim laporan hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) kepada Saksi MAYANK SARI dan Saksi MAYANK SARI langsung membuat Berita Acara hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut. Setelah itu, Berita Acara tersebut Saksi MAYANK SARI kirimkan ke pihak hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) untuk dicek oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Setelah selesai dicek oleh Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), kemudian Berita Acara itu kembali ke Saksi MAYANK SARI lagi dan selanjutnya dikirimkan kepada Finance untuk diverifikasi dan untuk dibayarkan;

Menimbang, bahwa pembagian uang yang dibayarkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut yakni dari hasil bruto dari hasil TBS Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, kemudian akan dipotong untuk biaya panen, biaya maintenance, biaya lain-lainnya sehingga didapatlah hasil Netto. Hasil Netto tersebut kemudian dipotong 50% untuk angsuran biaya investasi kebun plasma termasuk biaya operasional (untuk perusahaan) dan sisa 50% dari hasil netto diberikan kepada petani plasma melalui Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut;

Menimbang, bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) memiliki rekening bank untuk menerima pembayaran dana plasma tersebut yaitu rekening Bank BRI nomor rekening 3858-01-030204-53-3 atas nama Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;

Menimbang, bahwa uang yang dikirimkan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tersebut, akan dikenakan biaya pemotongan-pemotongan lagi tergantung dari keadaan keuangan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sebelumnya. Jika sebelumnya Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) ada meminjam dana talangan untuk uang THR anggotanya, maka akan dilakukan pemotongan lagi dari hasil 50% untuk petani plasma tersebut. Pemotongan tersebut dilakukan sebelum uang itu ditransfer. Pemotongan tersebut juga dibuatkan Berita Acaranya. Jadi uang yang ditransfer ke rekening Koperasi

Halaman 152 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sudah bersih dan tidak ada potongan-potongan lagi;

Menimbang, bahwa pembayaran dana plasma mulai dibayarkan sejak Februari 2018 sampai dengan November 2021, dengan total sekitar 33 (tiga puluh tiga) kali pembayaran;

Menimbang, bahwa total hasil plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang sudah dibayarkan dari November 2017 sampai November 2021 adalah sebesar Rp.7.059.718.218 (tujuh milyar lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus delapan belas rupiah), setelah dikurangi hutang talangan biaya operasional sebesar Rp. 596.352.671 (lima ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengelola kebun plasma adalah PT. ANI (Agronusa Investama) dalam Sistem Manajemen Satu Atap, di mana kerjasama tersebut telah dituangkan di dalam suatu MOU (Memory Of Understanding) antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa Sistem Manajemen Satu Atap yaitu Perusahaan memberikan kebun kepada masyarakat untuk membantu mengelola kebun perusahaan dan hasilnya juga untuk masyarakat. Jadi Manajemen Satu Atap ini dimulai sejak membangun kebun kemudian mengelola kebun dan menjual hasil TBS ke pabrik. Kemudian hasil TBS tersebut setelah dipotong biaya-biaya kemudian dibagikan kepada masyarakat dan semua ini atas pengawasan dan pemantauan Koperasi;

Menimbang, bahwa masyarakat yang dimaksud untuk menerima dana plasma tersebut adalah masyarakat yang termasuk di dalam SK CPCL dan hal ini telah dituangkan di dalam MOU (Memory Of Understanding) antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017;

Menimbang, bahwa yang menandatangani MOU Kerjasama Kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tanggal 21 November 2017 adalah Pihak Pertama Sdr. JUBE HERZAMI sebagai Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN sebagai Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. PARLAN sebagai Bendahara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Pihak Kedua Sdr. BUDI HARYOKO sebagai Direksi PT. ANI (Agronusa Investama), mengetahui Ir. H.

Halaman 153 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN KURNIAWAN, MM selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sambas pada masa itu;

Menimbang, bahwa inti dari MOU tersebut adalah perjanjian kemitraan kebun plasma antara Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dengan Direksi PT. ANI (Agronusa Investama) dengan luasan kebun plasma  $\pm 312,88$  Hektar dan kebun plasma kemitraan ini dikelola satu manajemen dengan kebun inti, artinya seluruh perlakuan teknis dikelola oleh kebun inti, pihak Koperasi hanya mengawasi dan menerima uang hasilnya sesuai dengan hasil panen dipotong dengan biaya perawatan dan biaya investasi berdasarkan sistem SAP (Sistem Aplikasi Plantation Wilmar Group). Kemudian hasil dari kebun plasma tersebut setelah dipotong dari semua biaya-biaya, 50% diserahkan kepada Koperasi dan 50% untuk pembayaran investasi perusahaan;

Menimbang, bahwa Sistem Manajemen Satu Atap yaitu semua perawatan, panen, pemupukan, dan seterusnya yang berkenaan dengan teknis, diperlakukan sama dengan kebun inti. Hasil kebun TBS dikirim ke pabrik, kemudian ditimbang, kemudian hasil dari pabrik tersebut dikirim ke finance kemudian diproses untuk pembayarannya. Hasil pembayarannya tersebut kemudian diberikan kepada koperasi, kemudian uang tersebut disalurkan ke anggotanya;

Menimbang, bahwa dana plasma tersebut sudah disetorkan oleh PT. ANI (Agronusa Investama) ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa yang menjadi tanda bukti penyerahan dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) adalah bukti transfer ke rekening Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Berita Acara itulah sebagai tanda terima bahwa Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) telah menerima dana plasma dari perusahaan;

Menimbang, bahwa untuk tugas Saksi MAYANK SARI sebagai pembuat laporan hasil plasma, yaitu Laporan Ketua Plasma dari masing-masing Koperasi direkap oleh Unit dan kemudian dimasukkan ke dalam sistem SAP. Dari sistem SAP tersebut akan dibuatkan laporan oleh Accounting Plasma sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan sebagai hasil TBS Koperasi. Kemudian laporan dari Accounting Plasma tersebut dikirimkan kepada Saksi MAYANK SARI dan Saksi MAYANK SARI kemudian membuat Berita Acara Pembayaran hasil TBS dan kemudian dikirimkan kepada pihak Koperasi;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan TBS langsung masuk ke pabrik PT. ANI (Agronusa Investama). Pengelolaannya semua dilakukan oleh perusahaan tetapi diawasi oleh Koperasi. Koperasi juga mencatat berapa hasil

Halaman 154 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS yang masuk dan Koperasi juga menyandingkan data antara data perusahaan dengan data koperasi;

Menimbang, bahwa dasar pembayaran dana plasma adalah SK BUPATI SAMBAS NO.: 332/DISTANKP/2018 TENTANG CALON PETANI DAN CALON LAHAN (CPCL) PERKEBUNAN KELAPA SAWIT POLA KEMITRAAN DI DESA SEMANGA KEC. SEJANGKUNG KAB. SAMBAS PADA IZIN LOKASI PT. AGRONUSA INVESTAMA, di dalam SK tersebut disebutkan mengenai luas tanah dan jumlah anggotanya;

Menimbang, bahwa pembayaran dana plasma per 3 bulan sekali itu sejak periode November 2017 sampai dengan Agustus 2020. Setelah itu mulai bulan September 2020 pembayaran dana plasma tersebut per bulan sekali;

Menimbang, bahwa terakhir kali pembayaran dana plasma untuk Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yaitu pada bulan November 2021;

Menimbang, bahwa pembayaran dana plasma ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) semua dilakukan secara transfer ke rekening milik Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa yang bertandatangan di Berita Acara Hasil TBS yaitu dari pihak koperasi adalah Ketua, Bendahara dan Sekretaris Koperasi, sedangkan dari perusahaan adalah AGM (Assistant GM) yaitu Sdr. Ir. FAUZIE ORBANTA, sebelumnya ditandatangani oleh Sdr. RAMLI NAIBAHO;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang sudah Saksi JUBE transfer ke rekening RAGUNAWATI, Saksi JUBE tidak mengetahuinya secara pasti, namun yang Saksi JUBE ingat Saksi JUBE sudah mentransfer sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kali transaksi dengan nominal yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di PT. ANI (Agronusa Investama) bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Para Terdakwa bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) tidak berhak menerima dana plasma tersebut;

Menimbang, bahwa dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya, hanya ada 23 (dua puluh tiga) orang yang pernah menerima uang plasma melalui Koperasi PANJ, sedangkan ada 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi MAWADI dan Sdr. JOHAN yang senyatanya juga merupakan Anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) namun tidak pernah menerima uang hasil plasma tersebut;

Menimbang, bahwa 100 (seratus) orang yang namanya tercantum di dalam SK Bupati tidak pernah menyerahkan lahan milik pribadi kepada PT. ANI (Agronusa Investama) untuk dijadikan lahan plasma;

Halaman 155 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang yang pernah diterima oleh Terdakwa I FAUZIE ORBANTA sebanyak 19 (sembilan belas) kali setoran, yang ditransfer ke rekening BRI Saksi FAUZIE ORBANTA, yang mengirim uang-uang tersebut adalah Saksi IQBAL RAYHANI, S.H.;

Menimbang, bahwa yang memberikan uang tersebut kepada Para Terdakwa tersebut adalah Saksi IQBAL RAYHANI, S.H.;

Menimbang, bahwa Direksi yang dimaksud yang telah menyetujui pembagian uang tersebut adalah Budi Haryoko;

Menimbang, bahwa pembagian lahan plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang diatur oleh Budi Haryoko saat itu adalah sebagai berikut:

1. BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) 58 Ha
2. FAUZI ORBANTA (AGM) 10 Ha
3. IRVAN (SSL) 8 Ha
4. RAMLI NAIBAHU (SEM) 6 Ha
5. GERSON BOY (Bina Mitra Unit) 6 Ha
6. IQBAL 6 Ha
7. FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO) 2 Ha
8. MIZAN SULAIMAN (GIS) 2 Ha
9. EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) 2 Ha

Total 100 Ha

Menimbang, bahwa yang mengatur pembagian lahan tersebut adalah Budi Haryoko dan dibantu oleh Sdr. IRVAN;

Menimbang, bahwa Saksi IQBAL RAYHANI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa I FAUZIE ORBANTA, Terdakwa II Ramli Naibaho dan Saksi FIRMANSYAH dengan cara transfer melalui rekening istrinya atas nama RAGUNAWATI;

Menimbang, bahwa pembagian uang plasma yang telah disetujui oleh Direksi, Budi Haryoko menyampaikan kepada Para Terdakwa bahwa pembagian tersebut tidak ada secara tertulis. Yang dibagi adalah dalam bentuk lahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I FAUZIE ORBANTA pernah melakukan kroscek ke Pimpinan Direksi yakni Budi Haryoko mengenai dana yang dibagi-bagikan tersebut dan Pimpinan Direksi yakni Budi Haryoko mengatakan bahwa hal tersebut telah disetujui untuk direksi;

Menimbang, bahwa PT. ANI (Agronusa Investama) ada memploting area kebun plasma seluas  $\pm 312,88$  Hektar yang dikeluarkan dari kebun PT. ANI (Agronusa Investama) dan ditetapkan/ diserahkan kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sebagai kelengkapan administrasi MOU kemitraan dan

Halaman 156 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatlah Berita Acaranya yaitu Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit Seluas  $\pm$  312,88 Hektar dari PT. ANI (Agronusa Investama) kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa Yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Pihak Pertama Terdakwa I sendiri selaku Assistant GM PT. ANI (Agronusa Investama), Sdr. RAMLI NAIBAHU selaku Senior Estate Manager PT. ANI (Agronusa Investama) dan Pihak Kedua Sdr. JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN selaku Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa setiap penerimaan hasil plasma yang diberikan oleh PT. ANI kepada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya diketahui oleh Terdakwa I karena Sdr. Mayank selaku staf Plasma selalu meminta konfirmasi kepada Terdakwa I dan Sdr. Ramli Naibaho untuk persetujuannya pembayaran, karena terkait dengan total produksinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui orang-orang yang menerima uang hasil plasma yang dikirim oleh Sdr. JUBE HERZAMI pada PT. ANI tersebut Yang mana Terdakwa I ketahui adalah Sdr. IQBAL RAYHANI diberikan bagian oleh Sdr. JUBE HERZAMI setiap periode, kemudian Sdr. BUDI HARYOKO menerima juga dari Sdr. IQBAL RAYHANI, Terdakwa I juga ada menerima dari Sdr. IQBAL RAYHANI dan Sebagian pernah juga dari Sdr. BUDI HARYOKO, kemudian Sdr. IRVAN, Sdr. RAMLI NAIBAHU, Sdr. FIRMANSYAH, Sdr. GERSON BOY, dan Sdr. MIZAN juga mendapat bagian uang plasma koperasi PANJ tersebut;

Menimbang, bahwa dasar Para Terdakwa beserta rekan-rekan Tersebut bisa menerima uang hasil plasma dari Koperasi Abadi Nan Jaya Tidak ada kesepakatan dari awal, karena yang Para Terdakwa ketahui sebelumnya ada pembahasan oleh Sdr. Budi Haryoko dan Sdr. Irvan mengenai jatah plasma direksi dan Para Terdakwa diberikan oleh Sdr. Budi Haryoko sebagai pimpinan jatah 10 ha lahan plasma;

Menimbang, bahwa yang menandatangani Berita Acara tersebut adalah Pihak Pertama Terdakwa I FAUZIE ORBANTA sendiri selaku Assistant GM PT. ANI (Agronusa Investama), Terdakwa II RAMLI NAIBAHU selaku Senior Estate Manager PT. ANI (Agronusa Investama) dan Pihak Kedua Sdr. JUBE HERZAMI selaku Ketua Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), Sdr. HASAN selaku Sekretaris Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ);

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang pemberian lahan plasma seluas  $\pm$  312,88 Hektar/100 KK adalah pada tahun 2013 PT. ANI

Halaman 157 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Agronusa Investama) mengajukan HGU ke BPN, lalu Panitia B menyarankan ke PT. ANI (Agronusa Investama) untuk pemenuhan plasma Minimal 20% dari kebun inti (IUP) sesuai dengan PERMENTAN, sehingga harus diberikan  $\pm 312,88$  Hektar dari kebun inti dan ke 100 KK tersebut tidak ada menyerahkan lahan kepada PT. ANI (Agronusa Investama) namun karena peraturan tersebut ada kewajiban PT. ANI (Agronusa Investama) untuk memenuhinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I FAUZIE ORBANTA tidak ada melihat langsung ketika Pimpinan Direksi (Budi Haryoko) dan Sdr. IRVAN mengatur pembagian uang untuk pegawai PT. ANI (Agronusa Investama), namun Terdakwa I FAUZIE ORBANTA pernah melihat tulisan Pimpinan Direksi (Budi Haryoko) di secarik kertas yang tertulis mengenai pembagian-pembagian hektar;

Menimbang, bahwa pengelolaan kebun plasma adalah sesuai MOU bahwa sistem manajemen perkebunan satu atap kerjasama kemitraan antara PT. ANI (Agronusa Investama) dengan Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit Pola Kemitraan seluas 312,88 Ha yang terletak dan berlokasi di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas, yang mengelola adalah PT. ANI (Agronusa Investama) sedangkan pihak Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) hanya menerima hasil dari PT. ANI (Agronusa Investama) berupa uang hasil penjualan Tandan Buah Segar dari kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ). Lahan plasma seluas 312,88 Ha tersebut diambil dari kebun inti milik PT. ANI (Agronusa Investama);

Menimbang, bahwa hasilnya berupa uang hasil panen dengan nominal tertentu kemudian dikurangi untuk biaya kegiatan operasional di lapangan, lalu hasil bersihnya sebesar 50% adalah untuk biaya investasi perusahaan dan sisanya 50% adalah untuk petani yang nama-namanya tercantum dalam SK CPCL, sehingga uang yang ditransfer oleh pihak perusahaan kepada koperasi adalah hasil bersih setelah dipotong biaya operasional;

Menimbang, bahwa kebun plasma pada Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ), lahan tersebut adalah lahan perusahaan yang diambil dari kebun inti untuk persyaratan pemenuhan HGU;

Menimbang, bahwa masyarakat tetap berhak menerima dana plasma meskipun masyarakat tidak ada menyerahkan lahan kepada perusahaan karena nama-nama masyarakat tersebut sudah tercantum dalam SK Bupati Sambas Nomor: 332/DISTANKP/2018 tanggal 23 Mei 2018;

Halaman 158 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA menerangkan di persidangan pernah menerima uang yang bukan dari gaji melainkan dari plasma sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d 25 Februari 2021 dengan besaran sebagai berikut:

- 30 Maret 2018 : Rp. 3.900.000;
- 18 Mei 2018 : Rp. 1.529.000 (Transfer dari Sdri RAGUNAWATI);
- 30 Juli 2018 : Rp. 2.582.000;
- 26 September 2018 : Rp. 2.385.000;
- 14 Desember 2018 : Rp. 2.782.000;
- 28 Februari 2019 : Rp. 1.058.000;
- 21 Mei 2019 : Rp. 1.450.000;
- 9 Oktober 2019 : Rp. 1.772.000;
- 2 Desember 2019 : Rp. 2.114.000;
- 23 Januari 2020 : Rp. 2.170.000;
- 5 Maret 2020 : Rp. 1.016.000;
- 4 Mei 2020 : Rp. 650.000;
- 20 Mei 2020 : Rp. 500.000;
- 10 Agustus 2020 : Rp. 310.000;
- 21 September 2020 : Rp. 1.450.000;
- 27 Oktober 2020 : Rp. 1.200.000;
- 27 November 2020 : Rp. 1.300.000;
- 18 Desember 2020 : Rp. 1.250.000;
- 25 Februari 2021 : Rp. 1.300.000;
- Jumlah uang plasma yang telah Saksi terima berjumlah Rp30.719.000,00 (Tiga puluh juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang memberikan uang tersebut kepada Saksi FIRMANSYAH SETIA WIGUNA adalah Saksi IQBAL RAYHANI, S.H.;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mengatur bahwa syarat plasma 20% itu harus ada untuk mengajukan HGU adalah PERMENTAN Nomor 98 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Saksi IQBAL pertama kali menerima uang transferan plasma itu pada bulan Januari 2018 dan yang mengirimkan uang tersebut adalah Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan uang tersebut dikirimkan ke rekening istri Saksi yang bernama RAGUNAWATI;

Menimbang, bahwa setelah Saksi IQBAL menerima uang tersebut, Saksi IQBAL ada diberitahukan bahwa uang dari Koperasi Pusaka Abadi Nan

Halaman 159 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya (PANJ) sudah masuk dan yang memberitahukan kepada Saksi IQBAL saat itu yaitu Sdr. JUBE HERZAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa beserta kawan-kawannya di PT. ANI (Agronusa Investama) bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan orang yang bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan Para Terdakwa tidak termasuk dalam daftar petani plasma sehingga tidak berhak menerima hasil dana plasma tersebut;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa bisa menerima uang dari hasil plasma tersebut karena Para Terdakwa menerima dari Sdr IQBAL RAYHANI atas Instruksi dan persetujuan dari Sdr BUDI HARYOKO, dan Para Terdakwa bisa ikut dapat uang plasma tersebut karena kebijakan dari Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT ANI pada saat itu bahwa yang bersangkutan memberikan bagian uang plasma Koperasi PANJ kepada Para Terdakwa karena menurut Sdr BUDI HARYOKO bahwa uang plasma itu resmi dan legal dan uang yang Para Terdakwa terima berdasarkan luasan lahan plasma yang ditentukan oleh Sdr. Budi Haryoko;

Menimbang, Bahwa Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT. ANI pada saat itu, memiliki peran yang penuh dalam menentukan kebijakan atas pembagian lahan plasma Koperasi PANJ untuk Pihak Direksi ini. Mulai dari menentukan lokasi plasma, Kesepakatan dengan Koperasi, sampailah menentukan pembagian atas lahan 100 hektar untuk Pihak yang dikatakan Direksi dari PT. ANI tersebut;

Menimbang, Para Terdakwa ada mencurigai bahwa uang tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar namun yang Para Terdakwa tahu bahwa para Terdakwa diberikan oleh Direksi yaitu Sdr BUDI HARYOKO bagian uang plasma tersebut jadi Para Terdakwa berpikir uang tersebut aman-aman saja, sehingga tetap terus menerima tanpa menanyakan kembali dan mengrosceknnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang hasil plasma secara terus menerus yakni menerima sejak 18 Mei 2018 sampai dengan Terakhir 25 Februari 2021, serta Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam rekening Terdakwa I Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa I terima melalui rekening Terdakwa I berjumlah Rp.139.612.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam

Halaman 160 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Terdakwa II Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa II terima melalui rekening Terdakwa II berjumlah Rp.83.486.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerima uang yang berhak seharusnya adalah 100 (seratus) orang yang nama-namanya tercatat dalam Lampiran SK Bupati Sambas Nomor 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tertanggal 28 Mei 2018, maka Majelis Hakim berpandangan oleh karena Para Terdakwa telah mengetahui sejak awal mengenai perolehan uang plasma yang ditransfer ke rekening Para Terdakwa dari rekening milik Ragunawati istri Saksi IQBAL RAYHANI merupakan uang yang berasal dari kejahatan Penggelapan uang plasma yang seharusnya diserahkan kepada orang-orang yang berhak yakni 100 (seratus) orang yang nama-namanya tercatat dalam Lampiran SK Bupati Sambas Nomor 332/DISTANKP/2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan (CPCL) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama tertanggal 28 Mei 2018 dan hal tersebut telah diketahui oleh Saksi IQBAL RAYHANI, Terdakwa I FAUZIE ORBANTA dan Terdakwa II Ramli Naibaho sebagaimana terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni *“yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”* telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bukanlah unsur pokok/ utama tindak pidana melainkan suatu penyertaan dalam tindak pidana (*deelneming*) yang dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan: “Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif yaitu cukup dibuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa. Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, menyatakan pelaku

Halaman 161 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*. Sedangkan yang dimaksud turut melakukan (*medepleger*) menurut Hazewinkel Suringa (*"Inleiding tot de studie van het Nederlandcshe Strafrecht"*, 1953, hal. 240-241), hoge raad dengan keputusan tertanggal 29 Oktober 1934 telah memberi sebuah ukuran (kriterium) untuk menentukan seseorang pelaku peserta (*medepleger*) yaitu harus terkandung 2 anasir/unsur : Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*); Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*).

Mengenai "kerjasama yang diinsyafi" (unsur kesengajaan) ini, Hazewinkel Suringa lebih lanjut menyatakan bahwa "tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara para pelaku, sebelum mereka memulai perbuatan" (*niet nodig is een bepaaldelijke vooraf gemaakte afspraak*) pendapat mana dikuatkan oleh VOS (*leeboek van het Nederlandcshe Strafrecht*, 1950, hal. 211) yang menyatakan bahwa "*een vooraf gemaakte afspraakwardt niet nodig geacht*" dan melanjutkan "cukup bila ada saling mengerti", ialah pada saat perbuatan-perbuatan dilakukan, ada kerjasama yang ditujukan pada tujuan yang sama (*voldoende is een wederzijds begrijpen, een op het moment van de hendeling weten samen te werken tot het zelfde resultaat*).

Menimbang, bahwa mengenai "pelaksanaan bersama" (*gezamenlijke uitvoering*), persoalan yang timbul dengan pertanyaan bagaimana bentuk pelaksanaan bersama itu, dapat dijawab dengan pendapat-pendapat penulis penulis serta yurisprudensi tersebut diatas, dimana seorang pelaku peserta itu dalam melakukan *uitvoering* perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (*dader*).

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan dalam tindak pidana yang dapat dipidana sebagai pembuat tindak pidana atau yang mewujudkan tindak pidana (*dader*) dalam Pasal tersebut antara lain pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan yang turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri seluruh unsur tindak pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana, sehingga ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*) dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang turut melakukan adalah apabila ada setidaknya ada 2 (dua) orang yang secara bersama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, yang hanya salah satu memenuhi unsur tindak pidana, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian unsur tindak pidana, dengan syarat ada kerja sama sadar di antara masing-masing pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan pelaksanaan bersama secara fisik yang menimbulkan selesainya atau terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa bekerja di PT. ANI (Agronusa Investama) Region, dan Terdakwa I sebagai Asisstan General Manager PT. ANI (Agronusa Investama) Region Sambas adalah Memastikan seluruh produksi baik kebun inti maupun kebun plasma dikeluarkan, Memastikan perawatan (memupuk, membatat, membersihkan piringan, membersihkan pokok, perawatan jalan, dll) semua Region Sambas berjalan dengan benar sesuai dengan SOP, Memastikan hasil Produksi sampai ke pabrik, sedangkan Terdakwa II sebagai Senior Estate Manager adalah menjalankan Operasional Perkebunan Kelapa Sawit meliputi bagian lapangan, kantor maupun bengkel dan gudang yang ada di kebun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa uang hasil plasma yang diterima oleh Koperasi PANJ dari PT. ANI bahwa uang tersebut dibagi dua, 50% untuk Koperasi PANJ dan 50% untuk direksi PT. ANI dan Para Terdakwa diberikan oleh Direksi yaitu Sdr BUDI HARYOKO bagian uang plasma tersebut yang dikirimkan melalui Sdr IQBAL RAYHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Bahwa Mengenai pembagian lahan plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) yang diatur oleh Direktur saat itu yaitu Sdr. Budi Haryoko, dengan pembagian sebagai berikut: BUDI HARYOKO (Direktur PT ANI) mendapatkan 58 Ha, Terdakwa I FAUZI ORABTAN (AGM) mendapatkan 10 Ha, IRVAN (SSL) mendapatkan 8 Ha, Terdakwa II RAMLI NAIBAHO (SEM) mendapatkan 6 Ha, GERSON BOY (Bina Mitra Unit) mendapatkan 6 Ha, IQBAL mendapatkan 6 Ha, FIRMANSYAH SETIA WIGUNA (Staff BM LO) mendapatkan 2 Ha, MIZAN SULAIMAN (GIS) mendapatkan 2 Ha, EKO STIRI PAMUNGKAS (Driver) mendapatkan 2 Ha, Total 100 Ha, Terkait pembagian luasan lahan tersebut Sdr. IQBAL RAYHANI, S.H. atas arahan Budi haryoko mengkonfersi menjadi uang yang selanjutnya ditransferkan ke orang orang tersebut melalui rekening ragunawati (isteri Iqbal)

Halaman 163 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa beserta kawan-kawannya di PT. ANI (Agronusa Investama) bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) dan orang yang bukan anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya (PANJ) sehingga tidak berhak menerima hasil dana plasma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Seluruh Uang Hasil Plasma yang diterima Koperasi PANJ yang seharusnya dibagikan ke 100 CPCL sesuai pembagian dalam SK, namun digelapkan oleh Jube Herzami, Hasan dan Parlan selaku Pengurus Koperasi PANJ yang selanjutnya hasil uang tersebut diberikan kepada Budi Haryoko, Iqbal, Irvan, dan Para Terdakwa, Mizan, dan Firmansyah serta Para Terdakwa mendapatkan pembagian uang hasil plasma karena adanya kesepakatan antara Budi Haryoko dengan Para Terdakwa sebagai bentuk apresiasi;

Menimbang, bahwa seharusnya tugas dan tanggung jawab Para Terdakwa yang telah disebutkan seperti diatas namun Para Terdakwa secara sadar dan mengetahui dan patut mencurigai bahwa uang yang masuk ke rekening Para Terdakwa dari transferan Iqbal adalah uang yang bukan hak terdakwa namun Para Terdakwa masih tarsus menerima uang pembagian uang hasil plasma yang diberikan dari Direksi yang mana seharusnya uang hasil plasma tersebut diberikan kepada Para Petani CPCL Koperasi PANJ;

Menimbang, Bahwa Para Terdakwa bisa menerima uang dari hasil plsama tersebut karena Para Terdakwa menerima dari Sdr IQBAL RAYHANI atas Instruksi dan persetujuan dari Sdr BUDI HARYOKO, dan Para Terdakwa bisa ikut dapat uang plasma tersebut karena kebijakan dari Sdr BUDI HARYOKO selaku Direktur PT ANI pada saat itu bahwa yang bersangkutan memberikan bagian uang plasma Koperasi PANJ kepada Para Terdakwa karena menurut Sdr BUDI HARYOKO bahwa uang plasma itu resmi dan legal dan uang yang Para Terdakwa terima berdasarkan luasan lahan plasma yang ditentukan oleh Sdr. Budi Haryoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Direksi PT ANI mendapatkan uang hasil plasma yang tidak seharusnya diterima oleh para Terdakwa dan uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan atau penggelapan sehingga terdakwa melakukan Penadahan dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui pembagian uang hasil plasma tersebut kepada Para Terdakwa maka telah terpenuhi unsur Penadahan hasil suatu kejahatan

Halaman 164 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur 'turut serta melakukan' dan dengan demikian unsur "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)"**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk yang diatur di dalam KUHP Bab.VI, yakni: Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP), Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan Concursus Realis (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian Concursus Realis sendiri adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri, sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Yang pokok untuk diperhatikan dalam perkara yang mengandung Concursus Realis yang ancaman hukuman pokoknya sejenis ialah keharusan untuk menyusun surat dakwaan secara kumulatif dalam satu surat dakwaan. Ini berarti dalam surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum menggabungkan semua tindak pidana dalam satu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa sementara itu yang dimaksud dengan Concursus Idealis adalah suatu perbuatan yang masuk ke dalam banyak (lebih dari satu) aturan pidana, dan yang dimaksud dengan Concursus Berlanjut adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur dimana perbuatan itu sejenis, berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Dalam MvT (Memorie van Toelichting), salah satu kriteria dari Concursus Berlanjut adalah "perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sehingga dengan demikian kriteria Concursus Berlanjut antara lain: (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) Masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terdici dalam Concursus Berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Koperasi PANJ telah menerima uang hasil Plasma Pola Kemitraan dengan PT. ANI sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Novemebr 2021, cara penerimaaannya adalah uang hasil penjualan TBS di

*Halaman 165 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses di Kantor PT. ANI Pontianak karena administrasinya disana, selanjutnya uang hasil penjualan TBS tersebut ditransfer oleh PT. ANI ke rekening Bank BRI an. Koperasi PANJ, namun uang hasil Plasma sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulan November Tahun 2021 oleh Para Terdakwa tidak dibagikan kepada ke-100 KK Anggota CPCL sesuai Keputusan Bupati melainkan oleh Pengurus Koperasi (Jube Hasan Parlan ) dibagikan kepada Pihak Direksi PT. ANI sebesar 50% dan sisanya 50% untuk Pengurus Koperasi (Jube Hasan Parlan ) serta sisanya dibagikan kepada 25 (dua puluh lima) orang Anggota Koperasi PANJ, yang mana uang untuk Pihak Direksi salah satunya adalah Para Terdakwa ditransfer oleh Iqbal melalui rekening Ragunawati secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan fakta hukum dipersidangan bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang hasil plasma secara terus menerus yakni menerima sejak 18 Mei 2018 sampai dengan Terakhir 25 Februari 2021, serta Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam rekening Terdakwa I Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa I terima melalui rekening Terdakwa I berjumlah Rp.139.612.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua belas ribu rupiah) dan Berdasarkan bukti-bukti 19 (sembilan belas) kali setoran yang masuk kedalam rekening Terdakwa II Jumlah uang hasil plasma yang Terdakwa II terima melalui rekening Terdakwa II berjumlah Rp.83.486.000,00 (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai satu keputusan kehendak karena tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama secara terus menerus dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handling)” atau dengan kata lain Concursus Berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 166 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum,;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;
- Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;

Halaman 167 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 168 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;

Halaman 169 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;

Halaman 170 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 202;
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Perubahan Area Ha Statement No. 11 / ANI – HA – Plasma / XI / 2017 tanggal 30 November 2017;
- 1 (Satu) lembar foto plotting area kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- 12 (Dua Belas) lembar progress panitia B dalam rangka perolehan HGU PT. ANI Sambas.

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang Tunai sebesar Rp. 139.612.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah),
- Uang Tunai sebesar Rp. 83.486.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata memang bukanlah sebagai pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari dan dikaitkan

Halaman 171 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang memberatkan dan kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpandangan telah cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan lamanya sebagaimana yang disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah sangat merugikan para CPCL (Calon Petani Calon Lahan) anggota Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa Koorporatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya uang hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 juncto Pasal 55 ayat (1) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ir. FAUZIE ORBANTA** dan **Terdakwa II RAMLI NAIBAOH als RAMLI anak dari JOHN PITER** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan penadahan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Ir. FAUZIE ORBANTA** dan **Terdakwa II RAMLI NAIBAOH als RAMLI anak dari JOHN PITER** oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 172 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (Tiga) Lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018 tentang Calon Petani dan Calon Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas pada Izin Lokasi PT. Agronusa Investama Berserta 3 (Tiga) Lembar Lampiran I Keputusan Bupati Sambas Nomor : 332/DISTANKP/2018 Tanggal 28 Mei 2018;
- 4 (empat) lembar Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 372 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 37 Tahun 2005 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kepada PT. Agronusa Investama Tanggal 19 Desember 2008;
- Berita Acara Penyerahan Kebun Kelapa Sawit ±312,88 Hektar Dari PT. Agronusa Investama Kepada KSU.Pusaka Abadi Nan Jaya Lokasi Kebun Di Dusun Semako'an, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat 10 September 2017;
- 1 (Satu) Exemplar MOU Kerjasama Kemitraan Antara PT. Agronusa Investama Dengan Koperasi Pusaka Abadi NanJaya Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Pola Kemitraan Seluas ±312,88 Hektar Yang Terletak dan Berlokasi Di Desa Semanga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat Tanggal 21 November 2017.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.963.000 tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 12.900.000 tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 11.925.000 tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 13.914.000 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 173 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.290.000 tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.260.000 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 8.860.000 tanggal 9 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.570.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 10.800.000 tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 5.080.000 tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 4.700.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 3.300.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 2.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Tranfer Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP, A.MD ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 7.250.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.300.000 tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 174 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.600.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.400.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 0020-0012-6805-500 an. FAUZIE ORBANTA, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 25 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.778.000 tanggal 18 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.746.000 tanggal 30 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI IIP ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 7.152.000 tanggal 26 September 2018;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 8.348.000 tanggal 14 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar Bukti tranfer dari Rek. 0071101074982502 ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.174.000 tanggal 28 Februari 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 4.350.000 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 5.316.000 tanggal 9 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 6.342.000 tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHU, sebesar Rp. 3.040.000 tanggal 5 Maret 2020;

Halaman 175 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 2.800.000 tanggal 31 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.900.000 tanggal 4 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 1.500.000 tanggal 20 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI dari RAGUNAWATI IIP. A.MD ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 940.000 tanggal 10 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 6.500.000 tanggal 23 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 4.300.000 tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.700.000 tanggal 27 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 27 November 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.800.000 tanggal 18 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI Pengirim RAGUNAWATI ke Rekening Bank BRI 3858-0100-3211-501 an. RAMLI NAIBAHO, sebesar Rp. 3.900.000 tanggal 25 Februari 2021;
- 1 (Satu) lembar Berita Acara Perubahan Area Ha Statement No. 11 / ANI – HA – Plasma / XI / 2017 tanggal 30 November 2017;
- 1 (Satu) lembar foto plotting area kebun plasma Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya;
- 12 (Dua Belas) lembar progress panitia B dalam rangka perolehan HGU PT. ANI Sambas.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Halaman 176 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 139.612.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah),
- Uang Tunai sebesar Rp. 83.486.000 (Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah).

## Dikembalikan ke Koperasi Pusaka Abadi Nan Jaya.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dilaksanakan secara teleconference berdasarkan Memorandum Nomor: 72/DJU/PS.003/2020, tertanggal 26 Maret 2020 juncto Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tertanggal 27 Maret 2020, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Alan Adityanta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 177 dari 177 Putusan Nomor 190/Pid.B/2022/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)